



**KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2008-2013**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008-2013

**DAFTAR ISI**

<b>SISTEMATIKA</b>		<b>HALAMAN</b>
<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	3
	1.3. Landasan	3
	1.4. Hubungan RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya	5
	1.5. Sistematika	6
<b>BAB II.</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
	2.1. Geografis dan Tata Ruang Wilayah	7
	2.2. Demografi	10
	2.3. Perekonomian Daerah	12
	2.4. Sosial Budaya	25
	2.5. Prasarana dan Sarana Daerah	36
	2.6. Pemerintahan Umum	47
<b>BAB III.</b>	<b>GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA DAERAH</b>	
	3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	55
	3.2. Pengelolaan Belanja Daerah	63
	3.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah	72
	3.4. Kebijakan Umum Anggaran	74
<b>BAB IV.</b>	<b>ANALISIS ISU STRATEGIS</b>	
	4.1. Perekonomian Daerah	80
	4.2. Sosial Budaya	84
	4.3. Pemerintahan	88
	4.4. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	90
	4.5. Sarana dan Prasarana Daerah	92
<b>BAB.V.</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN</b>	
	5.1. Visi Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013	93
	5.2. Misi RPJMD Kabupaten Kudus	94
	5.3. Tujuan	94
	5.4. Sasaran	96
<b>BAB.VI.</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
	6.1. Strategi Pembangunan Daerah	119
	6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	120
<b>BAB.VII.</b>	<b>KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
	7.1. Kebijakan Umum	124
	7.2. Program Pembangunan Daerah	128
<b>BAB VIII.</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	139
<b>BAB IX.</b>	<b>PENUTUP</b>	
	9.1. Kaidah Pelaksanaan	145
	9.2. Pedoman Transisi	145



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008-2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan visi, misi, dan program Bupati, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kerangka ekonomi daerah, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam kurun waktu lima tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008-2013.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan daerah periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kudus.

## BAB II

### PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2008-2013 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kudus.

- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

- (1) RPJMD Kabupaten Kudus disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten, dan memperhatikan pada RPJM Nasional serta RPJP Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus berpedoman pada pentahapan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Kudus.
- (3) RPJMD Kabupaten Kudus disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus, dan memperhatikan pada RPJM Nasional serta RPJP Provinsi Jawa Tengah.
- (4) RPJMD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Kudus yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (5) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

## BAB III

### PROGRAM INDIKATIF

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun 2014 belum ada, perlu menyusun Program Indikatif Tahun 2014.
- (2) Program Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PENUTUP

#### Pasal 5

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 yang terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku.


## Pasal 6


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2008 tentang Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 25 Februari 2009  
BUPATI KUDUS,  
  
MUSTHOFA



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 27 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 5



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008-2013

**I. UMUM.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak dapat mengikuti periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dikarenakan pemilihan Bupati Kudus tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Jangka Menengah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2013, dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi :

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
2. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Daerah;
3. Analisis Isu Strategis;
4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan;
7. Program Prioritas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 122

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, RPJMD dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, apabila substansi RPJMD terkait dengan pendanaan penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan sumber pendanaan APBD, yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah kepada lembaga legislatif daerah (DPRD) dan kepada masyarakat. Sehingga kepastian mengenai legal aspek dari dokumen RPJM tergantung pada substansinya dan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus serta memperhatikan RPJPD Provinsi, RPJM Nasional, dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam penyusunan rencana pembangunan daerah baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimaksud. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tersebut, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Regulasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus.

Dengan berpedoman pada Pasal 14 sampai dengan 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam menyusun Rancangan RPJMD, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah untuk dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan. Rancangan RPJMD tersebut untuk dipedomani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyiapkan Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan RPJMD ini disamping berpedoman pada RPJP Kabupaten Kudus dan memperhatikan RPJM Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah juga mengacu berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

Selain itu, RPJMD ini juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan umum, tata ruang dan prasarana daerah. RPJMD ini berfungsi sebagai dokumen publik dan merupakan pedoman perencanaan pembangunan lima tahunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka proses penyusunan RPJMD ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada, untuk menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Tantangan utama dari pembangunan daerah adalah pada kompleksnya permasalahan pembangunan dan di sisi lain pada keterbatasan sumber daya itu sendiri.

Kondisi yang demikian menuntut suatu sistem perencanaan pembangunan yang cermat, transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan, strategi program maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dapat memenuhi kepentingan masyarakat dan stakeholders daerah.

Beberapa permasalahan yang belum tuntas dan perlu mendapatkan prioritas penanganan pada tahun pada tahun 2008-2013 diantaranya adalah:

- a. masih banyaknya penduduk miskin dan tingginya tingkat pengangguran dengan kondisi ketenagakerjaan yang relatif berpendidikan rendah serta kurang berkecakupan, sehingga mengurangi daya saing daerah dalam rangka menarik investasi;
- b. masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar sehingga menurunkan kapasitas dan produktivitas kerja akibat kurangnya akses pendidikan, kesehatan, rendahnya kualitas perumahan dan permukiman termasuk belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- c. masih adanya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah akibat penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang kurang seimbang dengan kebutuhan masyarakat;
- d. belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta munculnya potensi konflik pertanahan dan makin meningkatnya potensi ancaman bencana;
- e. belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan good governance akibat dari belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan.

Hal lain yang akan menjadi tantangan ke depan dalam pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus akan dapat meningkat.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kerangka pendanaannya.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. memberikan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
- c. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Kudus, APBD Provinsi, dan APBN, serta sumber dana lainnya;
- d. memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- e. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Kudus sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

## **I.3 LANDASAN**

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai landasan adalah :


- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- p. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus;

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

#### I.4 HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 merupakan penjabaran / tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJP Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJMD dijabarkan kedalam perencanaan pembangunan tahunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hubungan RPJMD Kabupaten Kudus dengan Dokumen Perencanaan lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada gambar 1.4 di bawah ini:



## **I.5 SISTEMATIKA**

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab. I      Pendahuluan
- Bab II     Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III    Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan
- Bab IV    Analisis Isu-isu Strategis
- Bab V     Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VI    Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VII   Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII   Program Prioritas
- Bab IX    Penutup



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 KONDISI GEOGRAFIS DAN TATA RUANG WILAYAH

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Jawa Tengah, yaitu sebesar 42.516 Ha, yang terdiri dari 9 kecamatan, 123 desa dan 9 kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada koordinat  $6^{\circ}51'$  –  $7^{\circ}16'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}36'$  –  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur, dengan batas-batas administratif yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara, sebelah selatan berbatasan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Ditinjau dari topografi, Kabupaten Kudus memiliki ketinggian terendah 5 meter di atas permukaan air laut yang berada di Kecamatan Undaan dan ketinggian tertinggi 1600 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Dawe. Kelerengan 0-8% menempati di daerah dataran antara lain di Kecamatan Undaan (Desa Undaan Kidul, Desa Undaan Lor, Desa Undaan Tengah), Kecamatan Kaliwungu (Desa Blimbing Kidul, Desa Sidorekso, Desa Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe (Desa Margorejo, Desa Samirejo, Desa Karangrejo, Desa Cendono) dan Kecamatan Jekulo (Desa Jekulo). Kelerengan 8-15% menempati sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog (Desa Gribig) dan Kecamatan Mejobo (Desa Jepang). Kelerengan 15-25% menempati Kecamatan Dawe (Desa Kajar) dan Gunung Patiayam bagian Timur. Kelerengan 25-45% menempati di daerah Gunung Patiayam bagian utara, Kecamatan Gebog (Desa Padurenan). Kelerengan > 45% menempati Kecamatan Dawe (Desa Ternadi) Kecamatan Gebog (Desa Rahtawu, Desa Menawan) dan daerah Puncak Muria bagian selatan.

Kondisi iklim di Kabupaten Kudus secara umum dipengaruhi oleh zona iklim tropis basah. Bulan basah jatuh antara bulan Oktober-Mei dan bulan kering terjadi antara Juni-September, sedang bulan paling kering jatuh sekitar bulan Agustus. Curah hujan yang jatuh di daerah Kudus berkisar antara 2.000-3.000 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi di daerah puncak Gunung Muria, yaitu antara 3.500-5.000 mm/tahun. Temperatur tertinggi mencapai  $33^{\circ}\text{C}$  dan terendah  $26^{\circ}\text{C}$  dengan temperatur rata-rata sekitar  $29^{\circ}\text{C}$  dan kelembaban rata-rata bulanan berkisar antara 72%-83%. Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur yang bersifat basah dengan kelembaban sekitar 88%, kecepatan angin minimum 5 km/jam dan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 50 km/jam.

Dengan kondisi geografis terletak pada persimpangan jalur transportasi utama Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Grobogan, Kabupaten Kudus merupakan wilayah yang sangat strategis dan cepat berkembang serta memiliki peran utama sebagai pusat aktivitas ekonomi yang melayani wilayah *hinterland*, yaitu kabupaten di sekitarnya.

Namun dengan luas wilayah yang kecil, maka pengembangan kegiatan industri, perdagangan, perumahan, maupun sarana prasarana pendukung ekonomi lainnya mengalami keterbatasan dalam hal penyediaan lahan, sehingga memerlukan manajemen pengaturan lahan yang baik dan terkoordinasi melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah agar tidak menimbulkan ketidakteraturan pemanfaatan ruang yang dapat berdampak pada timbulnya kawasan-kawasan kumuh. Di samping itu juga agar wilayah Kabupaten Kudus dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi kepentingan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003, yang merupakan acuan dalam penerbitan perizinan pemanfaatan ruang, sekaligus sebagai alat kendali dalam rangka menjaga konsistensi agar pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang.

Berdasarkan fungsi utama kawasan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dibedakan menjadi 2 yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Secara detail luasan kawasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.a  
Luas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya di Kabupaten Kudus

NO	JENIS KAWASAN	LUAS ( ha )
I	KAWASAN LINDUNG	
	1. Kawasan hutan lindung	987,32
	2. Kawasan sempadan sungai	477,50
	3. Kawasan cagar budaya	25,00
	4. Kawasan sekitar mata air	37,50
	5. Kawasan sekitar waduk	150,00
	6. Kawasan rawan bencana alam	25,00
	JUMLAH LUAS KAWASAN LINDUNG	1.702,32
II	KAWASAN BUDIDAYA	
	1. Kawasan pertanian lahan basah	12.277,00
	2. Kawasan pertanian lahan kering	2.050,00
	3. Kawasan perkebunan rakyat	2.700,00
	4. Kawasan hutan produksi	894,00

NO	JENIS KAWASAN	LUAS ( ha )
	5. Kawasan permukiman	18.227,32
	6. Kawasan pertambangan	200,00
	7. Kawasan peruntukan industri	625,00
	8. Kawasan campuran	3.840,00
	<b>JUMLAH KAWASAN BUDIDAYA</b>	<b>40.813,32</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>42.515,64</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus 2003

Pada tabel 2.1.a dapat dilihat bahwa total luas kawasan lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebesar 4% dari luas wilayah Kabupaten Kudus. Sedangkan prosentase kawasan budidaya terhadap luas wilayah Kabupaten Kudus adalah sebesar 96%. Hampir 50% dari luas kawasan budidaya tersebut dialokasikan untuk kawasan permukiman dengan pertimbangan bahwa kebutuhan akan lahan permukiman akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Adapun luas kawasan hutan lindung dan lahan kritis di Kabupaten Kudus tahun 2003 – 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.b  
Luas Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Lahan Kritis di Kabupaten Kudus tahun 2003 – 2007

NO	KAWASAN	LUAS (ha)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Hutan Lindung	987,32	987,32	987,32	987,32	987,32
2.	Hutan Produksi Tetap	894,00	894,00	894,00	894,00	894,00
3.	Lahan Kritis	1.703,91	1.203,91	1.772,00	6.525,40	8.174,00

Sumber: SIPD 2007

Berdasarkan tabel 2.1.b di atas, luas hutan lindung dan hutan produksi tetap di Kabupaten Kudus 1.881,32 ha atau sebesar 4,42% dari total luas wilayah Kabupaten Kudus. Sedangkan luas lahan kritis cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2003 – 2007. Dengan demikian diperlukan penanganan untuk dapat mengurangi luas lahan kritis di Kabupaten Kudus.

Sedangkan berdasarkan kegiatan kawasan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dibedakan menjadi 2 yaitu kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Wilayah perkotaan terdiri dari 2 macam, yaitu :

1. Wilayah Perkotaan Kota Kudus seluas 10.136,49 Ha yang meliputi 9 kelurahan dan 55 desa dalam lingkup 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Jati, Bae, sebagian Kecamatan Kaliwungu, sebagian Kecamatan Gebog dan sebagian Kecamatan Mejobo.
2. Wilayah Perkotaan Ibu Kota Kecamatan, yang meliputi Ibu Kota Kecamatan Gebog, Ibu Kota Kecamatan Dawe, Ibu Kota Kecamatan Jekulo, Ibu Kota Kecamatan Mejobo dan Ibu Kota Kecamatan Undaan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Wilayah yang termasuk dalam kawasan perdesaan adalah wilayah-wilayah di luar kawasan perkotaan.

Secara umum pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kudus masih belum seimbang antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, sehingga menimbulkan kesenjangan yang dapat mengakibatkan terjadinya urbanisasi. Indikasi hal tersebut antara lain ditunjukkan adanya pemekaran wilayah perkotaan, pembangunan sarana prasarana dan fasilitas umum maupun fasilitas sosial, serta berkembangnya pusat-pusat industri, perdagangan, jasa, pendidikan dan permukiman pada wilayah perkotaan. Sedangkan pada kawasan perdesaan terjadi kecenderungan pertumbuhan ekonomi maupun kepadatan penduduk yang rendah dan tersebar serta masih minimnya sarana prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

## **2.2 DEMOGRAFI**

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui pewujudan keluarga kecil yang berkualitas. Dalam kaitan itu, aspek penataan administrasi kependudukan merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan.

### **2.2.1 Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus dari tahun 2003, sebesar 724.969 jiwa terdiri dari laki-laki 358.255 jiwa dan perempuan 366.714 jiwa; sampai dengan tahun 2007 meningkat menjadi 747.488 jiwa, terdiri dari laki-laki 369.884 jiwa dan jumlah perempuan 377.604 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,80% pada tahun 2003 dan 0,73% pada tahun 2007.

Meskipun telah terjadi penurunan pertumbuhan penduduk karena menurunnya angka kelahiran, namun secara absolut pertambahan penduduk Kabupaten Kudus masih akan meningkat sekitar 6 sampai 11 ribu jiwa per tahun. Hal ini disebabkan belum terkendalinya angka kelahiran, sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk pasangan usia subur yang relatif lebih cepat dibanding kelompok usia sebelumnya, atau timbulnya momentum kependudukan. Sedangkan jumlah kematian penduduk pada tahun 2003 tercatat 3.964 jiwa dan tahun 2007 sebesar 5.065 jiwa. Sedangkan prediksi untuk tahun 2008-2013, laju pertumbuhan penduduk diperkirakan mencapai 0,75%.

### **2.2.2 Tingkat Kelahiran**

Faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. Berdasarkan data Kudus Dalam Angka (BPS), tahun 2003 angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) mencapai 9.182 jiwa dan pada tahun 2007 angka kelahiran mencapai 9.800 jiwa. Kecenderungan meningkatnya angka prevalensi (penggunaan alat dan obat kontrasepsi) merupakan hasil dari peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta ketersediaan alat kontrasepsi.

### **2.2.3 Kualitas penduduk**

Kualitas penduduk dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Indikator tersebut pada prinsipnya menggambarkan mengenai tingkat kesehatan penduduk yang dipresentasikan melalui Usia Harapan Hidup (UHH), perkembangan dan kemajuan sosial yang ditunjukkan melalui Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan ekonomi penduduk yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita. IPM Kabupaten Kudus pada tahun 2004 adalah 69,4. IPM Kabupaten Kudus tahun 2005 secara lebih rinci berdasarkan capaian komponen pembentuk IPM untuk UHH adalah 69,23, angka melek huruf 89,50, rata-rata lama sekolah adalah 7,38.

Meskipun pada tahun 2005 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kudus menduduki peringkat ketiga se-Jawa Tengah, namun apabila diukur kualitas sumber daya manusianya, ternyata indikator ini tidak terlalu signifikan dalam peta Jawa Tengah, hal ini dibuktikan bahwa bila dilihat dari angka IPM Kabupaten Kudus yang selalu di atas angka 66 yang berarti berada pada kategori menengah atas, namun bila dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus masih termasuk menengah atas bagian bawah yaitu pada tahun 2004 peringkat 14 sedangkan tahun 2005 berada pada peringkat 18.

### **2.2.4 Mata pencaharian**

Sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri pengolahan, yaitu 42,05%. Hal ini tidak lepas dari banyaknya industri pengolahan khususnya rokok yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan sektor kedua adalah sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan dengan%tase rata-rata sebesar 15,89%. Diikuti dengan sektor perdagangan (14,46%) dan sektor bangunan (9,32%).

Adapun penduduk yang bermata pencaharian lain di luar sektor di atas jumlahnya sangat kecil sehingga tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan.

### 2.2.5 Komposisi Penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan

Bila dilihat menurut pendidikan yang ditamatkannya, dalam kurun waktu tahun 2003 hingga 2007, penduduk di Kabupaten Kudus sebagian besar menamatkan pendidikannya hanya sampai tingkat SD (dengan persentase rata-rata sebesar 37,17%). Peringkat kedua diikuti oleh penduduk yang menamatkan sampai dengan tingkat SMP, dengan persentase rata-rata sebesar 20,91% dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Adapun persentase penduduk yang tidak/ belum menamatkan pendidikan sampai dengan tingkat SD masih cukup besar yaitu 16,29 rata-rata per tahun. Persentase penduduk yang tamat SMA masih rendah yaitu rata-rata 14,79% meskipun dari tahun ke tahun persentasenya mengalami peningkatan. Sedangkan yang paling rendah adalah penduduk yang telah menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang akademi atau perguruan tinggi, dengan rata-rata hanya sekitar 2,50% per tahun.

## 2.3 PEREKONOMIAN DAERAH

### 2.3.1 Struktur Ekonomi

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kudus tahun 2003-2007 cukup berat. Hal ini terlihat pada indikator-indikator ekonomi makro, antara lain: PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PDRB per kapita. Dinamika pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pergerakan perekonomian di Kabupaten Kudus dapat diamati pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1.a

PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan tahun 2000 dan pertumbuhan PDRB tahun 2003 – 2007 dalam ( juta rupiah)

N O	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007
1	PERTANIAN	347.608,80	352.554,14	340.618,20	362.548,16	355.204,55
		-5,07	1,42	-3,39	6,44	-2,03
2	PERTAMBA- NGAN & PENGALIAN	3.385,23	3.900,74	4.165,91	4.443,31	4.609,93
		18,16	15,23	6,80	6,66	3,75
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	5.715.468,08	6.226.357,35	6.557.621,25	6.689.910,12	6.901.299,63
		5,70	8,94	5,32	2,02	3,16
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	30.273,01	33.387,30	33.134,30	34.548,41	36.399,99
		2,63	10,29	-0,76	4,27	5,36

N O	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007
5	BANGUNAN	114.267,74	141.554,12	162.748,06	167.298,67	174.711,93
		30,88	23,88	14,97	2,80	4,43
6	PERDAG, HOTEL DAN RESTORAN	2.591.704,72	2.831.419,08	2.915.874,16	2.989.318,23	3.100.784,53
		5,71	9,25	2,98	2,52	3,73
7	ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	168.385,79	180.687,10	191.001,40	201.682,93	213.080,03
		8,55	7,31	5,71	5,59	5,65
8	KEU, PERSEWAAN & JASA PERUSH	705.575,67	218.158,10	229.463,82	238.231,78	240.954,45
		258,66	-69,08	5,18	3,82	1,14
9	JASA – JASA	205.596,48	210.370,04	212.781,24	223.752,16	236.893,98
		7,62	2,32	1,15	5,16	5,87
	JUMLAH	9.882.265,52	10.198.387,97	10.647.408,34	10.911.733,77	11.263.939,02
		<b>11,19</b>	<b>3,20</b>	<b>4,40</b>	<b>2,48</b>	<b>3,23</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kudus.

Berdasarkan tabel 2.3.1.a di atas dapat diketahui bahwa, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2003 sebesar Rp. 9.882.265,52 juta meningkat menjadi sebesar Rp. 11.263.939,02 juta pada tahun 2007. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2003 – 2007 adalah 3,26%. Kondisi ini menggambarkan perekonomian tetap berkembang meskipun lamban. Sektor bangunan, sektor pertambangan, dan sektor keuangan rata-rata tumbuh tinggi sebagai dampak dari meningkatnya permintaan akan perumahan dan layanan keuangan dari perbankan. Sektor industri dan perdagangan rata-rata tumbuh 4%, tetap menopang perekonomian daerah secara konsisten. Adapun sektor pertanian mengalami pertumbuhan paling lamban dengan rata-rata tumbuh 2,82% sebagai konsekuensi penanggung biaya atas pertumbuhan ekonomi akibat penurunan daya dukung lingkungan. Pada tahun 2013 diperkirakan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp.14.107.083,13 juta dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,01%. Diasumsikan situasi perekonomian riil terus tertekan sebagai imbas arus perekonomian global, sehingga akan terjadi penyesuaian harga barang dan jasa sampai tercipta keseimbangan baru. Segala macam proteksi (monopoli, oligopoli), subsidi baik secara langsung ke masyarakat maupun tidak langsung (melalui bagian hulu) dikurangi secara bertahap, hingga dihapus sebagai konsekuensi kesepakatan AFTA. Gejolak bursa efek di Amerika secara cepat merembet menekan perekonomian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi dilaksanakan pemerintah dalam rangka memperkuat pilar-pilar ekonomi. Struktur ekonomi dapat dilihat dari perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1.b

PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektoral  
PDRB tahun 2003 – 2007 dalam jutaan rupiah

NO	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007
1	PERTANIAN	427.088,86	352.554,14	446.634,64	527.005,27	572.201,71
		2,98	2,15	2,25	2,46	2,43
2	PERTAMB & PENGGALIAN	4.429,69	5.458,30	6.390,96	7.347,51	8.380,38
		0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	9.202.712,72	10.631.715,43	12.844.125,27	13.992.851,76	15.616.390,95
		64,25	64,77	64,79	65,30	66,25
4	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	63.553,93	73.888,35	74.875,78	83.444,04	89.051,89
		0,44	0,45	0,38	0,39	0,38
5	BANGUNAN	146.980,84	193.203,90	246.809,77	270.997,53	319.534,84
		1,03	1,18	1,25	1,26	1,36
6	PERDAG, HOTEL & REST	3.682.041,80	4.262.023,51	5.122.551,11	5.334.635,50	5.633.600,01
		25,71	25,96	25,84	24,89	23,90
7	ANGKUTAN & KOM	207.638,05	239.365,46	293.616,56	323.498,78	340.685,13
		1,45	1,46	1,48	1,51	1,45
8	KEU, PERSEWAAN & JASA PERUSH	253.632,57	293.208,16	373.489,86	419.347,63	467.249,16
		1,77	1,79	1,88	1,96	1,98
9	JASA - JASA	335.352,93	363.512,09	414.300,37	470.222,69	524.910,93
		2,34	2,21	2,09	2,19	2,23
	JUMLAH	14.323.431,39	16.414.929,34	19.822.794,32	21.429.350,71	23.572.005,00

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Dari tabel 2.3.1.b di atas, dapat diamati, bahwa struktur ekonomi Kabupaten Kudus ditopang oleh sektor industri dan didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pergeseran struktur ekonomi secara cepat dimotori oleh perkembangan sektor industri dan dipacu sektor keuangan dan jasa-jasa. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB rata-rata berkisar 65,07%. Hampir 90% nilai tambah sektor industri pengolahan dihasilkan oleh industri besar dan industri sedang, sedang 10% dihasilkan oleh industri kecil. Industri besar mampu meningkatkan nilai tambahnya secara berkelanjutan merupakan keberhasilan industri yang inovatif, aktif meningkatkan produktivitas, dan berbahan baku lokal.



Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran rata-rata berkisar 25,25%. Penurunan pada sektor ini dipengaruhi kondisi persaingan dalam perdagangan yang makin ketat dan situasi perekonomian yang fluktuatif. Berbagai model perdagangan waralaba dengan pengendalian harga terkoordinir pada akhirnya menekan persaingan harga sehingga banyak usaha yang bangkrut.

Pergeseran ekonomi yang terlihat langsung adalah penurunan kontribusi sektor pertanian dari 2,98% menjadi 2,43%. PDRB per kapita merupakan indikator ekonomi yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita pada tahun 2003 mencapai Rp.12.992.236,36 pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 15.068.855,95 atau PDRB per kapita rata – rata berkisar Rp14.150.733,46. Kondisi ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat relatif tinggi dibanding daerah lain.

Tabel 2.3.1.c

Perkembangan PDRB Per Kapita Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2000  
(dalam rupiah dan persen)

Tahun	PDRB per kapita Harga konstan	Pertumbuhan (%)	PDRB per kapita harga berlaku	Pertumbuhan (%)
2003	12,992,236.36	4.76	19.454,757,75	13.08
2004	14,018,287.11	7.90	22.240,882,69	14.32
2005	14,479,862.19	3.29	26.519,214,1	19.24
2006	14,490,398.51	0.07	28.457,397,18	7.31
2007	14,848,108.48	2.47	31.072,749,13	9.19

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Pada tahun 2005 terjadi peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang tinggi namun karena inflasi juga tinggi akhirnya mengikis nilai tambah tersebut.

### 2.3.1.1 Industri

Sektor industri di Kabupaten Kudus merupakan sektor basis. Hal ini terlihat pada angka *Location Quotient* (LQ) sektor industri yang terus meningkat dari 1,81 menjadi 1,92 yang artinya sektor industri di Kabupaten Kudus mempunyai produktivitas lebih tinggi dibanding Jawa Tengah sehingga terjadi surplus produksi. Pada tahun 2003 jumlah industri besar tercatat 69 unit menyerap tenaga kerja 67.400 orang, pada tahun 2006 meningkat menjadi 79 unit menyerap tenaga kerja 85.895 orang. Pada tahun 2003 jumlah industri sedang tercatat 88 unit menyerap tenaga kerja 2.908 orang, pada tahun 2006 meningkat menjadi 130 unit menyerap tenaga kerja 5.151 orang. Jenis industri besar antara lain produk tembakau, percetakan, penerbitan dan kertas, konveksi, elektronika / mesin serta makanan dan minuman. Sedangkan jumlah industri kecil pada tahun 2003 tercatat 13.096 unit, menyerap tenaga kerja 47.801 orang, pada tahun 2006 menurun menjadi 10.239 unit usaha, menyerap tenaga kerja 122.365 orang.

Penurunan unit usaha disebabkan perubahan variabel dalam kodifikasi industri kecil, namun bila ditinjau dari penyerapan tenaga kerja terdapat peningkatan yang cukup tinggi. Adapun jenis usaha antara lain konveksi dan bordir, makanan dan minuman, produk tembakau, kerajinan logam dan kulit, batu bata dan genteng pres, mebel kayu, dan lain-lain. Produktivitas sektor industri pada tahun 2003 tercatat 65 juta rupiah/orang pada tahun 2006 meningkat menjadi 88 juta rupiah/orang. Angka produktivitas ini cukup realistis bagi industri besar yang mendominasi dalam perekonomian.

#### 2.3.1.2 Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan penyangga perekonomian kedua. Salah satu indikator potensi perdagangan adalah jumlah sarana dan prasarana perdagangan dan jumlah penduduk yang bekerja pada usaha perdagangan. Pada tahun 2007 jumlah sarana perdagangan pasar tradisional tercatat 16 unit, pasar lokal 6 unit, pasar regional 1 unit, pasar swalayan 1 unit, *Hipermarket* 12 unit, pasar grosir 2 unit serta Mall 2 unit. Pertambahan yang cepat terlihat pada pertumbuhan pasar swalayan, hipermarket, dan ruko diberbagai sudut kota

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan pada tahun 2003 tercatat 52.675 orang dan tahun 2007 menurun menjadi 50.763 orang. Situasi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil telah menciptakan iklim bisnis yang kondusif, yang mendorong muncul dan beroperasinya restoran dan pertokoan, namun demikian karena daya beli masyarakat terbatas, maka pengusaha perdagangan mengurangi *spread margin* usahanya. Kebijakan pasar bebas dan maraknya perdagangan ritail melalui korporasi dan waralaba semakin menggusur usaha perdagangan perorangan yang tergolong UKM, namun demikian sektor perdagangan masih menjadi andalan sebagai penyangga dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

#### 2.3.1.3 Koperasi dan Lembaga Ekonomi

Dalam rangka demokrasi ekonomi, koperasi perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat diharapkan mampu menjadi pioner dalam pengembangan ekonomi berbasis ekonomi rakyat. Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Kudus tahun 2003 tercatat 265 unit dengan anggota sejumlah 151.414 orang telah meningkat menjadi 345 unit dengan anggota mencapai 356.889 pada tahun 2007. Tingkat perputaran usaha tercermin pada volume usaha yang mencapai Rp.188.258,88 juta meningkat menjadi Rp.408.895 juta. Saat ini masih banyak UKM yang membutuhkan kredit usaha namun kemampuan penyediaan dana koperasi terbatas. Disamping itu, kualitas SDM koperasi belum memadai. Peluang sebagai lembaga intermediasi permodalan ini ditangkap swasta dengan pendirian berbagai bentuk usaha lembaga ekonomi antara lain *leasing*, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Umum, Badan Kredit Desa, Badan Keswadayaan Masyarakat dll. Tabel berikut ini menunjukkan keberadaan koperasi di antara lembaga ekonomi dalam penyediaan modal bagi masyarakat dan UKM pada tahun 2007.

Tabel 2.3.1.3

## Lembaga Ekonomi di Kabupaten Kudus Tahun 2007

No	Jenis badan usaha	Jumlah
1	Koperasi	345
2	BPR	10
3	Bank Umum	13
4	Leasing	2
5	BKD	76
6	BKM	92

Berdasarkan tabel 2.3.1.3 di atas diketahui bahwa lembaga ekonomi merupakan lembaga pendukung dalam peningkatan produktivitas UKM, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan lembaga.

2.3.1.4 **Pariwisata**

Obyek wisata di Kabupaten Kudus yang ada sangat beragam yang meliputi : wisata alam 3 unit, wisata buatan 6 unit, dan wisata religius 2 unit. Tabel berikut ini menginformasikan perkembangan jumlah wisatawan dan pendapatan pada berbagai obyek wisata.

Tabel 2.3.1.4.a

## Jumlah wisatawan pada obyek wisata Kudus tahun 2003 - 2007

No	OBYEK WISATA	Jumlah Pengunjung ( orang )					Rerata per obyek dlm 5 th
		2003	2004	2005	2006	2007	
1	Tugu Identitas	13,061	15,342	27,808	12,756	14,944	<b>16,782</b>
2	Taman Krida Wisata	12,321	16,470	22,640	27,292	48,804	<b>25,505</b>
3	Museum Kretek	5,479	8,167	10,394	9,214	9,155	<b>8,482</b>
4	Menara & Makam S. Kudus	265,192	290,285	71,405	145,500	345,590	<b>223,594</b>
5	Colo & Makam S. Muria	505,198	474,481	492,385	369,292	402,829	<b>448,837</b>
6	Monthel	3,928	7,513	4,891	1,041	-	<b>3,475</b>
7	Kajar	25,262	7,615	3,429	-	-	<b>7,261</b>

No	OBYEK WISATA	Jumlah Pengunjung ( orang )					Rerata per obyek dlm 5 th
		2003	2004	2005	2006	2007	
8	GOR	-	12,468	26,118	13,468	14,868	<b>13,384</b>
9	Kolam Renang Pemda	12,653	15,803	22,116	26,247	25,982	<b>20,560</b>
10	Taman Ria Colo	-	2,957	2,941	4,540	5,036	<b>3,095</b>
11	Kolam Renang Notosari	2,692	3,087	2,154	5,066	5,723	<b>3,744</b>
12	Kolam Renang Gryptha	678	848	1,343	2,296	2,528	<b>1,539</b>
<b>JUMLAH</b>		846,464	855,036	687,624	616,712	875,459	<b>776,259</b>
<b>Rerata Per tahun</b>		70,538.67	71,253.00	57,302.00	51,392.67	72,954.92	<b>64,688</b>

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tabel 2.3.1.4.b

Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pariwisata

Tahun 2003-2007

No	OBYEK WISATA	PENDAPATAN RETRIBUSI ( Rp.)					Rerata per obyek dlm 5 th
		2003	2004	2005	2006	2007	
1	Tugu Identitas	13,106,000	9,116,000	17,297,100	14,429,000	15,470,000	<b>13,883,620</b>
2	Taman Krida Wisata	10,576,125	13,501,250	22,753,000	53,240,500	96,718,025	<b>39,357,780</b>
3	Museum Kretek	-	-	-	-	-	-
4	Menara & Makam S. Kudus	22,418,000	-	-	-	-	-
5	Colo & Makam S. Muria	464,181,350	425,357,183	405,881,772	386,811,250	803,122,250	<b>497,070,761</b>
6	GOR	-	41,813,000	30,208,000	40,964,000	50,015,500	<b>32,600,100</b>
7	Kolam Renang Pemda	12,653,000	1,915,800	25,819,000	43,875,000	44,075,600	<b>25,667,680</b>
8	Taman Ria Colo	-	147,850	651,950	245,000	244,860	<b>257,932</b>
9	Kolam Renang Notosari	8,076,000	12,348,000	13,231,500	38,669,500	42,922,500	<b>23,049,500</b>
10	Kolam Renang Gryptha	10,170,000	15,095,000	24,520,000	48,661,500	52,280,000	<b>30,145,300</b>
<b>JUMLAH</b>		541,180,475	519,294,083	540,362,322	626,895,750	1,104,848,735	<b>666,516,273</b>
<b>Rerata Per tahun</b>		45,098,373	43,274,507	45,030,194	52,241,313	92,070,728	55,543,023

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan tabel 2.3.1.4.a dan tabel 2.3.1.4.b di atas dapat diketahui bahwa, kunjungan wisata rata – rata dalam 5 tahun (2003- 2007), obyek wisata Colo & Makam Sunan Muria menduduki urutan pertama dalam kontribusi terhadap pendapatan daerah dari retribusi daerah yakni Rp.497.070.761 atau sebesar 74.6% dari total pendapatan pariwisata, sedangkan dari rata – rata jumlah pengunjung selama 2003 hingga 2007 mencapai 448.837 wisatawan ( 58.63% terhadap total wisatawan).

Urutan kedua adalah Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus dengan wisatawan 223.594 orang (29.21% terhadap total wisatawan), namun demikian pendapatan dari obyek wisata ini menjadi kewenangan Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Di samping itu GOR dan Taman Krida Wisata merupakan obyek wisata buatan yang potensial dilihat dari kunjungan maupun pendapatan.

Kondisi sarana prasarana pendukung yang belum memadai, manajemen wisata yang belum terkelola dengan baik serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata yang masih kurang mengakibatkan kunjungan wisatawan pada beberapa obyek wisata mengalami peningkatan relatif kecil.

#### **2.3.1.5 Pertanian**

Sektor pertanian mempunyai peranan besar dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, merata, bermutu, aman dan terjangkau melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan nabati dan hewani. Kontribusi pertanian terhadap PDRB selama 5 tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 rata-rata sebesar 2,44 % pertahun. Pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, kehutanan, perkebunan dan perikanan.

Tanaman pangan selain padi, komoditas yang ikut mendukung ketersediaan pangan adalah ketela pohon, jagung dan kedelai. Produksi beras selama 5 tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan kenaikan sebesar 7,14 %. Pada tahun 2007 produksi beras mencapai 108.729 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi berasnya berkisar 69.052 ton, sehingga terdapat surplus beras sebesar 39.677 ton.

Pemenuhan kebutuhan pangan hewani meliputi ternak dan ikan. Produk peternakan yang ada dapat berupa daging, kulit, susu dan telur. Jumlah populasi ternak yang ada di Kabupaten Kudus didominasi oleh ayam buras, kambing dan itik dengan jumlah populasi pada tahun 2007 sebesar ayam buras sebanyak 253.718 ekor, kambing sebanyak 21.928 ekor dan itik sebesar 26.548 ekor. Produksi daging pada tahun 2007 sebesar 4.305,45 ton dengan didominasi oleh daging ayam dan kerbau. dengan produksi pada tahun 2007 ayam buras 3.340,264 ton dan kerbau 481 ton. Untuk pemenuhan kebutuhan ikan selain dipenuhi dari budidaya ikan kolam juga dari perairan umum. Produksi ikan pada budidaya kolam selama 5 tahun mengalami kenaikan 7,94 %.

Tanaman perkebunan didominasi oleh tanaman tebu, kelapa dan kapuk dengan masing – masing produksi pada tahun 2007 tebu sebesar 3.804,948 kw, kelapa 2.201.380 butir dan kapuk sebesar 578,709 ton. Selain itu, masih terdapat tanaman perkebunan yang lain seperti kopi, cengkeh, panili meskipun produksinya relatif kecil.

Tanaman kehutanan yang ada merupakan tanaman hutan rakyat seperti jati, sengon dan tanaman tahunan lainnya seperti mangga, ace, durian nangka dan lain – lain.

### 2.3.2 Inflasi

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi akan kehilangan makna bila diikuti dengan tingkat inflasi yang tinggi. Oleh karena itu pengendalian stabilitas harga – harga barang merupakan variabel ekonomi yang penting dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat. Angka inflasi tertinggi periode 2003 – 2007, terjadi pada tahun 2005 sebagai dampak kenaikan BBM per 5 Oktober 2005. Adapun laju inflasi tahun 2007 tercatat 6,79% sedangkan perkiraan inflasi pada tahun 2008 sebesar 13,68%. Kelompok barang yang sangat terpengaruh kenaikan harga BBM adalah bahan makanan (*volatile foods*), biaya transportasi, dan biaya kesehatan. Tabel di bawah menggambarkan kondisi inflasi daerah dan nasional.

Tabel 2.3.2  
Inflasi Nasional, Kota Semarang, dan Kabupaten Kudus  
Tahun 2003 – 2007 ( persen)

Tahun	Nasional	Kota Semarang	Kabupaten Kudus
2003	5,26	6,07	5,2
2004	6,36	5,97	6,11
2005	17,11	16,46	17,73
2006	6,6	6,08	6,11
2007	6,59	6,75	6,79

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

### 2.3.3 Investasi

Investasi merupakan salah satu stimulus bagi perekonomian sehingga harus mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak khususnya pemerintah daerah. Pengeluaran investasi langsung dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pinjaman, iklim investasi, serta *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Investasi di daerah didekati dengan investasi swasta yang terdata dan pengeluaran pemerintah melalui APBD. Adapun faktor yang mempengaruhi ICOR di daerah adalah kualitas SDM lokal, birokrasi pemerintahan, dan kuantitas serta kualitas sarana prasarana penunjang. Diasumsikan ICOR tahun 2008 sebesar 4,3. Variabel investasi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Semakin tinggi target pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula investasi. Pada 2008-2013 target pertumbuhan ekonomi per tahun rata-rata 3,01% per tahun masih cukup relevan dengan kemampuan potensi tingkat tabungan masyarakat, kemampuan PDRB, dan kondisi keuangan daerah.

Tabel 2.3.3.a

Nisbah Investasi atas PDRB dan Selisih Kebutuhan Investasi terhadap Investasi riil Kabupaten Kudus

Tahun	Investasi riil	PDRB	Nisbah	Pertumbuhan ekonomi		Kebutuhan investasi	selisih investasi
				Target	realisasi		
2004	3.630,717	16.504,03	0,22	7	11,19	2.271,23	1.359,49
2005	2.418,622	19.822,79	0,12	7	3,2	5.290,74	-2.872,11
2006	4.781,502	21.429,33	0,22	5	4,4	5.433,53	-652,023
2007	15.660,613	23.572,00	0,66	5	3,23	24.242,43	-8.581,82

Sumber : Data hasil diolah

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa nisbah investasi atas PDRB sangat fluktuatif. Diasumsikan bahwa investasi riil meliputi investasi swasta dan APBD kabupaten. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi merupakan faktor penting sebagai stimulus sehingga mampu menciptakan *multiplier effect* dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dapat tercapai bilamana investasi yang dibutuhkan terpenuhi. Dengan menggunakan rumus *Musgrave* maka dapat dicari komponen kebutuhan investasi dan investasi riil. Pada tahun 2004 terjadi surplus investasi sehingga pertumbuhan ekonomi riil lebih tinggi dari yang ditargetkan, namaun periode berikutnya cenderung mengalami kekurangan investasi yang berdampak pertumbuhan ekonomi relatif rendah.

Tabel 2.3.3.b

Perkembangan investasi di Kabupaten Kudus tahun 2004 – 2008  
(milyar rupiah)

Tahun	PMA	PMDN Fasilitas	PMDN Non Fasilitas	Jumlah
2004	134,000	54,707	3.109,129	3.297,838
2005	-	312,000	1.768,472	2.080,472
2006	20,004	-	4.234,558	4.254,562
2007	2,987	55,602	14.934,872	14.993,462
2008	37,602	-	1.799,576	1.837,178

Sumber : Kantor PMPPT Kabupaten Kudus

PMDN terbagi menjadi 2 yaitu investasi dengan fasilitas dan non fasilitas (mandiri). Investasi mandiri adalah investasi yang tidak mempunyai Surat Persetujuan (SP) karena tidak bersedia mengurus untuk memperoleh fasilitas fiskal. Investasi di Kabupaten Kudus didominasi investasi mandiri dimana kepemilikan modal adalah perusahaan perorangan. Hal ini menunjukkan kemampuan berinvestasi cukup tinggi.

Untuk menarik investasi telah diberikan insentif antara lain *tax holiday* ( ijin lokasi dan HO ) bagi PMDN fasilitas.

#### 2.3.4 Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 bermakna pemberian wewenang yang besar kepada daerah untuk mengelola sendiri daerahnya, dan peningkatan dana alokasi transfer merupakan wujud dari desentralisasi fiskal. Sumber pembiayaan desentralisasi fiskal meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta pinjaman daerah dan sumber lain yang sah. Dana perimbangan merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah. Peningkatan dana perimbangan akan mendorong belanja pemerintah terhadap barang dan jasa yang merupakan injeksi terhadap perekonomian dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Gambaran pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.4  
Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 – 2007  
(jutaan rupiah)

No	Pendapatan daerah	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Pendapatan Asli Daerah	38.991,11	42.728,05	43.696,09	51.247,70	55.259,41
	1.1 Pajak daerah	9.535,78	11.118,70	11.553,63	13.007,86	14.536,98
	1.2 Retribusi daerah	21.792,14	25.854,38	27.717,43	28.972,74	33.916,69
	1.3 Bagian laba BUMD	266,19	313,62	2.743,50	1.470,02	1.585,51
	1.4 Lain-lain PAD yang sah	7.397,00	5.441,35	1.681,53	7.797,08	5.220,23
2	Pendapatan dana perimbangan	254.586,00	267.924,94	273.496,00	427.044,74	522.470,02
	2.1 Bagi hasil pajak / bukan pajak	21.178,00	30.936,94	34.646,00	45.492,14	62.299,02
	2.2 Dana Alokasi Umum	228.308,00	229.738,00	227.890,00	359.184,00	421.953,00
	2.3 Dana Alokasi Khusus	5.100,00	7.250,00	10.960,00	22.368,60	38.218,00
3	Pendapatan lain-lain yang sah	13.810,29	23.844,70	70.960,25	48.642,96	89.509,68
	3.1 Hibah					
	3.2 Dana Darurat					
	3.3 Bagi hasil pajak dari propinsi	13.810,29	21.464,10	47.630,00	48.494,35	30.717,19
	3.4 Penyesuaian dan otonomi khusus	-	2.380,60	23.330,25	148,61	40.000,00
	3.5 Bantuan keuangan dari propinsi	-	-	-	-	18.792,49
	Jumlah	307.387,40	334.497,69	388.152,34	526.935,40	667.239,11

Sumber : Bagian Keuangan Kabupaten Kudus



Berdasarkan tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa DAU merupakan sumber pendapatan yang sangat dominan dengan kecenderungan nisbah yang semakin menurun dari 74% pada tahun 2003 menjadi 63% pada tahun 2007. Oleh karena itu daerah harus menggali sumber pendapatan lain khususnya intensifikasi PAD.

Setelah desentralisasi fiskal berjalan, pengeluaran rutin bergeser naik sedangkan pengeluaran pembangunan bergeser turun. Kecenderungan ini dipacu pada pengeluaran rutin khususnya gaji pegawai yang naik dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan DAU. Kondisi ini akan menekan alokasi biaya pembangunan. Namun demikian belanja pembangunan masih dapat meningkat apabila dana perimbangan ( bagi hasil pajak/bukan pajak dan DAK) mengalami peningkatan yang besar, karena belanja rutin sudah dipenuhi.

Peningkatan dana perimbangan secara langsung meningkatkan kemampuan APBD, namun demikian dampaknya terhadap perekonomian daerah dengan melihat perkembangan PDRB kurang terlihat korelasinya secara langsung. Hal ini terjadi karena daya beli dari uang tersebut terkikis oleh inflasi.

### **2.3.5 Pemerataan**

#### **2.3.5.1 Pemerataan pendapatan**

Pendapatan per kapita merupakan indikator utama sebagai instrumen untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian indikator ini masih mengaburkan ukuran kesejahteraan secara umum. Untuk dapat melihat pemerataan pendapatan dapat dicari melalui rasio gini dan kurva *lorenz*. Nilai rasio gini yang mendekati 0 maka tingkat ketimpangan pendapatan sangat rendah artinya mendekati distribusi pendapatan merata, dan sebaliknya.

Melalui pendataan survei sosial ekonomi nasional ( Susenas 2007 ) maka dapat diidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia dapat diketahui bahwa indeks gini Kabupaten Kudus sebesar 0,33 yang dapat dirinci sebagai berikut : 40% penduduk berpenghasilan rendah memperoleh 20,97% total pendapatan, 40% penduduk berpenghasilan menengah memperoleh 37,48% total pendapatan, sedangkan 20% penduduk berpenghasilan tinggi memperoleh 41,55% total pendapatan. Bila dibandingkan hasil susenas tahun 2005 dimana rasio gini berkisar 0,31 maka telah terjadi disparitas pendapatan yang meningkat. Faktor yang mempengaruhi kesenjangan ini adalah dampak kenaikan BBM yang menyebabkan kelompok 40% penduduk berpenghasilan rendah mengalami penurunan daya beli. Berbagai kegiatan bersifat stimulan dan bantuan sosial dan peningkatan kapasitas UKM diharapkan mampu menggeser pola konsumsi dan peningkatan daya beli masyarakat sehingga memperbaiki rasio gini menjadi 0,31 pada tahun 2013.

### 2.3.5.2 Kemiskinan

Salah satu persoalan mendasar di Kabupaten Kudus adalah masalah kemiskinan, mengingat semakin besar penduduk miskin maka berpotensi menciptakan permasalahan sosial. Yang termasuk dalam kategori penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita di bawah Rp.154.111 per bulan atau dan didekati melalui perbandingan antara KK pra KS dan KS I alasan ekonomi terhadap total KK. Kemiskinan pada perkembangannya juga mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi sehingga bersifat multidimensi. Faktor penyebab kemiskinan terdiri dari : rendahnya kualitas SDM, terbatasnya aksesibilitas terhadap sarana prasarana dasar, dan fluktuasi perekonomian daerah. Pada tahun 2003 - 2007 proporsi keluarga miskin terhadap jumlah KK tercatat sebesar 38,9%,37,80%,40,56 %, 35,89% dan 41,16% .

Kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup besar pada tahun 2004 ke tahun 2005 disebabkan oleh salah satunya adalah banyaknya bencana alam yang terjadi pada tahun 2005 yaitu sejumlah 119 kasus dengan kerugian sebesar Rp. 937.000.000,- sedangkan pada tahun 2004 hanya bencana 2 kasus bencana alam yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 217.666.000,- . Jumlah pengangguran juga meningkat drastis pada tahun tersebut yaitu tahun 2004 sejumlah 1.602 sedangkan pada tahun 2005 sejumlah 29.242 orang.

Kenaikan jumlah penduduk miskin dari tahun 2004 ke tahun 2005 mendapat solusi yang berarti dengan adanya program pemerintah pusat antara lain program BLT. Menurut data dari BPS Pusat pada Sistem Informasi Geografis Kemiskinan Indonesia 2005, penerima BLT di Kabupaten Kudus sejumlah 35.540 KK yang terdiri dari KK sangat miskin sejumlah 3.590, KK miskin sejumlah 22.320 dan KK hampir miskin sejumlah 9.630. Jumlah penerima BLT tersebut menunjukkan bahwa sebesar 48,52% dari penduduk miskin di Kabupaten Kudus tahun 2005 telah mendapat bantuan dari pemerintah yang dapat digunakan sebagai modal usaha.

### 2.3.5.3 Kesenjangan antar Wilayah

Kondisi wilayah dengan potensi yang berlainan akan mempengaruhi kualitas penduduk, aktivitas penduduk, dan penyediaan sarana prasarana. Ukuran pemerataan pembangunan wilayah yang digunakan adalah PDRB kecamatan yang diolah dengan rumus indeks *williamson*. Angka indeks *williamson* terletak antara 0 dan 1, nilai indeks yang mendekati 0 menunjukkan tingkat disparitas antar wilayah sangat rendah artinya mendekati merata, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan di ketahui bahwa angka indeks *williamson* Kabupaten Kudus sebesar 0,83 artinya disparitas antar wilayah cukup tinggi.

### 2.3.6 Pengangguran

Jumlah penduduk pada tahun 2003 tercatat 724.969 jiwa meningkat menjadi 747.488 jiwa pada tahun 2007. perkembangan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) pada tahun 2003 mencapai 488.983 jiwa dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 504.121 jiwa.

Angkatan kerja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas bekerja atau punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2003 tercatat 374.573 jiwa atau 76,6% penduduk usia produktif. Pada Tahun 2007 angkatan kerja meningkat menjadi 395.908 jiwa 78,5% penduduk usia produktif. Pada tahun 2004-2007, persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) rata-rata 95,13 % per tahun.

Meskipun sebagian besar angkatan kerja telah memiliki pekerjaan bila dilihat dari perkembangan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun, masih belum menunjukkan terjadi penurunan. Tingkat pengangguran pada tahun 2004 dan 2005 sebesar 4,49 %, dan tahun 2006 dan 2007 meningkat menjadi 5,25 %.

## **2.4 SOSIAL BUDAYA**

### **2.4.1 Pendidikan**

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek huruf digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang dilakukan oleh pemerintah seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of child*) dan *Millenium Development Goals (MDGs)* serta *World Summit on Sustainable Development* yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus selama tahun 2004-2007, dengan segala keberhasilan dan kekurangannya dapat dilihat dalam kondisi umum. Pada tahun 2007 tercatat terdapat 181 TK, dengan 10.533 siswa dan 467 guru; 475 SD dengan 63.668 siswa dan 4.403 guru; 133 MI dengan 21.947 siswa dan 1.836 guru; 45 SMP dengan 22.189 siswa dan 1.407 guru; 57 MTs dengan 18.282 siswa dan 1.408 guru; 18 SMA dengan 10.497 siswa dengan 672 guru; 27 MA dengan 9.723 siswa dan 862 guru; 14 SMK dengan 8.487 siswa dan 535 guru, selengkapnya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.1.a  
Data Sekolah dan Siswa  
Kabupaten Kudus

Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah	Total Per jenjang	Jumlah Siswa	Total Per jenjang	Jumlah Guru	Total Per jenjang
TK	181		10.533		467	
SD	475		63.688		4.403	
MI	133		21.947		1.836	
SD/MI		608		85.615		6.239
SMP	45		22.189		1.407	
MTs	57		18.282		1.498	
SMP/MTs		102		40.471		2.905
SMA	18		10.497		672	
MA	27		9.723		862	
SMK	14	59	8.487		535	
SM				28.707		2.069

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2007

Berdasarkan data tersebut, tampak terdapat ketimpangan transisi tingkat pendidikan, terutama antara jumlah siswa SMP/MTs (40.471) dengan jumlah siswa SMA/MA/SMK (28.707) atau terdapat selisih sebesar 11.764. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 29% siswa lulusan SMP/MTs tidak melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan SMA/MA/SMK, yang diperkirakan putus sekolah karena faktor ekonomi, menempuh pendidikan di pondok pesantren atau bekerja.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, namun demikian sampai saat ini tingkat pendidikan masyarakat relatif masih rendah. Berdasarkan Profil Pendidikan tahun 2007 diketahui bahwa dari jumlah seluruh penduduk kabupaten Kudus proporsi penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 64.214 orang ( 8,74% ), tidak/belum tamat SD sebanyak 154.704 orang (21,05%), tamatan SD sebanyak 268.400 orang (36,52%), tamat SMP sebesar 103.311 orang (14,06%), tamat SMA sebanyak 68.546 orang (9,33%), dan tamatan Diploma III ke atas sebesar 42.013 orang (3,66%). Terlihat bahwa proporsi pendidikan penduduk kudu terbesar adalah tamatan SD sebesar 36,52% dan proporsi tersebut semakin menurun dengan semakin tingginya jenjang pendidikan.

Sementara itu angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas masih sebesar 78.713 orang (10,7%). Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi pula sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).

Tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai antara 85,61 - 98,69%, (tuntas paripurna) namun Angka Partisipasi Murni (APM) baru mencapai antara 70,02 - 79,59%. APK SMP/MTs mencapai 94,46 - 101,24% (tuntas paripurna), namun APM baru mencapai 68,62 - 70,28% sedangkan APK SMA/MA/SMK baru mencapai antara 67,01-70,85% (belum tuntas paripurna), dan APM baru mencapai antara antara 44,94- 48,41%.

Tabel 2.4.1.b

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tingkat Sekolah	APK	APM
SD/MI	98.69	79.59
SMP/MTs	101.24	70.28
SMA/MA/SMK	70.85	48.41

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2007

Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam periode yang sama untuk SD/MI sangat fluktuatif, tahun 2003 sebesar 90,31%, 2004 98,24%, 2005 96,07%, 2006 92,27% dan tahun 2007 sebesar 91,86%. APS untuk SMP/MTs dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami kenaikan, tahun 2003 sebesar 70,56%, 2004 meningkat menjadi 86,54%, 2005 90,03%, 2006 91,51% dan tahun 2007 sebesar 93,84. Namun untuk SMA/SMK/MA, meskipun terus mengalami kenaikan, APS masih belum optimal, yaitu pada tahun 2003 sebesar 41,63%, 2004 sebesar 46,64%, 2005 sebesar 49,41%, 2006 sebesar 50,63%, dan tahun 2007 meningkat menjadi 52,79%.

Sementara itu angka putus sekolah untuk SD/MI tahun 2003 sebesar 1,71%, 2004 sebesar 0,18%, 2005 turun menjadi 0,11%, 2006 menjadi 0,04%, dan tahun 2007 meningkat menjadi 0,05%. Sedangkan angka putus sekolah SMP/MTs lebih tinggi dibandingkan dengan SD/MI, yaitu pada tahun 2003 sebesar 1,01%, 2004 sebesar 1,21%, 2005 dan 2006 sebesar 0,86% dan tahun 2007 sebesar 0,93%. Angka putus sekolah untuk SMA/SMK/MA pada tahun 2004 sebesar 1,31%, 2005 dan 2006 sebesar 1,59%, dan 2007 turun menjadi 0,85%.

Penurunan jumlah penduduk usia muda terutama kelompok usia 7-12 tahun sebagai dampak positif program Keluarga Berencana menyebabkan turunnya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SD/MI dari tahun ke tahun. Hal tersebut terus dipertimbangkan dalam menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan sehingga efisiensi dapat terus ditingkatkan. Masih banyak sekolah-sekolah (SD) yang jumlah siswanya tidak memenuhi Standart Pelayanan Minimal, bahkan terdapat 109 Sekolah Dasar yang jumlah siswanya kurang dari 70 anak (hasil pendataan Bappeda Kabupaten Kudus tahun 2006), dan yang lebih menjadikan perhatian ada sekolah yang jumlah murid dalam satu kelas kurang dari 10 anak. Disamping turunnya jumlah siswa sebagaimana tersebut di atas, pada saat yang sama terjadi peningkatan proporsi penduduk usia dewasa yang berdampak pada perlunya untuk terus mengembangkan penyediaan layanan pendidikan formal yang terjangkau dan berkualitas sampai tingkat sekolah menengah atas, dan layanan pendidikan non formal untuk memberi pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan mereka.

Penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Kudus belum optimal, antara lain fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai.

Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh ketersediaan pendidik yang berkualitas belum memadai, dan fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi. Berdasarkan data profil pendidikan kabupaten kudus tahun 2007 menunjukkan bahwa belum semua pendidik memiliki kualifikasi pendidikan seperti yang disyaratkan. Proporsi guru sekolah dasar (SD) termasuk sekolah dasar luar biasa (SDLB) yang berpendidikan Diploma-2 keatas adalah 67,4% dan proporsi guru sekolah menengah pertama (SMP/MTs) yang berpendidikan Diploma-3 ke atas sebesar 79,73%. Kondisi tersebut tentu belum mencukupi untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan pendidikan menengah yang mencakup sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) yang menggunakan sistem guru mata pelajaran banyak pula terjadi ketidaksesuaian antara pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru. Selengkapnya data guru menurut ijazah tertinggi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.1.c  
Data Guru SD/MI menurut Ijasah Tertinggi

Tingkat Pendidikan	Guru SD	Guru MI
SMA	460	188
SMA NON KEGURUAN	296	134
SMA KEGURUAN	591	463
DI	67	223
DII	666	147
DIII KEGURUAN	1369	230
DIII NON KEGURUAN	39	8
S1 KEGURUAN	297	146
S1 NON KEGURUAN	562	252
S2	56	55
JUMLAH	4.404	1836

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2007

Selanjutnya terhadap rasio guru terhadap murid SD/MI pada tahun 2003 mencapai 72,92%, 2004 sebesar 60,17%, 2005 sebesar 91,98%, tahun 2006 sebesar 62,52% dan tahun 2007 meningkat menjadi 72,87%. Sedangkan rasio guru terhadap murid SMP/MTs pada periode yang sama angka yang sangat fluktuatif yaitu pada tahun 2003 sebesar 66,42%, 2004 66,85%, 2005 meningkat menjadi 70,43%, 2006 73,03%, dan tahun 2007 turun menjadi 71,78%. Sementara itu ratio guru terhadap murid SMA/SMK/MA dalam periode yang sama terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2003 sebesar 65,72%, 2004 sebesar 68,24%, 2005 dan 2006 sebesar 71,04 dan tahun 2007 meningkat menjadi sebesar 72,07%.

Adapun mutu sarana prasarana gedung sekolah, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2007 kondisi ruang kelas selengkapya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1.d  
Data Ruang Kelas

TINGKAT	JUMLAH ROMBEL /KELAS	JUMLAH RUANG KELAS MENURUT KONDISI				
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BUKAN MILIK	JUMLAH
SD	2.703	1.798	782	301	13	2.738
MI	798	582	245	68	31	928
SMP	580	592	12	6	3	613
MTs	460	434	21	8	0	463
SMA	269	264	8	2	0	274
MA	257	262	9	0	0	271
SMK	218	199	0	0	0	199

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2007

Dari data di atas terlihat bahwa masih terdapat ruang kelas yang tergolong rusak berat pada SD sebanyak 301 ruang kelas dan pada MI sebesar 68 ruang. Sedangkan pada SMP terdapat 3 ruang yang tergolong rusak berat. Hal tersebut selain berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan proses belajar mengajar pada sekolah-sekolah tersebut. Pada saat yang sama masih banyak pula peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran. Kecenderungan sekolah untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru selain semakin memberatkan orangtua juga menyebabkan inefisiensi karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh siswa.

Perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting untuk mendukung pendidikan yang berkualitas, khususnya membangun minat baca masyarakat dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan masyarakat utamanya para pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Kudus. Perpustakaan daerah yang ada pada saat ini kondisinya belum memadai, dari aspek tempat sangat tidak representatif, hal ini tercermin dari kualitas bangunan yang tidak baik, ruangan yang sempit dan terbatas, berada di lokasi yang ramai dan tidak nyaman, tidak ada tempat parkir yang aman bagi pengunjung. Dari aspek fasilitas belum dilengkapi dengan tempat baca yang nyaman, Media informasi yang disediakan masih dalam bentuk dokumen yang bersifat konvensional, seperti buku-buku, surat kabar, majalah, yang masih terbatas, dan tidak ada pustaka digital, serta belum tersedia jaringan teknologi informasi.

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perpustakaan Daerah, banyaknya buku-buku perpustakaan adalah 11.226 buku referensi.

Jumlah pengunjung pada tahun 2003 sebanyak 25.524, tahun 2004 sebanyak 19.617, tahun 2005 sebanyak 20.499, tahun 2006 sebanyak 40.174 dan tahun 2007 sebanyak 24.641 pengunjung atau rata-rata per tahun



sebanyak 26.055 pengunjung atau rata-rata perbulan sekitar 2.171 pengunjung, hal ini mengindikasikan masih rendahnya pemanfaatan perpustakaan daerah jika dibandingkan dengan jumlah pelajar/mahasiswa di Kabupaten Kudus (sekitar 155.793).

#### **2.4.2 Kesehatan**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan (daya beli / ekonomi). Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tujuan pelaksanaan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan indikator pembangunan kesehatan dengan indikator sebagai berikut :

##### **a. Angka Kematian Bayi**

Indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan Angka Kematian Bayi, tahun 2003 sebesar 4,52 per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2004 sebesar 8,39 kematian per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2005 mencapai 7,98 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2006 sebesar 5,95 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2007 mencapai 7,2 kematian per 1000 kelahiran hidup. Rata-rata angka kematian bayi pertahun adalah sebesar 7,52 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan diatas menunjukkan bahwa antara tahun 2003-2007 Angka Kematian Bayi cenderung mengalami penurunan. Penurunan Angka Kematian Bayi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap bayi semakin meningkat. Rata-rata angka kematian bayi di Kabupaten Kudus sudah melebihi target pencapaian MDG's pada tahun 2015 sebesar 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

##### **b. Balita Dengan Status Gizi Buruk**

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah balita yang memiliki status gizi buruk, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah balita dengan status gizi buruk dibagi dengan total jumlah balita yang ada. Perkembangan balita dengan status gizi buruk selama tahun 2003 - 2007 menunjukkan pada tahun 2003 tercatat sebesar 0,48% balita yang berstatus gizi buruk, tahun 2004 naik menjadi 0,5%, tahun 2005 turun menjadi 0,36%, sedangkan pada tahun 2006 menjadi 0,38% dan pada tahun 2007 turun hingga mencapai 0,29%.

Rata-rata%tase balita dengan status gizi buruk adalah 0,39% per tahun Perkembangan diatas memperlihatkan bahwa%tase balita dengan status gizi buruk cenderung mengalami penurunan, akan tetapi perkembangannya tiap tahun masih terlihat berfluktuasi.

c. Angka Kematian Balita

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2003 angka kematian bayi sebesar 0,89, pada tahun 2004 angka kematian bayi meningkat menjadi 1,64, pada tahun 2005 menurun menjadi 0,36. pada tahun 2006 menjadi 1,28, tahun 2007 menjadi 1,5. apabila dibandingkan dengan target pencapaian MDG's tahun 2015 sebesar 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup maka kondisi di Kudus sudah lebih baik. Namun kondisi tersebut diharapkan dapat ditingkatkan.

d. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 sebesar 57,45, tahun 2004 sebesar 50,26. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 74,12, tahun 2006 meningkat sebesar 77,63 dan pada tahun 2007 meningkat sebesar 108,38. Meskipun indikator ini di Kabupaten Kudus sudah melebihi target pencapaian MDG's tahun 2015 sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup, namun terlihat pencapaian angka kematian ibu melahirkan tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

e. Desa UCI (*Universal Child Immunization*)

Indikator ini menggambarkan besarnya cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi berusia 0-11 bulan di suatu desa/kelurahan. Pada tahun 2003 dan 2004 desa UCI di Kabupaten Kudus sebesar 94,66%, tahun 2005 sebesar 98,48%. Pada tahun 2006 meningkat 99,24% dan pada tahun 2007 desa UCI di Kabupaten Kudus telah mencapai 100%.

f. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

Indikator ini menggambarkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Pada tahun 2003 cakupannya mencapai 83,93%, tahun 2004 sebesar 86,94%. Tahun 2005 meningkat 87,57%, tahun 2005 menjadi 89,76% dan tahun 2007 menurun menjadi sebesar 86,77%. Kondisi ini masih dibawah target Indonesia sehat 2010 sebesar 90%.

g. Cakupan pelayanan kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas pada tahun 2003 sebesar 15%, tahu 2004 sebesar 34,40%, tahun 2005 menurun sebesar 30,27%. Tahun 2006 meningkat 45,22% dan tahun 2007 sebesar 42,68%. Kondisi ini sudah lebih baik dibandingkan dengan target Indonesia Sehat 2010 sebesar 15%.

Adapun cakupan pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit pada tahun 2003 sebesar 1,5%, tahun 2004 0,9%. Tahun 2005 dan 2006 sebesar 5,86%, dan pada tahun 2007 meningkat 8,25%. kondisi ini juga sudah melebihi target Indonesia Sehat 2010 sebesar 1,5 %. Meskipun kondisi cakupan pelayanan kesehatan sudah melebihi target akan tetapi diharapkan kondisi ini dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun

h. Rasio Dokter per 100.000 penduduk

Indikator ini menggambarkan rasio cakupan pelayanan dokter per 100.000 penduduk. Di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 rasio dokter per 100.000 penduduk sebesar 29,66 , tahun 2004 meningkat menjadi 30,93 dokter per 100.000 penduduk. Kemudian di tahun 2005 rasio dokter menjadi 30,42 per 100.000 penduduk, tahun 2006 terjadi peningkatan rasio menjadi 32,61 dokter per 100.000 penduduk dan tahun 2007 rasionya menurun menjadi 33,18 per 100.000 penduduk. Apabila dicermati setiap tahun rasio dokter cenderung meningkat, Akan tetapi angka rasio ini belum mencapai kondisi ideal menurut WHO sebesar 40 dokter per 100.000 penduduk.

### 2.4.3 Kesejahteraan Sosial

Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, dan bencana alam, serta bencana sosial. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) Perubahan Kedua dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perubahan Keempat UUD 1945.

Menurut SIPD pada tahun 2003-2007 jumlah anak terlantar sekitar 2.235 anak. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sekitar 1.345 jiwa dan jumlah penyandang cacat tercatat 3.577 jiwa, serta jumlah fakir miskin yang ditangani berjumlah sekitar 120.441 jiwa.

Kondisi umum masalah perlindungan dan kesejahteraan di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Penyandang cacat masih menghadapi kendala untuk kemandirian, produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan, dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka.
- b. Sedangkan masalah ketunasosialan yang terdiri dari gelandangan dan pengemis serta tuna susila, selain disebabkan oleh kemiskinan juga diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masih adanya gelandangan dan pengemis, terlihat pada beberapa tempat seperti di jalan-jalan/traficlight dan sekitar masjid menara / masjid agung. Sedangkan tuna susila masih terlihat pada beberapa tempat seperti di daerah pasar hewan, lingkungan GOR Wergu Wetan, di hotel/losmen dan tempat lainnya.

- c. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan belum adanya kebijakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kudus.
- d. Beberapa kebijakan kesejahteraan sosial yang dalam hal ini adalah perlindungan sosial, yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kudus antara lain pemberian bantuan sosial bagi anak yatim piatu, anak-anak terlantar, bea siswa bagi penduduk miskin. Pemberian bantuan sosial tersebut masih belum menjangkau pada bantuan sosial kematian atau pemberian bantuan uang duka bagi penduduk yang meninggal dunia dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas efisiensi, dan berkeadilan.

#### 2.4.4 Agama

Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, Bab XI Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Berdasarkan data Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Tahun 2007, data tempat ibadah adalah sebagai berikut; masjid 562 unit, langgar/mushola 1.666 unit, Gereja Kristen 21 unit, Gereja Katolik/kapel 4 unit, vihara/cetya/klenteng 9 unit, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.4

Sarana Prasarana Peribadatan

Sarana Peribadatan	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
1). Masjid	530	531	531	549	562
2). Langgar/Mushola	1,692	1,234	1,670	1,644	1,666
4). Gereja Kristen	23	23	23	22	21
5) Gereja Katolik/Kapel	4	4	4	4	4
6). Pura/Kuil/Sanggah	-	-	-	-	-
7). Vihara/Cetya/Klenteng	14	14	14	13	9

Sumber : SIPD Tahun 2007

Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial, yang berupa tindakan kesholehan perilaku sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin antara lain pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, dan perjudian. Selain itu, angka perceraian yang masih tinggi, tahun 2003 sebesar 290 kasus dan meningkat pada tahun 2007 menjadi 320 kasus. Perceraian merupakan akhir dari ketidakharmonisan keluarga dan menunjukkan masih lemahnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya.

Kehidupan beragama di sebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif baik dalam hubungan intern umat beragama maupun dalam hubungan antarumat beragama.

#### **2.4.5 Pemuda dan Olahraga**

Pemuda sebagai bagian dari penduduk merupakan aset pembangunan daerah, terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan pemuda agar lebih berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Pemuda adalah penduduk usia 15-35 tahun. Berdasarkan KDA (BPS) jumlah organisasi karang taruna pada tahun 2003 sebanyak 130 kelompok, dan pada tahun 2007 menurun 12,30% menjadi sebanyak 114 kelompok.

#### **2.4.6 Kebudayaan**

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan keramahan sosial, makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Identitas daerah meluntur oleh cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi dengan pembangunan budaya telah mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah ketahanan budaya.

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Kurangnya kemampuan daerah dalam mengelola kekayaan budaya yang kasat mata (*tangible*) dan yang tidak kasat mata (*intangible*), disebabkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah.

Sementara itu, apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya masih rendah, antara lain karena keterbatasan informasi. Jumlah grup kesenian pada tahun 2004 tercatat sebanyak 284 dan pada tahun 2005 sebanyak 286 grup.

Di Kabupaten Kudus Kecamatan Jekulo Desa Terban terdapat situs Pati Ayam dimana ditemukan berbagai fosil. Apresiasi berbagai kalangan masyarakat dan komitmen pemerintah dalam pelestarian dan pengembangan Situs Patiayam diupayakan secara sinergis sehingga mampu berperan sebagai pusat pengembangan budaya.

#### **2.4.7 Kesetaraan Gender**

Konsep pembangunan yang responsif gender merupakan suatu konsep yang digunakan pemerintah dalam upaya memperkecil/menghilangkan kesenjangan / isu gender di berbagai bidang pembangunan karena selama ini belum disadari bahwa pembangunan telah berdampak dan memberikan manfaat yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki yang diakibatkan ketidakpahaman pada pengelola pembangunan tentang pengarusutamaan gender dan hak anak serta cara mengimplementasikannya bahkan sampai sekarang masih berkembang anggapan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) identik dengan program tentang perempuan, sehingga semua program yang bernuansa atau sudah menyebutkan perempuan dianggap sebagai program berspektif gender.

Strategi pengarusutamaan gender dan hak anak dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak selama ini belum dianggap sebagai suatu hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Tim Koordinasi pemberdayaan perempuan, Anak, dan Remaja, Kelembagaan PUG lainnya serta tim Pelayanan Terpadu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak belum mampu berjalan optimal disebabkan adanya proses mutasi yang mengakibatkan pengelola program PUG sering berganti personil serta kurangnya kemampuan advokasi dan lobby para pengelola program PUG dan Hak Anak.

## **2.5 PRASARANA DAN SARANA DAERAH**

Prasarana dan sarana daerah di Kabupaten Kudus merupakan salah satu faktor pendukung bagi pelaksanaan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kudus. Meskipun dari sisi aksesibilitas kondisi prasarana dan sarana daerah di Kabupaten Kudus saat ini sudah memadai namun kualitas maupun cakupan pelayanan publik atas prasarana dan sarana daerah masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan prasarana dan sarana daerah dapat menjadi faktor penghambat pertumbuhan Kabupaten Kudus. Adapun prasarana dan sarana daerah di Kabupaten Kudus meliputi transportasi, irigasi, perumahan dan permukiman, drainase serta energi dan telekomunikasi.

### **2.5.1 Transportasi**

Perkembangan Kabupaten Kudus sebagai salah satu pusat kegiatan industri, jasa, perdagangan dan kota pelajar ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan perekonomian.

Hal ini membawa dampak meningkatnya volume arus lalu lintas yang tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi antara lain jalan, jembatan, terminal, simpang dan simpul serta sarana angkutan. Kondisi ini mempunyai potensi sebagai penyebab terjadinya kemacetan, kesemrawutan, meningkatnya angka kecelakaan dan meningkatnya pencemaran lingkungan. Adapun sarana dan prasarana transportasi tersebut antara lain :

### 2.5.1.1 Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur pokok dalam transportasi darat. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan sangat membantu aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Kabupaten Kudus mempunyai jaringan jalan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5.1.1.a

Status Jalan di Kabupaten Kudus

NO	STATUS JALAN	PANJANG ( Km )
1.	Jalan Nasional	32.345
2	Jalan Provinsi	33.100
3.	Jalan Kabupaten	483.400
	JUMLAH	548.845

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

Tabel 2.5.1.1.b

Kategori Jalan di Kabupaten Kudus

NO	KATEGORI JALAN	PANJANG ( Km )
1.	Jalan beraspal	532,345
2	Jalan kerikil/makadam	0,000
3.	Jalan tanah	15,100
4.	Tidak diperinci	1,400
	JUMLAH	548,845

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

Tabel 2.5.1.1.c

## Kondisi Jalan di Kabupaten Kudus Tahun 2007

NO	KONDISI JALAN	PANJANG ( Km )
1.	Baik	94,399
2.	Sedang	342,200
3.	Rusak ringan	71,253
4.	Rusak berat	40,993
		548,845

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

Tabel 2.5.1.1.d

## Prosentase Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Kudus

Tahun 2003 - 2007

NO	KONDISI JALAN	Prosentase (%)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Baik	11,61	43,50	20,94	87,68	17,20
2.	Sedang	57,13	27,49	41,97	3,41	62,35
3.	Rusak ringan	22,75	15,47	22,12	8,91	12,98
4.	Rusak berat	8,51	13,55	14,97	0,00	7,47

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

Berdasarkan tabel 2.5.1.1.b dapat dilihat bahwa kategori jalan beraspal mencapai lebih dari 96% dari total panjang jalan di Kabupaten Kudus, sedangkan jalan tanah sekitar 3%. Apabila dilihat dari kondisi jalan di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel 2.5.1.1.c, terlihat bahwa hanya sekitar 17% jalan di Kabupaten Kudus yang dalam kondisi baik, sedangkan sisanya adalah dalam kondisi sedang sekitar 62%, kondisi rusak ringan sekitar 12% dan kondisi rusak berat sekitar 7%. Berdasarkan tabel 2.5.1.1.d, prosentase tertinggi jalan kondisi baik dalam kurun waktu 2003 – 2007 terjadi pada tahun 2006 yang mencapai lebih dari 85% sedangkan terendah adalah pada tahun 2003 sebesar 11%.



Selain jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten, di Kabupaten Kudus juga terdapat jalan dengan status jalan desa. Panjang jalan desa berdasarkan hasil inventarisasi Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2007 mencapai 131.100 km. Adapun kondisi jalan desa tersebut sekitar 50% dalam kondisi rusak ringan, 25% kondisi sedang, 20% kondisi rusak berat dan 5% dalam kondisi baik.

Di Kabupaten Kudus masih terdapat jalan dan jembatan yang belum sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan. Indikator kondisi jalan yang ideal suatu daerah dapat dinilai dari cakupan pelayanannya, yaitu berdasarkan perbandingan panjang jalan dengan jumlah penduduk dengan standar pelayanan minimal 0,6 Km per 1.000 penduduk. Untuk Kabupaten Kudus, pada tahun 2007 cakupan pelayanan jalan telah mencapai 0,73 Km per 1.000 penduduk sedangkan pada tahun 2003 sebesar 0,75 Km. Hal ini menunjukkan bahwa prasarana jalan telah memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk, sedangkan penurunan cakupan pelayanan jalan yang terjadi disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk tanpa yang tidak diimbangi dengan peningkatan panjang jalan. Adapun proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dengan panjang jalan seluruhnya adalah 0,17.

Indikator lain standar pelayanan minimal mengenai jalan yaitu perbandingan antara luas jalan dengan luas wilayah adalah minimal 5%, sedangkan kondisi Kabupaten Kudus untuk rasio luas jalan dengan luas wilayahnya baru mencapai 0,48%. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi luas wilayah jumlah infrastruktur jalan masih belum memadai, masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh sarana jalan.

Panjang jembatan di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 adalah 1.959 Km dengan jumlah 149 buah sedangkan pada tahun 2007 meningkat sebesar 1,37% menjadi 1.985 Km dengan jumlah 197 buah jembatan. Secara detail panjang dan jumlah jembatan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.d

Panjang dan Jumlah Jembatan di Kabupaten Kudus  
Tahun 2003 – 2007

NO	JEMBATAN	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Panjang (Km)	1.959	1.959	1.959	1.985	1.985
2.	Jumlah (buah)	146	146	146	197	197

Sumber: SIPD 2007

### 2.5.1.2 Sarana Perhubungan

Sarana perhubungan di Kabupaten Kudus hanya meliputi sarana perhubungan darat dan tidak memiliki sarana perhubungan udara dan laut. Sedangkan dari sarana perhubungan darat yang dimiliki, Kabupaten Kudus tidak lagi memfungsikan jalur kereta api yang ada dan mengalihfungsikan stasiun kereta api menjadi pusat kegiatan perekonomian yaitu pasar. Sarana perhubungan berupa terminal yang dimiliki Kabupaten Kudus adalah terminal Tipe A, Tipe B dan Tipe C masing-masing sebanyak 1 buah terminal Tipe A, 2 buah terminal Tipe B dan 5 buah terminal Tipe C. Selain itu, Kabupaten Kudus juga memiliki 1 buah pangkalan truk dan 1 buah terminal cargo.

Terminal tersebut sebagian besar belum diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Disamping terminal resmi di atas, juga terdapat terminal bayangan yang berada di sekitar brak-brak pabrik rokok, hal ini sedikit banyak menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.

Jumlah kendaraan bermotor bus dan truk pada tahun 2007 mencapai 4.021 unit. Apabila dibandingkan dengan jumlah kendaraan sejenis pada tahun 2003, maka terjadi peningkatan sebesar 17,40%. Secara detail jumlah kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 – 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.1.2  
Jumlah Kendaraan Roda 4 atau lebih di Kabupaten Kudus  
Tahun 2003 - 2007

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH KENDARAAN ( Unit)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Bis	927	1.029	1.180	1.123	1.171
2.	Truk	2.498	2.652	2.758	2.618	2.850
3.	Mobil	-	-	21.380	21.156	22.239
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.425</b>	<b>3.425</b>	<b>25.318</b>	<b>24.897</b>	<b>26.260</b>

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

### 2.5.2 Irigasi dan Sumber Daya Air

Keberadaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kudus, terutama untuk menunjang peningkatan produksi pertanian, penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, pariwisata, dan sebagainya. Potensi sumber daya air di Kabupaten Kudus secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.2.a

## Potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Kudus

NO	SUMBER DAYA AIR	POTENSI ( m <sup>3</sup> )
1.	Air tanah	135.178.041.687,19
2.	Air hujan	13.655.508.567,40
3.	Air sungai	1.018.991.232
4.	Lainnya	118.260.000

Sumber: Data Pokok SDA 2007

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa air tanah mempunyai potensi terbesar sebagai sumber daya air yang mencapai sekitar 89% dari seluruh sumber daya air yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan air hujan mempunyai potensi sebesar 10%. Dari seluruh potensi sumber daya air yang ada, lebih dari 95% digunakan untuk keperluan irigasi, sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan rumah tangga/domestik, industri dan lainnya. Penggunaan sumber daya air untuk keperluan irigasi berpengaruh terhadap peningkatan hasil pertanian. Tabel berikut ini menunjukkan rasio jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian.

Tabel 2.5.2.b

## Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Lahan Budidaya Pertanian

di Kabupaten Kudus tahun 2003 – 2007

NO	JENIS DATA	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Jaringan Irigasi (m)					
	a. Teknis	63.070	63.070	63.070	63,070	63,070
	b. Non teknis	176.142	176.142	176,142	175,942	175,942
2.	Luas lahan budidaya pertanian (ha)	13.388	9.959	13.837	13.994	13.543
3.	Rasio jaringan irigasi dan luas lahan budidaya pertanian	0,0018	0,0024	0,0018	0,0017	0,0018

Sumber: SIPD 2007, diolah oleh Tim Teknis

Jumlah sungai di Kabupaten Kudus tercatat sebanyak 33 buah dengan panjang 438,35 Km dan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) sebesar 250 Km<sup>2</sup>. Namun demikian, keberadaan sarana dan prasarana penampung air (baik air sungai maupun air hujan) seperti embung (*long storage*) masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan tersebut di atas terutama pada saat musim kemarau yang mengakibatkan beberapa desa mengalami krisis air.

Kondisi daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Kudus juga mengalami sedimentasi yang cukup tinggi dan alurnya menjadi sempit, akibat daerah milik sungai banyak ditempati bangunan dan menjadi pembuangan sampah. Infrastruktur seperti bendung/dam sudah banyak yang rusak sehingga kondisi tersebut belum memenuhi pelayanan masyarakat.

### 2.5.3 Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, jumlah perumahan di Kabupaten Kudus dilihat dari status kepemilikan rumah milik sendiri pada tahun 2003 berjumlah 186.724 unit sedangkan pada tahun 2007 meningkat 11,84% menjadi 208.839 unit. Secara detail jumlah rumah milik sendiri di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 – 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.3.a  
Status Rumah Milik Sendiri di Kabupaten Kudus  
tahun 2003 – 2007

NO	JENIS DATA	JUMLAH				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Rumah milik sendiri	186.724	193.195	204.285	207.350	208.839
2.	Rumah tangga	177.391	178.220	179.778	181.169	182.466

Sumber: SIPD, Kudus Dalam Angka 2007

Prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman antara lain meliputi prasarana dan sarana air bersih, air minum, air limbah dan persampahan. Pada awal tahun 2005 penduduk perkotaan dan perdesaan yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan, baru mencapai  $\pm$  40% di perkotaan dan  $\pm$  15% di perdesaan. Sedangkan menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) prosentase penduduk terlayani sebesar 55% - 75%.

Untuk penanganan pelayanan sampah di Kabupaten Kudus masih kurang dari 80% penduduk yang terlayani sebagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harusnya mencapai 80% dari jumlah penduduk terlayani. Tabel berikut ini menunjukkan volume produksi sampah dan jumlah penduduk terlayani di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 – 2007.

Tabel 2.5.3.b  
Volume Produksi Sampah dan Volume Sampah yang Ditangani  
di Kabupaten Kudus tahun 2003 – 2007

NO	SAMPAH	VOLUME ( m3 / hari )				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Produksi sampah	1.812	1.827	1.841	1.855	1.869
2.	Sampah yang ditangani	440,00	450,00	465,00	450,00	479,28

Sumber: Dinas LHPE 2008

Tabel 2.5.3.b  
Jumlah Penduduk Terlayani Persampahan di Kabupaten Kudus  
tahun 2003 – 2007

NO	PENDUDUK	JUMLAH ( jiwa )				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Penduduk	736.239	742.040	747.488	753.032	758.607
2.	Penduduk terlayani	330.000	355.700	340.800	345.100	350.000

Sumber: Dinas LHPE 2008

Prosentase penduduk di Kabupaten Kudus yang terlayani persampahan dari tahun 2003 – 2007 rata-rata masih kurang dari 50%. Sedangkan volume sampah yang tertangani dari tahun 2003 – 2007 rata-rata kurang dari 30% dari volume produksi per hari.

#### 2.5.4 Drainase

Saluran drainase di Kabupaten Kudus area cakupannya seluas 4.250 Ha, dengan sistem jaringan drainase terbagi menjadi 4 subsistem yaitu subsistem Kali Wulan, subsistem SWD (*Spillway Drain*) I, subsistem SWD 2 dan subsistem Kali Juwana. Secara detail, saluran drainase di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5.4

## Drainase di Kabupaten Kudus

NO	DRAINASE	PANJANG ( m )
I.	JENIS SALURAN	
	a. Saluran tanah	148.580
	b. Saluran pasangan	109.462
	JUMLAH	258.042
II.	SISTEM SALURAN	
	a. Saluran tertutup	56.568
	b. Saluran terbuka	201.221
	JUMLAH	257.789

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum 2007

Berdasarkan jenis saluran drainase, sebanyak 57,54% berupa saluran tanah dan 42,46% berupa saluran pasangan. Sedangkan berdasarkan sistem saluran drainase, terdapat 22,04% drainase dengan sistem saluran tertutup dan 77,96% sistem saluran terbuka. Adapun kondisi konstruksinya 36.431 m (33,28%) dalam kondisi cukup baik, 41,079 m (37,53%) dalam kondisi rusak dan 31.952 m (31,952%) dalam kondisi rusak berat. Dapat dilihat bahwa sebagian besar konstruksi saluran drainasenya sudah tidak memadai lagi.

Sehubungan dengan kurang memadainya saluran drainase di Kabupaten Kudus, mengakibatkan luas kawasan genangan yang cukup parah, yaitu seluas ± 525 Ha yang terdiri dari 455 Ha di kawasan pengembangan permukiman dan 70 Ha di kawasan permukiman, dengan tinggi genangan 0,4 – 1,4 m dan lama genangan 2 – 24 jam serta frekuensi genangan 1 – 4 kali/tahun. Menurut Standar Pelayanan Minimal, drainase dan pengendalian banjir cukup baik kalau tidak ada genangan di daerah perkotaan seluas lebih dari 10 Ha. Tinggi genangan rata-rata yang masih bisa ditolerir sebesar kurang dari 30 cm dengan lama genangan kurang dari 2 jam dan frekuensi kejadian banjir kurang dari 2 kali/tahun. Dari hal ini dapat dilihat bahwa kawasan genangan di Kabupaten Kudus sudah terbilang cukup parah.

## 2.5.5 Energi dan Telekomunikasi

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk akan semakin meningkat pula kebutuhan perumahan dan permukiman serta tumbuh pusat-pusat kegiatan perekonomian seperti industri, jasa, dan perdagangan. Hal ini akan berdampak pada perlunya peningkatan ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun kebutuhan akan sambungan jaringan listrik dan telekomunikasi ini belum didukung dengan infrastruktur jaringan yang memadai.

Pemakaian energi listrik di Kabupaten Kudus dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kriteria jenis pelanggan yaitu jenis pelanggan Rumah Tangga (Tarif R), industri (Tarif I), dan lainnya (Tarif Bdll). Jumlah pelanggan dan pemakaian listrik di Kabupaten Kudus dari tahun 2003 – 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.5.a

Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Kudus Tahun 2003 - 2007

NO	JENIS PELANGGAN	JUMLAH PELANGGAN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Rumah	151.690	165.358	170.305	178.688	187.045
2.	Industri	132	134	135	139	140
3.	Lainnya	4.869	5.197	5.427	5.537	5.926

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

Tabel 2.5.5.b

Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Kudus Tahun 2003 - 2007

NO	JENIS PELANGGAN	PEMAKAIAN LISTRIK (Kwh)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Rumah	147.194.659	154.383.518	171.209.467	178.394.613	192.025.638
2.	Industri	161.608.739	169.605.504	142.657.677	148.013.283	152.115.628
3.	Lainnya	20.448.749	22.762.491	24.690.998	29.481.151	34.966.787

Sumber: Kudus Dalam Angka 2007

Berdasarkan tabel 2.5.4.a dan tabel 2.5.4.b, jumlah pemakaian listrik pada tahun 2007 adalah 192.025.638 Kwh untuk 187.045 pelanggan rumah tangga, 152.115.628 Kwh untuk 140 pelanggan industri dan 34.966.787 Kwh untuk 5.926 pelanggan lainnya.

Apabila dibandingkan dengan pemakaian listrik pada tahun 2003, maka terjadi peningkatan pemakaian listrik sebesar 30% untuk pelanggan rumah tangga sedangkan untuk pelanggan industri walaupun jumlah pelanggan industri meningkat namun pemakaian listrik justru mengalami penurunan sebesar 0,06%. Pemakaian listrik untuk pelanggan lainnya juga mengalami peningkatan sebesar 0,71%.

Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 memiliki kapasitas terpasang dengan jumlah mencapai 13.292 Satuan Sambungan Telepon (SST) sebesar 54,32% menjadi 20.512 SST pada tahun 2007. Jika dibandingkan dengan kapasitas terpakai sebesar 16.103 pada tahun 2007 maka jaringan yang belum terpakai sebanyak 4.409 SST. Kecenderungan penurunan jumlah kapasitas terpakai yang terkait dengan penurunan jumlah pelanggan yang disebabkan oleh pemakaian telepon seluler. Kondisi ini telah ditangkap bisnis ponsel dengan berbagai jenis kartu telepon dengan harga terjangkau, sehingga mendorong para pengusaha bisnis telepon seluler mengembangkan jaringan telekomunikasinya dengan mendirikan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kudus. Untuk mengantisipasi hal ini, telah diterbitkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Kudus. Sampai dengan tahun 2007 terdapat 59 buah menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kudus.



## 2.6 PEMERINTAHAN UMUM

### 2.6.1 Pelayanan Umum

Pemerintah sebagai *public service* harus mewujudkan pelayanan dalam kepada masyarakat secara optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani, dan usaha perbaikan yang berkelanjutan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, valid, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat dari menurunnya jumlah pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Tingkat kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang menangani, ketersediaan sarana prasarana pendukung yang modern.

Salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah pelayanan terhadap dokumen kependudukan. Kebutuhan terhadap dokumen kependudukan yang benar / valid merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan bagi setiap individu (warga masyarakat). Namun di Kabupaten Kudus, pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seringkali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah selama ini. Permasalahan tersebut muncul karena adanya beberapa kendala yang dihadapi, antara lain berupa kendala teknis, ketersediaan sarana prasarana pendukung dan keterbatasan SDM yang menangani.

Pelayanan KTP / KK sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan dalam upaya memberi kemudahan/percepatan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan KTP/KK di hampir seluruh kantor kecamatan hanya ditangani oleh 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang petugas dari kantor Capilduk dan 1 (satu) orang pegawai Kantor Kecamatan.

Selain itu sarana dan prasarana yang ada masih kurang mendukung pelayanan yang optimal yaitu hanya berupa 1 (satu) unit komputer dan printer saja. Kondisi ini masih ditambah dengan keterbatasan untuk dapat menyelesaikan permohonan pengurusan dokumen kependudukan secara langsung, yang harus divalidasi terlebih dahulu di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, sehingga akan memakan waktu pelayanan kepada masyarakat.

## 2.6.2 Keamanan dan Ketertiban

Salah satu hak Warga Negara adalah mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan atau keselamatan. Melihat perkembangan kejadian kamtrantibmas di Kabupaten Kudus dari tahun 2003 hingga 2007 menunjukkan angka yang fluktuatif, dengan angka kejadian paling tinggi terjadi pada tahun 2003 sebanyak 330 kasus kejadian, kemudian menurun pada tahun 2004 (235 kejadian), namun meningkat lagi pada tahun 2005 sebanyak 286 kejadian. Pada tahun 2007 meningkat menjadi 297 kejadian. Bila dirata-rata dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2007 jumlah kejadian kamtrantibmas mencapai 276 kejadian per tahunnya.

Beberapa upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus demi terwujudnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan seperti pengamanan kejadian tidak terduga yaitu kunjungan pejabat VIP/VVIP, PAM bencana alam, PAM unjuk rasa, operasi monitoring wilayah, PAM Hari Raya dan Tahun Baru, operasi penertiban terpadu, operasi penanggulangan Pekat, dan penanganan kasus aduan. Untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum perlu adanya personil yang memadai baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas. Personil Polisi Pamong Praja sebagai sumber daya manusia yang merupakan tulang punggung institusi sudah mengalami peningkatan secara kuantitas. Hal ini dapat terlihat dari rasio jumlah personil Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan 10.000 penduduk yang dari tahun ke tahun rasionya meningkat, dimana pada tahun 2003 hanya sebesar 0,73 namun pada tahun 2007 tercatat sebesar 1,03. Rasio jumlah personil Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan 10.000 penduduk merupakan salah satu indikator penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika melihat dari perkembangan rasio tersebut maka sudah terlihat upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kudus.

Keamanan yang kondusif menjadi modal pendukung bagi Kabupaten Kudus untuk membangun secara lebih baik. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari adanya kepatuhan dan disiplin masyarakat sendiri terhadap hukum. Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur, tidak hanya dari sisi kuantitasnya saja namun juga kualitas sehingga akan terbentuk aparat-aparat yang profesional. Penguatan kapasitas meliputi budaya kerja, motivasi, pendidikan, dan pelatihan, serta didukung sarana dan prasarana yang tersedia.

Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Pelaksanaan penertiban ini dilaksanakan secara terpadu antara Instansi Pemerintah, yaitu Kantor Polisi Pamong Praja serta instansi vertikal lainnya.

Kegiatan penertiban yang ditangani diantaranya meliputi penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), pemasangan reklame, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), penertiban HO, PGOT, Pekerja Seks Komersial, minuman keras dan alkohol, pemabuk, pelajar bolos, waria, pengamen, KTP, dan penertiban lainnya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah.

Dalam penataan PKL masih dijumpai permasalahan-permasalahan di lapangan sehingga meskipun regulasi tentang PKL telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala khususnya dalam hal penataan PKL yang berada di luar lokasi yang telah ditentukan.

Partisipasi personil Linmas juga sangat diperlukan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Dalam rangka membentuk personil linmas yang handal dan berkualitas maka anggota Linmas dibekali pendidikan dan pelatihan berupa pelatihan manajemen Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) serta pembinaan satlinmas. Sedangkan bila dilihat secara kuantitas, pada tahun 2003 hingga 2007 rasio jumlah Linmas terhadap jumlah penduduk untuk 10.000 penduduk mengalami penurunan. Pada tahun 2003 mencapai rasio sebesar 76, pada tahun 2004 turun menjadi 74, dan rasio ini terus menurun dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2007 rasio-nya hanya sebesar 71. Hal ini diakibatkan terus berkurangnya jumlah personil Linmas karena meninggal maupun pindah ke luar Kabupaten Kudus dimana pengurangan tersebut belum mendapat penggantinya.

### **2.6.3 Bencana Alam**

Salah satu wujud pelayanan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan perlindungan masyarakat adalah penanggulangan bencana alam. Kabupaten Kudus dengan kondisi geografis yang berupa dataran tinggi (Gunung Muria) dan dataran rendah mengakibatkan setiap tahunnya rawan akan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang menyebabkan adanya korban jiwa dan kerugian materi. Daerah yang sering dilanda adalah Kecamatan Gebog, Dawe, Kota, dan Undaan.

Sedangkan bila musim kemarau tiba, maka bencana yang selalu melanda Kabupaten Kudus adalah kekeringan. Bencana ini mengakibatkan masyarakat harus menghadapi masalah kekurangan air bersih dan irigasi di lahan pertanian. Daerah yang paling sering mengalami adalah Kecamatan Undaan, Dawe, dan Bae.

Di samping itu, bencana yang tidak bisa kita kesampingkan adalah bencana kebakaran yang angka kejadian setiap tahunnya tinggi dengan rata – rata per tahun hampir 13 kali kejadian. Semua kecamatan di Kabupaten Kudus memiliki potensi terjadinya bencana ini dengan daerah yang paling rawan adalah Kecamatan Kota karena merupakan kecamatan yang paling padat jumlah penduduknya.

### **2.6.4 Komunikasi dan Informasi**

Aspek komunikasi dan informasi menjadi sebuah modal yang penting dalam pembangunan. Sarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Kudus berkembang cukup pesat. Salah satunya dapat dilihat dari jumlah wartel dan warnet yang meningkat setiap tahunnya. Bahkan mengalami puncaknya pada tahun 2005 yaitu mencapai rasio 0,8 per seribu penduduk.

Ketersediaan sarana komunikasi dan informasi dengan biaya yang makin terjangkau akhirnya menciptakan pergeseran kondisi dimana jumlah warnet dan wartel kepemilikannya sudah memasyarakat atau secara individual sehingga mengakibatkan penurunan pada tahun 2006. Beragamnya media informasi yang ada, kemudahan dalam mengakses, dan makin terjangkaunya biaya komunikasi dan informasi memudahkan masyarakat untuk cepat dalam menerima segala informasi yang dibutuhkan.

### **2.6.5 Organisasi Pemerintahan**

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, Bupati dibantu perangkat daerah yang secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi Pemerintah Kabupaten Kudus dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus, namun khusus untuk Kantor Polisi Pamong Praja masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus ;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

Ke depan akan disusun penataan kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundangan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan struktur organisasi yang efisien, efektif, rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sekaligus lebih mencerminkan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan dengan pusat.

## **2.6.6 Kuantitas dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah**

Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah selalu diupayakan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Bila pada tahun 2003 jumlah PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar 8.065 orang, maka pada tahun 2007 telah meningkat 12,50% menjadi sebesar 9.073 orang.

Latar belakang pendidikan aparatur Pemerintah Kabupaten Kudus bervariasi, dengan tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi berpendidikan S2. Kualitas SDM aparatur di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus terus mengalami perkembangan yang baik. Hal ini dilihat dari perkembangan jumlah SDM aparatur menurut jenjang pendidikan. Bila pada tahun 2003, SDM Pemerintah Kabupaten Kudus paling banyak merupakan lulusan SMA yaitu sebanyak 2.633 orang atau 32,6 % dari total jumlah PNS dan CPNS, sedangkan lulusan sarjana 22,29%. Lulusan sarjana baik S1 maupun S2 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pada tahun 2007 komposisi SDM telah mengalami perubahan dimana lulusan S1 28,89% sedangkan lulusan SMA 27,7%. Pergeseran komposisi ini menunjukkan adanya kesadaran aparat untuk terus meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bila PNS yang berjenjang S1 pada tahun 2003 sebanyak 1.798 orang, perkembangannya pada tahun 2007 telah meningkat menjadi 2.621 orang.

Adapun bila dilihat secara komposisi per golongan, pada tahun 2007 sebagian besar SDM aparatur merupakan golongan III yaitu sebanyak 4.391 orang (48,39%), kedua adalah golongan IV sebanyak 2.386 orang (26,29%), ketiga adalah golongan II sebanyak 2.030 orang (22,37%), dan golongan I sebanyak 266 orang (2,93%).

Kesempatan untuk meningkatkan kualitas PNS melalui tugas belajar dan pemberian ijin belajar juga telah ditempuh Pemerintah Kabupaten, namun jumlahnya masih sangat terbatas.

Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, selain berbagai kesempatan yang terbuka di bidang pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan, diperlukan adanya peningkatan pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat (*waskat*). Hal demikian didukung dengan upaya peningkatan sistem pengawasan internal, peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan didukung penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan.

## **2.6.7 Kehidupan Demokrasi**

Kesadaran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati secara langsung pada tahun 2008 dengan suasana yang kondusif baik menjelang dan setelah pesta demokrasi berlangsung di Kabupaten Kudus. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik horisontal. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah dimana dapat dilihat pada saat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kudus dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur tahun 2008.

Dengan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 572.353 orang pada pemilihan Bupati, ternyata jumlah pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya berjumlah 323.213 orang. Hal ini berarti hanya 56,47% pemilih saja yang menggunakan hak pilihnya. Sementara pada saat pemilihan Gubernur, dari jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 575.659 orang, jumlah pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya berjumlah 182.771 orang atau sekitar 31,75%. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya tingkat kepercayaan dan kepedulian masyarakat di bidang politik.

Adapun jumlah partai politik yang ada di Kabupaten Kudus pada tahun 2004 sebanyak 24 partai politik (parpol), namun hanya 12 parpol yang memperoleh kursi di DPRD. Keterwakilan perempuan dalam perolehan kursi di DPRD masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota DPRD sebanyak 6 orang anggota legislatif perempuan dari 45 orang anggota DPRD atau 13,3%.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat dan keterwakilan perempuan yang duduk dalam kepengurusan parpol dan DPRD.

#### **2.6.8 Partisipasi Masyarakat dan Sinergitas dalam Pembangunan**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah diperlukan dalam suatu kebijakan pembangunan. Pada kondisi sekarang ini, masyarakat tidak lagi berperan sebagai obyek pembangunan namun masyarakat dilibatkan partisipasinya dalam pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang ada berpihak kepada masyarakat secara transparan akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), pemerintah harus memfasilitasi terlaksananya proses partisipatif dalam pembangunan. Tantangan bagi pemerintah daerah adalah mewujudkan proses partisipatif masyarakat secara substantif yang tidak sekedar secara legal dan prosedural.

Masih dijumpainya pembangunan yang hasilnya belum bisa dirasakan secara maksimal pemanfaatannya. Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya partisipasi masyarakat saja yang diperlukan dalam proses pembangunan, namun juga perlu adanya proses sinergisasi dan koordinasi pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya suatu sinergisasi kebijakan pembangunan yang diwujudkan ke dalam aturan-aturan daerah yang tidak saling berbenturan.

#### **2.6.9 Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Pada suatu tatanan kehidupan diperlukan adanya aturan-aturan yang harus diikuti secara tepat dan benar oleh masyarakat sehingga terwujud suatu tatanan kehidupan yang harmonis, ditandai dengan adanya tingkat pelanggaran hukum dan HAM yang rendah. Namun, kondisi ini belum dapat dicerminkan sepenuhnya di Kabupaten Kudus.

Dapat dilihat dari peningkatan angka kriminalitas selama tahun 2003 hingga 2007 setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan 10,42 persen. Kejadian perkara pidana pun juga menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan. Jumlah perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri pada tahun 2003 sebanyak 9.960 perkara, tahun 2004 turun menjadi 7.622 perkara, tahun 2005 naik lagi dengan jumlah perkara sebanyak 11.153 perkara, tahun 2006 sebanyak 12.278 perkara, dan hingga terakhir tahun 2007 berkembang menjadi 12.551 perkara. Hal ini menandakan perlu adanya perhatian dalam penanganan kriminalitas secara lebih serius agar dapat menekan angka kriminalitas di Kabupaten Kudus.

### BAB III

## GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun dalam pengelolaan keuangan daerah diupayakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. APBD tersebut disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah. Dalam penyusunan rencana anggaran belanja tersebut dilakukan dengan menggunakan pula pendekatan berbasis kinerja (*activity base*) yaitu didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capai. Adapun Berdasarkan pendekatan kinerja, penyusunan rancangan APBD harus berpedoman pada RKPD yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

1. Aspirasi Masyarakat
2. Kinerja Pemerintah Daerah sebelumnya
3. Perkembangan Arah dan Kebijakan Ekonomi Nasional, Regional dan Lokal
4. Potensi Daerah

APBD merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJM, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun.

Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Kabupaten Kudus mengandung makna bahwa:

- a. Arah belanja APBD Kabupaten Kudus digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, 5 tahunan.
- b. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan dan meningkatkan berbagai sumber pendapatan yang berkesinambungan/ berkelanjutan (*sustainable*) dan jumlah yang memadai.
- c. Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda maka kebijakan Keuangan Daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, dan kebijakan umum.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam satu system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Selain kedua Undang-undang di atas, terdapat beberapa regulasi yang dijadikan acuan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pokok pikiran yang melatarbelakangi terbitnya regulasi tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan Negara dan Daerah secara efektif dan efisien. Pada dasarnya pengelolaan keuangan ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki 3 (tiga) pilar utama yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai regulasi tersebut yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk keperluan ini diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pada dasarnya adalah penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, serta dokumen satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

### **3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.**

Pendapatan daerah (pendapatan asli daerah) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi / pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" yang menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, serta kewajaran "vertikal" yang dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak / retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Hal tersebut guna menyeimbangkan kedua prinsip dimaksud pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

#### **3.1.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan dampak yang luas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi Daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri. Atas dasar pemikiran tersebut pengelola pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.

Pengelolaan Pendapatan Daerah agar dapat berhasil guna serta mencapai sasaran perlu dari masing-masing satuan kerja melakukan pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Unit Kerja dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Untuk itu diperlukan evaluasi atas keberhasilan atau tidak tercapainya sasaran yang diharapkan. Penggalan sumber-sumber pendapatan Daerah dari pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat terus dilakukan, baik dengan jalan intensifikasi maupun ekstensifikasi secara selektif, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat, hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat.

Sumber pendapatan daerah menurut Pasal 157 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu:
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - d. Lain – lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan yaitu:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak
  - b. Dana Alokasi Umum
  - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Agar seluruh sumberdaya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Kudus yang diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

### **3.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Daerah .**

Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam APBD Kabupaten Kudus tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 disusun menganut anggaran berbasis Kinerja sesuai Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Sedangkan Tahun 2007 mendasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan Tahun 2008 mendasar pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007.

Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2003-2007 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata 22 % per tahun, yaitu tahun 2004 (8%), tahun 2005 (16%), tahun 2006 (36%), dan tahun 2007 (27%). Adapun Target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2003-2007 serta perkembangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.a  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kudus Tahun 2003 – 2007

NO	JENIS PENDAPATAN	TAHUN														
		2003			2004			2005			2006			2007		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	PAD	38.501.543.000	38.842.598.426	100,89	41.045.609.914	41.617.403.498	101,39	47.181.083.964	43.696.076.749	92,61	53.491.680.068	51.311.619.700	95,92	54.911.956.000	55.181.618.104	100,10
1.1	Pajak Daerah	9.167.078.000	9.535.782.535	104,02	11.057.862.800	11.124.119.670	100,60	11.542.113.900	11.553.628.423	100,10	13.027.800.000	13.045.213.933	100,13	14.372.997.000	14.523.989.359	101,10
1.2	Retribusi Daerah	21.671.259.000	21.792.137.465	100,56	24.465.245.000	24.760.377.535	101,21	27.094.478.000	27.717.426.043	102,30	32.420.304.140	28.999.306.688	89,45	35.213.602.000	33.851.727.205	96,10
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/Laba Perusahaan	266.191.000	266.192.844	100,00	299.400.530	313.620.103	104,75	2.743.497.064	2.743.497.065	100,00	1.470.016.611	1.470.016.610	100,00	1.938.299.000	1.585.510.689	81,80
1.4	Milik Daerah															
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.397.015.000	7.248.485.582	97,99	5.223.101.584	5.419.286.190	103,76	5.800.995.000	1.681.525.218	28,99	6.573.559.317	7.797.082.469	118,61	3.387.058.000	5.220.390.851	154,10
2	DANA PERIMBANGAN	250.658.158.000	254.587.178.910	101,57	286.230.506.000	289.389.044.131	101,10	304.936.219.408	308.152.259.128	101,05	476.826.425.000	475.539.077.133	99,73	521.675.508.000	522.470.022.913	100,10
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	17.249.667.000	21.178.687.910	122,78	29.966.109.000	30.936.949.035	103,24	32.230.466.408	34.646.280.042	107,50	46.645.940.000	45.492.132.101	97,53	61.504.508.000	62.299.022.913	101,30
2.2	Dana Alokasi Umum	228.308.491.000	228.308.491.000	100,00	229.738.000.000	229.738.000.000	100,00	227.890.000.000	227.890.000.000	100,00	359.184.000.000	359.184.000.000	100,00	421.953.000.000	421.953.000.000	100,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	5.100.000.000	5.100.000.000	100,00	7.250.000.000	7.250.000.000	100,00	10.960.000.000	10.960.000.000	100,00	22.610.000.000	22.368.600.000	98,93	38.218.000.000	38.218.000.000	100,00
2.4	Dana Perimbangan Dari Propinsi				19.276.397.000	21.464.095.096	111,35	33.855.753.000	34.655.979.086	102,36	48.386.485.000	48.494.345.032	100,22	-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	13.125.484.000	13.957.618.711	106,34	2.200.546.000	2.380.598.000	108,18	-	36.304.000.000	-	84.704.700	84.704.700	100,00	104.798.925.000	89.509.682.640	85,50
3.1	YANG SAH															
3.1	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	13.125.484.000	13.957.618.711	106,34	-	-	-	-	-	-	-	-	41.852.578.000	30.717.193.342	73,10	
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	36.304.000.000	-	-	-	44.200.000.000	40.000.000.000	90,30	
3.3	Bantuan Keuangan dari Propinsi/ Pemda Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.746.347.000	18.792.489.298	100,20	
3.4	Penyeimbang Gaji Ex BKBN/ Bantuan Pengadaan CPNS	-	-	-	2.200.546.000	2.380.598.000	108,18	-	-	-	84.704.700	84.704.700	100,00	-	-	-
	Jumlah Keseluruhan	302.285.185.000	307.387.396.047	101,69	329.476.661.914	333.387.045.629	101,19	352.117.303.372	388.152.335.877	110,23	530.402.809.768	526.935.401.533	99,35	681.386.389.000	667.161.323.657	97,90

Tabel 3.1.2.b  
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kudus Tahun 2003 – 2007

URAIAN	REALISASI 2003	REALISASI 2004	% REALISASI	REALISASI 2005	% REALISASI	REALISASI 2006	% REALISASI	REALISASI 2007	% 2007
I	307.387.396.047,55	333.387.045.629,64	8,5	388.152.335.877,40	16,43	525.935.401.533,16	35,75	667.161.323.657,00	26,61
A	38.842.598.426,55	41.617.403.498,64	7,14	43.696.076.749,40	4,99	51.311.619.700,16	17,43	55.181.618.104,00	7,54
1. Pajak Daerah	9.535.782.535,00	11.124.119.670,00	16,66	11.553.628.423,00	3,86	13.045.213.933,00	12,91	14.523.989.359,00	11,34
2. Retribusi Daerah	21.792.137.465,00	24.760.377.535,00	13,62	27.717.426.043,00	11,94	28.999.306.688,00	4,62	33.851.727.205,00	16,73
3. Bagian Laba Usaha Daerah	266.192.844,00	313.620.103,00	17,82	2.743.497.065,00	774,78	1.470.016.610,00	(46,42)	1.585.510.689,00	7,86
4. Lain-lain PAD Yang Sah	7.248.485.582,55	5.419.286.190,64	(25,24)	1.681.525.218,40	(68,97)	7.797.082.469,16	363,69	5.220.390.851,00	(33,05)
B	254.587.178.910,00	289.389.044.131,00	13,67	308.152.259.128,00	6,48	475.539.077.133,00	54,32	522.470.022.913,00	9,87
1. Bagi Hasil Pajak	20.480.626.553,00	30.199.055.385,00	47,45	34.169.260.721,00	13,15	45.063.286.562,00	31,88	62.299.022.913,00	38,25
2. Bagi Hasil Bukan Pajak	697.861.357,00	737.893.650,00	5,74	477.019.321,00	(35,35)	428.845.539,00	(10,10)	(100,00)	
3. Dana Alokasi Umum	228.308.491.000,00	229.738.000.000,00	0,63	227.890.000.000,00	(0,80)	359.184.000.000,00	57,61	421.953.000.000,00	17,48
4. Dana Alokasi Khusus	5.100.000.000,00	7.250.000.000,00	42,16	10.960.000.000,00	51,17	22.368.600.000,00	104,09	38.218.000.000,00	70,86
5. Dana Darurat	-	-		-		-		-	
6. Dana Perimbangan dari Propinsi	-	21.464.095.096,00		34.655.979.086,00	61,46	48.494.345.032,00	39,93	(100,00)	
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	13.957.618.711,00	2.380.598.000,00	(82,94)	36.304.000.000,00	1.424,99	84.704.700,00	(99,77)	89.509.682.640,00	105.572,63
C									

### **3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Walaupun setiap tahunnya PAD mengalami peningkatan, namun secara umum kenaikannya relatif kecil dibandingkan kebutuhan pendanaan APBD. PAD memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah rata-rata per tahun sebesar 11%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2003-2007 selalu mengalami peningkatan rata-rata 9% per tahun yaitu tahun 2004 (7%), tahun 2005 (5%), tahun 2006 (17%) dan tahun 2007 (8%).

PAD memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pendapatan daerah sebesar 10,88% per tahun. Pada tahun 2003, PAD memberikan kontribusi Rp.38.842.598.426,- terhadap pendapatan daerah (12,64%). Pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar Rp.41.617.403.498,- (12,48), tahun 2005 memberi kontribusi Rp.43.696.076.749,- (11,26%), tahun 2006 memberi kontribusi sebesar Rp.51.311.619.700,- (9,74%) dan tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar 55.181.618.104,48 (8,27%). Melalui kreativitas dan inovasi dari pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. PAD Kabupaten Kudus bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

#### **a. Pajak Daerah**

Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar kedua, yaitu pada tahun 2003 memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp.9.535.782.535,- tahun 2004 sebesar Rp. 11.124.124.119.670,- tahun 2005 sebesar Rp.11.553.628.423,- tahun 2006 sebesar Rp. 13.045.213.933,- dan tahun 2007 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp. 14.523.989.359. Berdasarkan data di atas, dari tahun ke tahun, penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan, dengan rata-rata prosentase 12,05%. khususnya dari sektor Pajak Reklame dan Pajak Restoran.

#### **b. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah memberikan kontribusi terbesar pertama dalam PAD Kabupaten Kudus. Tahun 2003 s/d 2007; kontribusi Retribusi Daerah tahun 2003 sebesar Rp.21.792.137.465,- dan tahun 2007 sebesar Rp.33.851.727.205,- dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 12,98%. Sedangkan obyek-obyek retribusi antara lain Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Rumah Sakit Daerah yang paling besar kontribusinya terhadap pos Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Kelahiran, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Parkir Khusus, Pelayanan Persampahan, Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah, Pengujian Kendaraan Bermotor, Ijin Trayek, Retribusi Terminal, dan Retribusi Perijinan.

#### **c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Laba Perusahaan Milik Daerah.**

Perusahaan dan kekayaan daerah yang sah memberikan kontribusi terkecil dalam PAD. Pada tahun 2003 memberi kontribusi sebesar Rp.266.192.844,- tahun 2007 memberi kontribusi sebesar Rp.1.585.510.689,-.

Adapun perkembangan tahun 2003-2007 adalah tahun 2004 menurun 18%, tahun 2005 naik 774,78%, tahun 2005 turun 46,62%, tahun 2006 naik 7,86%, sehingga rata-rata per tahun 203%, hal ini menunjukkan pada pos pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/laba Perusahaan Milik Daerah cenderung tidak tetap/bervariasi. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah/Laba Perusahaan Milik Daerah berasal dari Perusahaan Daerah air Minum (PDAM), Apotik daerah, PD BPR Bank Pasar, Percetakan Daerah, PD BPR BKK, deviden Bank Jateng dan bagi laba atas modal pada swasta.

**d. Lain-lain PAD yang sah.**

Sedangkan yang memberikan kontribusi ketiga terhadap PAD adalah Lain-lain PAD yang sah. Dari tahun 2003 s/d 2007 perkembangannya adalah tahun 2004 turun 25,24%, tahun 2005 turun 68,97%, tahun 2006 naik 363,69%, tahun 2007 turun 33,05%, rata-rata turun 13,37% per tahun. Obyek-obyek Lain-lain PAD Yang Sah diperoleh dari: Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah. Pada Tahun 2003 s/d 2007 telah mendapat kontribusi paling tinggi dari jasa giro/bunga deposito.

### **3.1.2.2 Dana Perimbangan (Transfer)**

Dana Perimbangan berasal dari : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan Dari Propinsi. Bagi hasil Pajak meliputi : pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bagi hasil pajak penghasilan pasal 21, bagi hasil pajak penghasilan pasal 25/29. Adapun bagi hasil bukan pajak terdiri dari: provisi sumber daya hutan, iuran eksplorasi dan eksploitasi, pungutan perusahaan perikanan dan minyak bumi

Realisasi kontribusi dana perimbangan Kabupaten Kudus secara berturut-turut dari yang paling besar yaitu : Dana alokasi Umum (DAU), Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, dana alokasi Khusus dan dana Perimbangan dari Propinsi. dan gas alam. Adapun perkembangan kenaikan rata-rata per tahun dana perimbangan tahun 2003-2007 adalah sebesar 21,63%.

### **3.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pada sektor Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang meliputi : Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yaitu Bagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian Air Bawah Tanah (ABT), Bagian Air Permukaan (AP), Tera, Bagian retribusi dispensasi kelebihan muatan. Target dan realisasi dari tahun 2003 s/d 2006 jumlah setiap tahunnya sama, namun pada tahun 2007 terjadi penurunan dari target Rp.104,798,925,000,- terealisasi Rp.89,509,682,640,-. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian.

Dengan melihat kondisi riil perkembangan data diatas, pendapatan daerah Kabupaten Kudus masih bertumpu dari dana perimbangan khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU), persentase rata-rata per tahun (2003-2007) sebesar 66,66%, sedangkan PAD merupakan sumber pendapatan yang dipungut di daerah masih memiliki kontribusi rata-rata per tahun sebesar 11%, dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah sebesar 6 %.

Perkembangan PAD banyak ditunjang oleh upaya-upaya pencarian sumber penerimaan baru dan beberapa kenaikan tarif.

Perkembangan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini terjadi karena komponen-komponen dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah memiliki kerentanan terhadap setiap kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. Ditinjau dari beberapa komponen tersebut, maka perkembangan Dana Alokasi Umum memiliki peningkatan yang cukup stabil dibandingkan komponen lainnya.

Dana Alokasi Umum memiliki peranan yang cukup besar dalam memenuhi kemampuan fiskal daerah utamanya untuk membiayai kewenangan wajib (termasuk gaji), untuk itu diharapkan Pemerintah Pusat konsisten dalam meningkatkan alokasi dana kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Lain-lain Pendapatan yang sah perkembangannya sangat fluktuatif, sehingga sulit sekali untuk memprediksi nilai nominal dari ketiga komponen tersebut.

Dengan melihat perkembangan pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun sebagaimana dipaparkan diatas, maka untuk melakukan estimasi terhadap perkembangan pendapatan daerah, kita dapat mengacu pada realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir, potensi yang ada dan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Berikut ini proyeksi Pendapatan Daerah untuk lima tahun kedepan, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah, perkiraan perkembangan perekonomian masyarakat, dengan estimasi peningkatan rata-rata per tahun 7%-8% sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1.2.3**  
**PREDIKSI PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 - 2013**

No	Uraian	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>738.766.223.000</b>	<b>823.273.493.000</b>	<b>11,44</b>	<b>854.476.358.000</b>	<b>3,79</b>	<b>924.471.681.000</b>	<b>8,19</b>	<b>1.000.166.656.000</b>	<b>8,19</b>	<b>1.083.488.885.000</b>	<b>8,33</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>59.243.316.000</b>	<b>71.404.840.000</b>	<b>20,53</b>	<b>85.611.768.000</b>	<b>19,90</b>	<b>102.912.982.000</b>	<b>20,21</b>	<b>123.548.907.000</b>	<b>20,05</b>	<b>148.258.947.000</b>	<b>20,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	14.625.853.000	17.866.612.000	22,16	21.162.806.000	18,45	26.228.733.000	23,94	31.952.810.000	21,82	38.961.453.000	21,93
1.1.2	Retribusi Daerah	37.504.446.000	43.229.168.000	15,26	55.131.831.000	27,53	66.168.379.000	20,02	79.458.340.000	20,09	95.697.084.000	20,44
1.1.3	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	1.894.557.000	2.527.106.000	33,39	3.597.793.000	42,37	4.533.551.000	26,01	5.642.613.000	24,46	6.493.930.000	15,09
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.218.460.000	7.781.954.000	49,12	5.719.338.000	(26,51)	5.982.319.000	4,60	6.495.144.000	8,57	7.106.480.000	9,41
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>571.030.660.000</b>	<b>618.648.492.000</b>	<b>8,34</b>	<b>679.428.395.000</b>	<b>9,82</b>	<b>727.650.696.000</b>	<b>7,10</b>	<b>777.725.717.000</b>	<b>6,88</b>	<b>830.880.988.000</b>	<b>6,83</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	63.196.980.000	86.928.000.000	37,55	71.429.400.000	(17,83)	75.000.870.000	5,00	78.750.913.000	5,00	82.688.458.000	5,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	460.540.680.000	471.869.492.000	2,46	550.705.995.000	16,71	590.356.826.000	7,20	631.681.804.000	7,00	675.899.530.000	7,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	47.293.000.000	59.851.000.000	26,55	57.293.000.000	(4,27)	62.293.000.000	8,73	67.293.000.000	8,03	72.293.000.000	7,43
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>108.492.247.000</b>	<b>133.220.161.000</b>	<b>22,79</b>	<b>89.436.195.000</b>	<b>(32,87)</b>	<b>93.908.003.000</b>	<b>5,00</b>	<b>98.892.032.000</b>	<b>5,31</b>	<b>104.348.950.000</b>	<b>5,52</b>
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.039.216.000	42.839.216.000	22,26	43.091.176.000	0,59	45.245.734.000	5,00	47.508.020.000	5,00	49.883.421.000	5,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.767.925.000	66.000.000.000	54,32	18.325.658.000	(72,23)	19.241.940.000	5,00	20.492.667.000	6,50	22.029.617.000	7,50
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26.685.106.000	24.380.945.000	(8,63)	28.019.361.000	14,92	29.420.329.000	5,00	30.891.345.000	5,00	32.435.912.000	5,00



Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis, berbagai upaya telah dan akan terus dilaksanakan. Tidak saja untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari berbagai sumber pendapatan yang selama ini menyumbangkan nilai bagi APBD, juga berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru. Secara umum, peningkatan pendapatan daerah lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat *controllability*-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi :

1. Program Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
  - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  - Mengadakan pendataan ulang obyek-obyek baru terhadap jenis-jenis pendapatan.
  - Penyesuaian tarif dengan merevisi Perda yang sudah tidak sesuai.
  - Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak
  - Meningkatkan peran aktif Dinas/Instansi terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan.
2. Mengupayakan peningkatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pusat dapat diupayakan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Oleh karenanya Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian dengan cara membangun iklim usaha yang kondusif, menyehatkan iklim ketenagakerjaan serta meningkatkan keamanan dan ketertiban.

### **3. 2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

Keuangan daerah diupayakan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari belanja wajib dan belanja pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah, serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana tercantum dalam pasal 32 ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja dimaksud dijabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Arah Pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan Anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :

- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran  
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- Prioritas  
Penggunaan anggaran tahun 2008-2013 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
- Tolok ukur dan target kinerja  
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- Optimalisasi belanja langsung  
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
- Transparan dan Akuntabel  
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Pos belanja daerah memprioritaskan pada pos belanja wajib, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD.

Berpedoman pada regulasi yang ada, bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

### **3.2.1 Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari :

#### **3.2.1.1 Belanja Pegawai**

##### **3.2.1.1.1 Gaji dan Tunjangan**

- a. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya (2008-2013) ditambah akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- b. Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tiap tahunnya diprediksikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 15 %.
- c. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan dan pembinaan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5 % dari target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran berjalan. Diharapkan terjadi peningkatan pendapatan dari pajak daerah sebesar 15 %.

##### **3.2.1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS**

Tambahan penghasilan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Predikasi 2008-2013 adanya peningkatan sebesar 15 %.

#### **3.2.1.2 Belanja Bunga**

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dianggarkan untuk setiap tahunnya yaitu untuk pembayaran bunga dari hutang Loan ADB yang diestimasikan akan berakhir pada tahun 2016.

#### **3.2.1.3 Belanja Subsidi**

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.

#### **3.2.1.4 Belanja Hibah**

Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang digunakan untuk pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- a. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
- c. Estimasi pemberian belanja hibah untuk tahun 2008-2013 diprediksikan meningkat sebesar 10 % tiap tahunnya.

#### **3.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial**

- a. Dalam Rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
- b. Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.
- c. Estimasi pemberian belanja bantuan sosial untuk tahun 2008-2013 diprediksikan meningkat sebesar 10 % tiap tahunnya.

#### **3.2.1.6 Belanja Bagi Hasil**

Anggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintah desa disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran berjalan, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan yang menjadi hak pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan. Estimasi pemberian belanja bagi hasil untuk tahun 2008-2013 diprediksikan meningkat sebesar 10 % tiap tahunnya.

#### **3.2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan**

- a. Bantuan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proposional yang merupakan alokasi dana desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
- c. Estimasi pemberian belanja bagi hasil untuk tahun 2008-2013 diprediksikan meningkat sebesar 7,5 % tiap tahunnya.

### **3.2.1.8 Belanja Tidak Terduga**

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan.

### **3.2.2 Belanja Langsung**

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat mutu, yang jenisnya terdiri dari :

#### **3.2.2.1 Belanja Pegawai**

Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

#### **3.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa**

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

#### **3.2.2.3 Belanja Modal**

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta asset tetap lainnya. Dalam pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

Dengan mencermati realisasi belanja daerah pada tahun 2003-2008 pertumbuhannya fluktuatif rata-rata meningkat 11,1% pertahun. Sebagaimana tercermin pada tabel 3.2.2.3.a. Pertumbuhan atau peningkatan pendapatan daerah pertahun rata-rata 12,48% sebagaimana tercermin pada tabel 3.1.2.a. Walaupun persentase peningkatan pendapatan lebih besar dari belanja, tetapi nominalnya lebih besar pada belanjanya, sehingga peningkatan pendapatan daerah tidak bisa menutup belanja. Dengan kata lain APBD tahun 2004-2007 defisit (yang ditutup dengan pinjaman).

Sedangkan prediksi untuk 5 tahun ke depan (2009-2013), pendapatan daerah peningkatannya 7,9% pertahun dan belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) peningkatannya 5,16% per tahun. Proporsi belanja langsung belum memadai, pada belanja tidak langsung mencapai 15,8% pertahun peningkatannya sedangkan pada belanja langsung perkembangannya menurun 19,52% pertahun. Hal tersebut dikarenakan ada kenaikan gaji 15% dan *acress* 2,5% pertahun. Adapun perkembangan, target dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003-2006 adalah sebagaimana berikut :

**TABEL 3.2.2.3.a  
TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH  
APBD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003-2006**

URAIAN	TARGET 2003	REALISASI 2003	% 2003	TARGET 2004	REALISASI 2004	% 2004	TARGET 2005	REALISASI 2005	% 2005	TARGET 2006	REALISASI 2006	% 2006
<b>II BELANJA</b>	<b>342.415.022.650,00</b>	<b>329.560.865.239,00</b>	<b>96,25</b>	<b>376.320.588.330,00</b>	<b>347.304.211.130,00</b>	<b>92,14</b>	<b>463.389.515.041,00</b>	<b>427.957.953.915,00</b>	<b>92,35</b>	<b>528.369.949.080,48</b>	<b>476.145.900.363,00</b>	<b>90,12</b>
A Belanja Administrasi Umum	223.471.743.050,00	213.568.704.885,00	95,57	247.912.008.930,00	232.495.037.755,00	93,78	268.994.666.741,00	238.814.594.871,00	89,17	307.297.289.229,48	271.705.294.002,00	88,42
1. Belanja Administrasi Umum Pemda	206.809.896.850,00	187.362.192.597,00	90,59	233.249.776.930,00	220.756.054.400,00	94,64	266.662.175.591,00	231.267.458.737,00	90,04	291.452.912.007,48	257.232.895.144,00	88,28
a. Belanja Pegawai	180.868.946.000,00	173.167.150.689,00	95,75	202.722.269.480,00	191.773.099.201,00	94,60	217.738.497.000,00	194.997.274.978,00	89,55	260.477.839.889,00	234.925.440.573,00	90,19
b. Belanja Barang dan Jasa	6.960.725.750,00	6.525.595.483,00	93,75	6.772.884.250,00	6.251.809.285,00	92,31	6.518.989.475,00	7.842.979.542,00	92,05	22.245.009.569,48	14.086.752.237,00	63,33
c. Belanja Pemeliharaan	3.893.000.300,00	3.705.284.071,00	95,20	4.049.832.000,00	3.893.145.508,00	96,13	4.412.351.050,00	4.110.180.822,00	93,15	6.589.702.399,00	6.248.073.486,00	94,82
d. Belanja Pelejit Dinas	801.682.000,00	874.938.525,00	97,04	1.168.830.000,00	1.132.047.500,00	96,85	1.418.445.000,00	1.206.679.050,00	85,07	2.150.363.150,00	1.972.832.838,00	91,73
e. Belanja Lain-lain	14.285.532.000,00	13.068.232.830,00	91,48	18.535.863.200,00	17.705.951.946,00	95,52	24.762.892.266,00	23.110.334.445,00	93,33	31.534.377.221,00	29.857.855.259,00	94,68
2. Belanja Administrasi Umum DPRD & Setwan	16.561.847.000,00	16.206.512.288,00	97,85	14.662.220.000,00	11.738.893.315,00	80,06	12.102.391.150,00	8.547.136.134,00	70,62	15.834.377.221,00	14.472.394.858,00	91,40
a. Belanja Pegawai	10.703.581.000,00	10.466.822.038,00	97,78	8.355.860.000,00	7.629.453.444,00	91,31	5.430.595.650,00	5.200.797.974,00	95,77	11.052.543.821,00	10.511.376.986,00	95,10
b. Belanja Barang dan Jasa	526.492.000,00	430.027.516,00	81,69	1.162.239.000,00	987.265.783,00	84,95	818.401.500,00	591.232.886,00	72,24	1.446.365.000,00	868.017.911,00	60,01
c. Belanja Pemeliharaan	500.559.000,00	498.201.134,00	99,53	594.661.000,00	487.451.984,00	83,65	520.042.000,00	457.955.978,00	86,73	862.578.400,00	760.006.981,00	88,11
d. Belanja Pelejit Dinas	892.415.000,00	891.642.600,00	99,81	1.419.225.000,00	761.953.084,00	53,69	155.725.000,00	148.290.000,00	95,23	2.472.890.000,00	2.332.991.000,00	94,34
e. Belanja Lain-lain	3.936.600.000,00	3.920.219.000,00	99,53	3.130.425.000,00	1.882.859.000,00	59,51	5.160.627.000,00	2.148.890.354,00	41,57	9.314.377.221,00	5.830.122.000,00	62,60
B Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik	67.239.692.450,00	65.193.328.742,00	96,96	44.470.376.200,00	43.654.675.071,00	98,17	61.704.526.700,00	58.355.650.482,00	94,57	112.022.039.652,00	106.853.960.631,00	95,39
1. Belanja Operasi	34.764.126.450,00	33.240.162.663,00	95,62	26.861.330.200,00	26.368.296.386,00	98,16	30.537.626.700,00	27.746.892.155,00	90,86	50.845.666.452,00	47.075.955.706,00	92,58
2. Belanja Pemeliharaan Sarana & Prasarana Publik	32.475.566.000,00	31.953.165.579,00	98,39	17.609.046.000,00	17.286.378.685,00	98,17	31.166.900.000,00	30.608.658.327,00	98,21	61.176.372.200,00	59.778.604.925,00	97,72
C Belanja Modal	<b>28.023.863.150,00</b>	<b>27.512.040.837,00</b>	<b>98,17</b>	<b>60.918.648.000,00</b>	<b>47.786.469.737,00</b>	<b>78,44</b>	<b>106.629.775.600,00</b>	<b>104.783.136.386,00</b>	<b>98,27</b>	<b>77.299.733.000,00</b>	<b>66.246.394.602,00</b>	<b>85,70</b>
1. Belanja Modal Aparatur	9.851.845.150,00	9.784.708.055,00	99,32	8.822.488.000,00	8.780.139.897,00	99,52	5.770.566.500,00	5.222.680.320,00	90,51	7.208.719.500,00	6.984.397.794,00	96,00
- Belanja Modal Aparatur Pemda	9.426.321.000,00	9.365.217.055,00	99,35	8.425.438.000,00	8.410.034.897,00	99,82	5.491.032.500,00	4.956.453.076,00	90,25	5.986.164.500,00	5.794.295.244,00	96,79
- Belanja Modal Aparatur DPRD & Setwan	425.324.150,00	419.491.000,00	98,63	387.050.000,00	370.105.000,00	95,21	278.754.000,00	266.227.250,00	95,51	1.223.555.000,00	1.170.042.550,00	95,63
2. Belanja Modal Publik	18.172.018.000,00	17.727.332.782,00	97,55	52.096.161.000,00	39.096.329.900,00	74,87	100.859.189.100,00	99.560.456.060,00	98,71	70.090.013.500,00	59.282.056.808,00	84,59
Belanja Transfer	23.031.329.000,00	22.877.483.875,00	99,33	23.429.554.200,00	23.327.874.532,00	99,56	25.900.646.000,00	25.004.572.175,00	96,54	29.202.387.200,00	28.848.276.975,00	98,79
1. Bantuan Keuangan	17.759.520.000,00	17.604.879.375,00	98,13	17.763.832.200,00	17.662.580.153,00	99,43	20.080.339.000,00	19.182.538.200,00	95,58	22.079.551.200,00	21.728.197.575,00	98,41
2. Dana Pembiangan	5.272.809.000,00	5.272.606.500,00	100,00	5.665.622.000,00	5.664.994.379,00	99,99	5.820.307.000,00	5.812.033.975,00	99,96	7.122.836.000,00	7.119.079.400,00	99,95
E Belanja Tidak Tersangka	648.395.000,00	409.307.400,00	63,13	200.000.000,00	40.453.975,00	20,23	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	2.648.500.000,00	2.491.974.153,00	97,78

Tabel 3.2.2.3.b  
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Kudus Tahun 2003-2006

	URAIAN	REALISASI 2003	REALISASI 2004	% REALISASI	REALISASI 2005	% REALISASI	REALISASI 2006	% REALISASI
II	<b>BELANJA</b>	329.560.865.239,00	347.304.211.130,00	5,38	427.957.953.916,00	23,22	476.145.900.363,00	11,26
A	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	213.568.704.885,00	232.495.037.755,00	8,86	239.814.594.871,00	3,15	271.705.294.002,00	13,30
	1. Belanja Administrasi Umum Pemda	197.362.192.597,00	220.756.054.440,00	11,85	231.267.458.737,00	4,76	257.232.899.144,00	11,23
	a. Belanja Pegawai	173.187.150.688,00	191.773.039.201,00	10,73	194.997.274.878,00	1,68	234.925.440.573,00	20,48
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.525.586.483,00	6.251.809.285,00	(4,20)	7.842.979.542,00	25,45	14.086.752.237,00	79,61
	c. Belanja Pemeliharaan	3.706.284.071,00	3.893.146.508,00	5,04	4.110.190.822,00	5,58	6.248.073.496,00	52,01
	d. Belanja Perjil Dinas	874.938.525,00	1.132.047.500,00	29,39	1.206.679.050,00	6,59	1.972.632.838,00	63,48
	e. Belanja Lain-lain	13.068.232.830,00	17.705.951.946,00	35,49	23.110.334.445,00	30,52	(100,00)	
	2. Belanja Administrasi Umum DPRD & Setwan	16.206.512.288,00	11.738.983.315,00	(27,57)	8.547.136.134,00	(27,19)	14.472.394.858,00	69,32
	a. Belanja Pegawai	10.466.422.038,00	7.629.453.444,00	(27,11)	5.200.757.914,00	(31,83)	10.511.376.966,00	102,11
	b. Belanja Barang dan Jasa	430.027.516,00	987.265.783,00	129,58	591.232.888,00	(40,11)	868.017.911,00	46,81
	c. Belanja Pemeliharaan	498.201.134,00	497.451.994,00	(0,15)	457.955.978,00	(7,94)	760.008.981,00	65,96
	d. Belanja Perjil Dinas	891.642.600,00	761.953.094,00	(14,55)	148.290.000,00	(80,54)	2.332.991.000,00	1.473,26
	e. Belanja Lain-lain	3.920.219.000,00	1.862.859.000,00	(52,48)	2.148.899.354,00	15,35	(100,00)	
B	<b>Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik</b>	65.193.328.242,00	43.654.675.071,00	(33,04)	58.355.650.482,00	33,68	106.853.960.631,00	83,11
	1. Belanja Operasi	33.240.162.663,00	26.368.296.386,00	(20,67)	27.746.992.155,00	5,23	47.075.355.706,00	69,66
	2. Belanja Pemeliharaan Sarana & Prasarana Publik	31.953.165.579,00	17.286.378.685,00	(45,90)	30.608.658.327,00	77,07	59.778.604.925,00	95,30
C	<b>Belanja Modal</b>	27.512.040.837,00	47.786.469.797,00	73,69	104.783.136.388,00	119,27	66.246.394.602,00	(36,78)
	1. Belanja Modal Aparatur	9.784.708.055,00	8.780.139.897,00	(10,27)	5.222.680.328,00	(40,52)	6.964.337.794,00	33,35
	- Belanja Modal Aparatur Pemda	9.365.217.055,00	8.410.034.897,00	(10,20)	4.956.453.078,00	(41,07)	5.794.295.244,00	16,90
	- Belanja Modal Aparatur DPRD & Setwan	419.491.000,00	370.105.000,00	(11,77)	266.227.250,00	(28,07)	1.170.042.550,00	339,49
	2. Belanja Modal Publik	17.727.332.782,00	39.006.329.900,00	120,03	99.560.456.060,00	155,24	59.282.056.808,00	(40,46)
D	<b>Belanja Transfer</b>	22.877.483.875,00	23.327.574.532,00	1,97	25.004.572.175,00	7,19	28.848.276.975,00	15,37
	1. Bantuan Keuangan	17.604.675.375,00	17.662.580.153,00	0,33	19.192.538.200,00	8,66	21.729.197.575,00	13,22
	2. Dana Perimbangan	5.272.808.500,00	5.664.994.379,00	7,44	5.812.033.975,00	2,60	7.119.079.400,00	22,49
E	<b>Belanja Tidak Tersangka</b>	409.307.400,00	40.453.975,00	(90,12)	-	(100,00)	2.491.974.153,00	
	<b>SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (I - II)</b>	(22.173.469.191,45)	(13.917.165.500,36)	(37,24)	(39.805.618.038,60)	186,02	50.789.501.170,16	(227,59)

Tabel 3.2.2.3.c  
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Kudus Tahun 2007

NO	URAIAN	TARGET 2007	REALISASI 2007	%
23	<b>BELANJA DAERAH</b>			
24	<b>Belanja Operasi</b>			
25	Belanja Pegawai	334.119.619.000,00	294.719.559.816,00	88,21
26	Belanja Barang	154.349.679.000,00	141.059.961.219,00	91,39
27	Bunga	1.839.681.000,00	925.768.366,00	50,32
28	Subsidi	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00
29	Hibah	21.899.212.000,00	20.670.679.495,00	94,39
30	Bantuan Sosial	10.302.350.000,00	10.186.980.000,00	98,88
31	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	1.912.206.000,00	1.904.559.410,00	99,60
32	Belanja Bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	10.953.045.000,00	10.945.504.540,00	99,93
33	Belanja Tak Terduga	350.000.000,00	339.484.466,00	97,00
34	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>536.975.792.000,00</b>	<b>482.002.497.312,00</b>	<b>89,76</b>
35	<b>Belanja Modal</b>			
36	Belanja Tanah	497.000.000,00	361.435.000,00	72,72
37	Belanja Peralatan dan Mesin	37.874.555.000,00	37.070.833.205,00	97,88
38	Belanja Gedung dan Bangunan	50.172.357.000,00	49.292.867.441,00	98,25
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.936.330.000,00	25.797.800.100,00	95,77
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.132.369.000,00	9.261.038.950,00	91,40
41	Belanja Aset lainnya	-	-	
42	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>125.612.611.000,00</b>	<b>121.783.974.696,00</b>	<b>96,95</b>
43	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>662.588.403.000,00</b>	<b>603.786.472.008,00</b>	<b>91,13</b>



Tabel 3.2.2.3.d

**PREDIKSI BELANJA DAERAH  
KABUPA TEN KUDUS TAHUN 2009 - 2013**

No	Uraian	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>	729.759.651.000	901.531.958.000	23,54	819.960.653.000	6,79	874.977.491.000	6,71	933.073.921.000	6,64	995.494.303.000	6,69
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	427.426.406.000	505.977.768.000	18,38	589.864.115.000	14,16	673.665.809.000	14,21	769.644.008.000	14,25	879.589.049.000	14,3
2.1.1	Belanja pegawai	368.891.714.000	435.611.688.000	18,09	589.864.115.000	15,00	588.716.523.000	15,00	677.024.003.000	15,00	778.577.606.000	15,00
2.1.2	Belanja bunga	111.539.000	111.539.000	-	111.539.000	-	111.539.000	-	111.539.000	-	111.539.000	-
2.1.3	Belanja subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2.200.000.000	10,00	2.420.000.000	10,00	2.662.000.000	10,00	2.928.200.000	10,00
2.1.4	Belanja hibah	26.942.039.000	19.805.915.000	(26,49)	21.786.507.100	10,00	23.965.157.810	10,00	26.361.673.591	10,00	28.997.841.250	10,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	10.664.450.000	24.912.950.000	133,61	27.404.245.000	10,00	30.144.670.000	10,00	33.159.137.500	10,00	36.475.051.850	10,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.913.664.000	2.153.726.000	12,54	2.369.099.300	10,00	2.606.009.630	10,00	2.866.610.993	10,00	3.153.272.392	10,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Belanja Tidak Terduga	15.953.000.000	20.081.950.000	25,88	21.588.096.250	7,50	23.207.203.844	7,50	24.947.744.682	7,50	26.818.827.183	7,50
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	950.000.000	1.300.000.000	36,84	1.300.000.000	-	1.300.000.000	-	1.300.000.000	-	1.300.000.000	-
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	302.333.245.000	395.554.190.000	30,83	230.096.538.000	(8,37)	201.311.682.000	(12,51)	163.429.913.000	(18,82)	115.905.254.000	(29,1

### **3.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Adapun target dan realisasi pembiayaan daerah tahun anggar 2003-2007 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.a  
**TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH  
 APBD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003-2006**

URAIAN	2003		2003		2004		2004		2005		2005		2006		2006	
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET
<b>PEMBAYARAN</b>	46.129.837.650,00	22.173.469.191,45	55,25	47.453.926.416,00	13.517.165.500,36	29,33	74.968.211.669,00	39.805.616.038,60	53,10	(2.032.861.667,52)	(50.789.501.170,16)	2.498,42	(2.032.861.667,52)	(50.789.501.170,16)	2.498,42	(2.032.861.667,52)
<b>A PENERIMAAN DAERAH</b>	41.391.137.650,00	37.566.707.263,85	90,76	48.764.226.416,00	33.845.433.345,40	69,42	87.224.211.669,00	66.481.840.772,04	76,22	81.850.695.493,48	62.416.477.395,44	63,96	81.850.695.493,48	62.416.477.395,44	63,96	81.850.695.493,48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	32.703.955.335,85	32.703.955.335,85	100,00	12.930.444.886,40	14.145.433.345,40	109,40	3.839.441.772,04	3.839.441.772,04	100,00	14.542.586.395,44	14.542.586.395,44	100,00	14.542.586.395,44	14.542.586.395,44	100,00	14.542.586.395,44
Transfer dari Dana Cadangan (Tahun Lalu)	4.862.751.928,00	4.862.751.928,00	100,00	35.823.781.529,50	19.700.000.000,00	54,99	83.384.769.896,96	62.642.395.000,00	75,12	67.408.109.098,04	37.873.891.000,00	56,19	67.408.109.098,04	37.873.891.000,00	56,19	67.408.109.098,04
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	3.824.430.386,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	1.261.300.000,00	15.393.238.072,40	1.220,43	1.300.300.000,00	19.528.267.845,04	1.532,59	12.256.000.000,00	26.676.222.733,44	217,66	83.983.557.161,00	103.205.978.665,60	122,89	83.983.557.161,00	103.205.978.665,60	122,89	83.983.557.161,00
<b>B PENGELUARAN DAERAH</b>	1.261.300.000,00	15.393.238.072,40	1.220,43	1.300.300.000,00	19.528.267.845,04	1.532,59	12.256.000.000,00	26.676.222.733,44	217,66	83.983.557.161,00	103.205.978.665,60	122,89	83.983.557.161,00	103.205.978.665,60	122,89	83.983.557.161,00
Transfer Ke Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyerahan Modal	956.000.000,00	956.000.000,00	100,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	1.831.000.000,00	1.831.000.000,00	100,00	2.387.543.067,00	2.387.543.067,00	100,00	2.387.543.067,00	2.387.543.067,00	100,00	2.387.543.067,00
Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	305.300.000,00	291.804.727,00	95,58	305.300.000,00	278.951.073,00	91,37	300.000.000,00	264.843.322,00	88,28	65.434.719.000,00	65.000.000.000,00	99,34	65.434.719.000,00	65.000.000.000,00	99,34	65.434.719.000,00
Pembayaran Utang Pokok dan Bunga ke Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Bunga Pinjaman Ke Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Hutang Pokok ke Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	-	14.145.433.345,40	-	-	3.839.441.772,04	75,15	8.125.000.000,00	14.542.586.395,44	100,00	15.989.500.000,00	15.989.500.000,00	100,00	15.989.500.000,00	15.989.500.000,00	100,00	15.989.500.000,00

Tabel 3.3.b

TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH APBD KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2007				
NO	URAIAN	TARGET 2007	REALISASI 2007	%
45	<b>PEMBIAYAAN</b>			
46	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
47	Penggunaan SILPA	19.705.777.762,60	19.705.777.762,60	100,00
48	Pencairan Dana Cadangan			
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
50	Penerimaan Pinjaman Daerah			
51	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	
52	Penerimaan Piutang Daerah			
53	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>19.705.777.762,60</b>	<b>19.705.777.762,60</b>	<b>100,00</b>
54	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
55	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	
57	Pembayaran Pokok Hutang	32.206.290.000,00	32.204.447.736,00	99,99
58	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
59	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>32.206.290.000,00</b>	<b>32.204.447.736,00</b>	<b>99,99</b>
60	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(12.500.512.237,40)</b>	<b>(12.498.669.973,40)</b>	<b>99,99</b>
61	<b>SILPA</b>	<b>6.297.473.762,60</b>	<b>50.876.181.676,08</b>	<b>807,88</b>

Adapun prediksi pembiayaan daerah tahun anggaran 2009-2013 sebagai berikut :  
Tabel 3.3.c

APBD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 - 2013

No	Uraian	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6	8 = 7-4	8	11 = 10-7	10	14 = 13 - 10	12	13	14
3.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	36.984.679.000	(395,87)	78.258.464.324	111,60	(114.999.323,92)	(100,15)	(114.999.323,92)	-	(114.999.323,92)	-	(114.999.323,92)	-
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	50.876.181.676,08	158,18	80.773.465.000,00	58,76	676,08		676,08		676,08		676,08	
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	50.876.181.676,08	158,18	80.773.465.000,00	58,76	676,08		676,08		676,08		676,08	
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	8.474.000.000	(73,69)	2.515.000.000	(70,32)	115.000.000	(95,43)	115.000.000	-	115.000.000	-	115.000.000	-
3.2.2	Penyertaan modal	8.359.000.000	(71,29)	2.400.000.000	(71,29)	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	115.000.000	(99,64)	115.000.000	-	115.000.000	-	115.000.000	-	115.000.000	-	115.000.000	-
	<i>Pembiayaan Netto</i>	42.402.181.676,08	(439,20)	78.258.465.000,00	84,56	(114.999.323,92)	(100,15)	(114.999.323,92)	-	(114.999.323,92)	-	(114.999.323,92)	-
3.3	<b>STLPA</b>	5.417.502.676,08	(13,97)	676,08	(100,00)	676,08	(0,00)	676,08	0,00	676,08	0,00	676,08	0,00

### 3.4 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan perundangan akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di lingkungan eksekutif sendiri. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung maksud, bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam regulasinya diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam disiplin anggaran penyusunan anggaran pendapatan dan belanja juga harus mengacu pada aturan dan pedoman serta regulasi yang melandasinya. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD harus mengikuti prosedur administrative yang ditetapkan. Disamping itu APBD juga mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau mencukupi kredit anggarannya dalam APBD / Perubahan APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Dalam konteks belanja, pengalokasian belanja harus diupayakan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Dalam rangka mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan :

- a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- b. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan antara kebijakan, perencanaan dengan penganggaran agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi dengan baik, yaitu :

- a. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
- b. Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.
- c. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesejangan dalam berbagai hal .

Penyusunan APBD diawali dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBD, dikirim kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi SKPD.

Selanjutnya Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, RKA disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. RKA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui DPRD. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD, maka untuk membiayai keperluan setiap bulannya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh SKPD selaku pejabat pengenggara anggaran / baranga daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Sedangkan untuk perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan / atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Untuk pertanggungjawaban keuangan daerah, pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, sesuai dengan regulasi yang ada wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Neraca.
3. Laporan Arus Kas.
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan dimaksud perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. BPK sebagai auditor independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.





Tabel 3.4.b  
**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	URAIAN	TARGET 2007	REALISASI 2007	%
1	<b>PENDAPATAN</b>			
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
3	Pajak Daerah	14.372.997.000,00	14.523.989.359,00	101,05
4	Retribusi Daerah	35.213.602.000,00	33.851.727.205,00	96,13
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.938.299.000,00	1.585.510.689,00	81,80
6	Lain-lain PAD Yang Sah	3.387.058.000,00	5.220.390.851,48	154,13
7	<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</i>	54.911.956.000,00	55.181.618.104,48	100,49
8	<b>DANA PERIMBANGAN</b>			
9	Dana Bagi Hasil Pajak	61.067.791.000,00	61.404.002.720,00	100,55
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	436.717.000,00	895.020.193,00	204,94
11	Dana Alokasi Umum	421.953.000.000,00	421.953.000.000,00	100,00
12	Dana Alokasi Khusus	38.218.000.000,00	38.218.000.000,00	100,00
13	Dana Perimbangan dari Propinsi			
14	<i>Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan</i>	521.675.508.000,00	522.470.022.913,00	100,15
15	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>			
16	Pendapatan Hibah	-	-	
17	Pendapatan Dana Darurat	-	-	
18	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah	41.852.578.000,00	30.717.193.342,00	73,39
19	Dana Penyesuaian	44.200.000.000,00	40.000.000.000,00	90,50
20	Bantuan keuangan dari propinsi/pemda lain	18.746.347.000,00	18.792.489.298,00	100,25
21	<i>Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah</i>	104.798.925.000,00	89.509.682.640,00	85,41
22	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	681.386.389.000,00	667.161.323.657,48	97,91
23	<b>BELANJA DAERAH</b>			
24	<b>Belanja Operasi</b>			
25	Belanja Pegawai	334.119.619.000,00	294.719.559.816,00	88,21
26	Belanja Barang	154.349.679.000,00	141.059.961.219,00	91,39
27	Bunga	1.839.681.000,00	925.768.366,00	50,32
28	Subsidi	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00
29	Hibah	21.899.212.000,00	20.670.679.495,00	94,39
30	Bantuan Sosial	10.302.350.000,00	10.186.980.000,00	98,88
31	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	1.912.206.000,00	1.904.559.410,00	99,60
32	Belanja Bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	10.953.045.000,00	10.945.504.540,00	99,93
33	Belanja Tak Terduga	350.000.000,00	339.484.466,00	97,00
34	<i>Jumlah Belanja Operasi</i>	536.975.792.000,00	482.002.497.312,00	89,76
35	<b>Belanja Modal</b>			
36	Belanja Tanah	497.000.000,00	361.435.000,00	72,72
37	Belanja Peralatan dan Mesin	37.874.555.000,00	37.070.833.205,00	97,88
38	Belanja Gedung dan Bangunan	50.172.357.000,00	49.292.867.441,00	98,25
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.936.330.000,00	25.797.800.100,00	95,77
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.132.369.000,00	9.261.038.950,00	91,40
41	Belanja Aset lainnya	-	-	
42	<i>Jumlah Belanja Modal</i>	125.612.611.000,00	121.783.974.696,00	96,95
43	<b>JUMLAH BELANJA</b>	662.588.403.000,00	603.786.472.008,00	91,13
44	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	18.797.986.000,00	63.374.851.649,48	337,14
45	<b>PEMBIAYAAN</b>			
46	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
47	Penggunaan SILPA	19.705.777.762,60	19.705.777.762,60	100,00
48	Pencairan Dana Cadangan			
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
50	Penerimaan Pinjaman Daerah			
51	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	
52	Penerimaan Piutang Daerah			
53	<i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</i>	19.705.777.762,60	19.705.777.762,60	100,00
54	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
55	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	
57	Pembayaran Pokok Hutang	32.206.290.000,00	32.204.447.736,00	99,99
58	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
59	<i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i>	32.206.290.000,00	32.204.447.736,00	99,99
60	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(12.500.512.237,40)	(12.498.669.973,40)	99,99
61	<b>SILPA</b>	6.297.473.762,60	50.876.181.676,08	807,88

Tabel 3.4.C  
PREDIKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 - 2013

No	Uraian	2008		2009		2010		2011		2012		2013		%
		3	%	4	%	5 = 4-3	%	6	%	7 = 6-5	%	8	%	9 = 8-7
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	734.766.723.000	7,83	873.273.493.000	12,05	879.459.988.950	6,82	929.489.343.498	5,69	1.005.057.301.622	8,13	1.088.246.162.903	8,28	
1.1.	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	59.243.316.000	7,99	71.404.840.000	20,53	85.611.768.000	19,90	107.912.982.000	20,21	123.548.907.000	20,05	148.258.947.000	20,00	
1.1.1.	Pajak Daerah	14.625.853.000	1,76	17.866.612.000	2,16	21.162.806.000	18,45	26.228.733.000	23,94	31.952.810.000	21,82	38.961.453.000	21,93	
1.1.2.	Retribusi Daerah	37.504.446.000	6,51	43.229.168.000	5,26	55.131.831.000	27,53	66.168.379.000	20,02	79.458.340.000	20,09	95.697.084.000	20,44	
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	1.894.557.000	(2,26)	2.527.106.000	3,39	3.597.793.000	42,37	4.533.551.000	26,01	5.642.613.000	24,46	6.493.930.000	15,09	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.218.460.000	54,07	7.781.954.000	49,12	5.719.338.000	(26,51)	5.982.319.000	4,60	6.495.144.000	8,57	7.106.480.000	9,41	
1.2.	<i>Dana Perimbangan</i>	571.030.660.000	9,46	618.648.492.000	8,34	706.831.395.000	14,25	735.208.696.000	4,01	795.283.717.000	6,81	838.438.988.000	6,77	
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	63.196.980.000	2,75	86.928.000.000	37,55	91.274.400.000	5,00	75.000.870.000	(17,83)	78.750.913.000	5,00	82.688.458.000	5,00	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	460.540.680.000	9,15	471.869.492.000	2,46	590.705.995.000	16,71	590.356.826.000	7,20	631.681.804.000	7,40	675.899.530.000	7,00	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	47.293.000.000	2,37	59.851.000.000	26,55	64.851.000.000	8,35	68.851.000.000	7,71	74.851.000.000	7,46	79.851.000.000	6,68	
1.3.	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>	104.492.747.000	(0,29)	133.220.161.000	27,49	87.016.825.950	(34,68)	91.367.665.498	5,00	96.224.677.622	5,32	101.548.227.903	5,53	
1.3.1.	Hibah		-		-		-		-		-		-	
1.3.2.	Dana Darurat		-		-		-		-		-		-	
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.039.216.000	(16,28)	42.839.216.000	22,26	45.245.734.000	0,59	45.245.734.000	5,00	47.508.020.000	5,00	49.883.421.000	5,00	
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.767.925.000	(3,24)	66.000.000.000	54,32	18.325.658.000	(72,23)	19.241.940.000	5,00	20.492.667.000	6,50	22.029.617.000	7,50	
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26.685.106.000	42,35	24.380.945.000	(8,63)	25.599.991.950	5,00	26.879.991.498	5,00	28.223.990.622	5,00	29.635.189.903	5,00	
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>	729.759.651.000	10,14	901.531.958.000	23,54	879.344.988.950	(2,46)	929.374.343.498	5,69	1.004.942.301.622	8,13	1.088.131.162.903	8,28	
2.1.	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	477.426.406.000	21,53	505.977.768.000	16,38	568.687.047.600	12,39	647.235.333.476	13,81	737.186.809.778	13,90	840.228.825.103	13,98	
2.1.1.	Belanja pegawai	368.891.714.000	21,67	435.611.688.000	18,09	494.163.504.000	13,44	568.288.031.000	15,00	653.531.237.000	15,00	751.560.924.000	15,00	
2.1.2.	Belanja barang	111.539.000	(93,94)	111.539.000	0,00	111.539.000	-	111.539.000	-	111.539.000	-	111.539.000	-	
2.1.3.	Belanja subsidi	2.000.000.000	60,00	2.000.000.000	0,00	2.420.000.000	10,00	2.420.000.000	0,00	2.662.000.000	10,00	2.928.200.000	10,00	
2.1.4.	Belanja hibah	26.942.039.000	23,03	19.805.915.000	(26,49)	20.796.211.050	5,00	21.836.021.753	5,00	22.927.823.290	5,00	24.074.214.555	5,00	
2.1.5.	Belanja bantuan sosial	10.664.450.000	3,51	24.912.950.000	133,61	26.158.988.000	5,00	27.466.528.250	5,00	28.839.854.813	5,00	30.281.848.053	5,00	
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.913.664.000	0,08	2.153.726.000	12,54	2.369.099.300	10,00	2.606.009.630	10,00	2.866.610.993	10,00	3.153.272.392	10,00	
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15.953.000.000	45,65	20.081.950.000	25,88	21.588.096.250	7,50	23.207.203.844	7,50	24.947.744.682	7,50	26.818.827.183	7,50	
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	950.000.000	171,43	1.300.000.000	36,84	1.300.000.000	-	1.300.000.000	-	1.300.000.000	-	1.300.000.000	-	
2.2.	<i>Belanja Langsung</i>	302.333.245.000	(2,75)	395.554.190.000	30,83	310.657.941.350	(21,46)	282.139.010.021	(9,18)	267.755.491.845	(5,10)	247.902.337.720	(7,41)	
2.2.1.	Surplus/(Defisit)	5.006.572.000	(73,37)	(78.258.465.000)	(1.663,11)	115.000.000	(100,15)	115.000.000	-	115.000.000	-	115.000.000	-	
3.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	36.984.679.000	(395,87)	78.258.464.324	111,60	(114.999.323,92)	(100,15)	(114.999.323,92)	-	(114.999.323,92)	-	(114.999.323,92)	-	
3.1.	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	50.876.181.676,08	158,18	80.773.465.000,00	58,76	676,08	676,08	676,08	676,08	676,08	676,08	676,08	676,08	
3.1.1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	90.876.181.676,08	158,18	80.773.465.000,00	58,76	676,08	676,08	676,08	676,08	676,08	676,08	676,08	676,08	
3.2.	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	8.474.000.000	(73,69)	2.515.000.000	(70,32)	115.000.000	(95,43)	115.000.000	-	115.000.000	-	115.000.000	-	
3.2.1.	Penyertaan modal	8.359.000.000	(71,29)	2.400.000.000	(71,29)	115.000.000	(100,00)	115.000.000	-	115.000.000	-	115.000.000	-	
3.2.2.	Pembayaran pokok utang	115.000.000	(99,64)	115.000.000	-	115.000.000	-	115.000.000	-	115.000.000	-	115.000.000	-	
3.2.3.	Pembayaran Netto	42.402.181.676,08	(439,20)	78.258.465.000,00	84,56	(114.999.323,92)	(100,15)	(114.999.323,92)	-	(114.999.323,92)	-	(114.999.323,92)	-	
3.3.	<b>SILPA</b>	5.417.502.676,08	(13,97)	676,08	(100,00)	676,08	(0,00)	676,08	0,00	676,08	0,00	676,08	0,00	

## BAB IV

### ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka menentukan tujuan, sasaran, dan strategi yang didalamnya tercakup kebijakan dan program terlebih dahulu ditentukan isu strategisnya. Perumusan isu strategis diawali dengan melihat kondisi umum daerah sebagai input, dan cermati kondisi eksisting dari masing-masing komponen. Isu strategis digali dan diidentifikasi dari berbagai masalah yang ada pada setiap komponen/aspek pembangunan, kemudian dirumuskan permasalahan yang paling dominan dan paling krusial. Identifikasi dapat dilakukan pula melalui identifikasi lingkungan, baik internal maupun eksternal kemudian dirumuskan kekuatan, kelemahan, tantangan maupun peluangnya. Mendasarkan pada hal diatas, maka isu strategis di Kabupaten Kudus sesuai dengan aspek pembangunan sebagai berikut:

#### 4.1 PEREKONOMIAN DAERAH

##### 4.1.1 Permasalahan

- a. Siklus perekonomian dapat ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran. Keseimbangan yang terjadi merupakan kesesuaian antara daya beli masyarakat atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh pasar. Pada saat ini, harga barang dan komoditas meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan atau daya beli masyarakat sehingga terjadi seleksi barang dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja UKM dan industri terus bergeser dan berkembang, tidak hanya menciptakan barang dengan harga murah saja, namun harus diikuti dengan peningkatan kualitas sesuai selera pasar, dan pasar barang belum jenuh sehingga menuntut UKM dan industri terus kreatif berinovasi dan mudah bergeser dari pasar jenuh ke pasar berikutnya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, UKM dan industri secara ekonomi bisnis akan bersaing baik secara terbuka maupun persaingan tidak sehat. Hal ini mendorong terjadinya penurunan produktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu antisipasi langkah preventif dan fasilitasi diefektifkan sehingga tepat sasaran dan waktu dan menjamin efisiensi.

Pengembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh pembangunan sarana jalan, pelayanan publik, unit usaha (industri, pasar) yang dapat merubah pola ruang di sekitarnya. Hal ini terkait dengan pergeseran aktivitas masyarakat dan permintaan atas fasilitas publik. Semakin dekat dengan pusat kota maka aktivitas dan kebutuhan amenities meningkat. Berbeda dengan di pedesaan dan daerah pinggiran karena aktivitas dan sarana prasarana pendukung relatif bersifat subsistem dan skala pelayanan terbatas. Perbedaan yang mencolok antara perkotaan dan pedesaan akan menimbulkan berbagai permasalahan, *comuter*, degradasi lingkungan, masalah sosial dan lain sebagainya.

Peningkatan jumlah penduduk mendorong peningkatan angkatan kerja, namun kemampuan perekonomian dalam penyerapan angkatan kerja yang lebih rendah, secara berkelanjutan akan mengakibatkan penumpukan pengangguran

- b. Pertanian dituntut untuk tetap menjaga ketersediaan pangan sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang sebagian besar masih menggantungkan pada konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan tingginya tekanan terhadap peningkatan produksi padi.

Produksi pangan ditentukan oleh intensifikasi, ekstensifikasi dan ketersediaan lahan. Secara umum lahan pertanian produktif mengalami penyusutan sebagai konsekuensi berkembangnya aktivitas sektor perekonomian yang menuntut ketersediaan lahan dan infrastruktur yang memadai. Konflik antar sektor ekonomi atas penggunaan lahan masih terus berlangsung seiring dengan pelaksanaan pembangunan. Fenomena ini kebanyakan menempatkan sektor pertanian pada posisi yang relatif kurang menguntungkan, sehingga akan menyebabkan pengalihan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian.

Sumber daya manusia atau tenaga kerja dibidang pertanian merupakan faktor yang sangat penting karena sebagai penggerak utama pembangunan pertanian. Tenaga kerja bidang pertanian sebagian besar berpendidikan SD sehingga berpengaruh pada pola pikir petani tradisional yang kurang responsif dalam menerima perubahan meskipun lebih menguntungkan. Petani lebih suka mencari jalan yang paling mudah dan cepat mendatangkan hasil meskipun relatif kecil dan kurang berani menanggung resiko pada usaha – usaha yang kemungkinan keuntungannya lebih besar dan bersifat jangka panjang.

Permasalahan pertanian lain adalah ketersediaan sarana dan prasarana pertanian serta infrastruktur yang memadai. Aktivitas pertanian memerlukan pupuk, benih, bibit, obat, alat dan mesin pertanian, selain itu juga sarana transportasi.

- c. Persoalan kemiskinan merupakan persoalan multisektor dan multi dimensi yang harus diselesaikan melalui berbagai sektor secara komprehensif. Kemiskinan bukan hanya permasalahan perorangan, namun cenderung dipolitisir, sehingga mengakibatkan bias dalam pengentasan kemiskinan. Kondisi ini seperti lingkaran tak berujung namun cenderung menuju keterpurukan sosial ekonomi masyarakat. Faktor yang mendorong terciptanya kondisi ini antara lain budaya daerah, keuangan negara, supremasi hukum, korupsi & nepotisme, sistem perekonomian negara dan sistem politik.

Berbagai kondisi ekonomi makro eksternal mampu dikelola, namun dengan model penjaminan jangka panjang dan sistem pengawasan yang longgar sehingga sewaktu jatuh tempo pinjaman terjadi hal – hal diluar kendali pemerintah. Sebagaimana kondisi pertengahan 1997 perekonomian merosot terus hingga krisis multidimensi mencapai puncaknya pada 1998 yang berakibat PHK besar – besaran, biaya hidup beranjak terus karena inflasi.

Hal ini terus bergelombang ke berbagai sektor riil maupun moneter. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi prioritas dalam berbagai sasaran program pembangunan.

#### 4.1.2 Isu Strategis

- a. Peningkatan daya saing dan reposisi industri dan Usaha Kecil Menengah.

Pertumbuhan ekonomi dimotori oleh sektor industri dan perdagangan didukung perkembangan sektor keuangan, dan jasa-jasa. Kondisi perekonomian daerah sebagai unsur pembentuk perekonomian skala regional dan nasional perlu dieratkan jejaringnya melalui menggalakkan konsumsi produk lokal (produksi dalam negeri) dan substitusi bahan baku impor serta sadar hemat energi. Faktor-faktor kunci ini diharapkan mampu memperlancar dan mengoptimalkan kinerja ekonomi daerah yang mampu tumbuh dan berkembang.

Keterbatasan aksesibilitas UKM dalam memperoleh permodalan difasilitasi pemerintah dengan berbagai model pemberdayaan antara lain dana bergulir, penjaminan kredit UMKM, penguatan modal koperasi, dan program skim kredit bagi BUMDes. Harapannya kesenjangan antara UKM dengan lembaga perbankan sebagai intermediasi permodalan dapat dikurangi. Produktivitas modal dan tenaga kerja UMKM/IKM sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi dalam produksi maupun pemasaran. Sedangkan daya saing UMKM / IKM dipengaruhi oleh jenis produk, harga, selera pembeli, kondisi persaingan. Peningkatan produktivitas dan daya saing secara bersamaan akan mampu mengisi pangsa pasar produk UMKM /IKM.

Layanan logistik merupakan bagian proses distribusi barang yang mencakup kegiatan merencanakan, mengimplementasikan, mengontrol aliran dan persediaan barang dan layanan informasi yang terkait untuk memenuhi tuntutan konsumen. Berbagai bentuk perlindungan produsen atau konsumen diupayakan melalui layanan klinik bisnis, pengawasan komoditas strategis, resi gudang, tera ulang dan lain-lain.

- b. Pengurangan disparitas antar wilayah dengan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di daerah pinggiran.

Model perkembangan kota yang mengikuti perkembangan jaringan jalan mempengaruhi aglomerasi ekonomi yang cenderung ke *Central Bisnis Distric* ( CBD) yaitu seputar simpang tujuh dengan ring berkisar 1 km. Melalui revitalisasi dan optimalisasi pasar di daerah pinggiran diharapkan mampu mendorong terciptanya aglomerasi ekonomi dengan kapasitas lebih tinggi.

Sarana perdagangan yang mampu mendukung perkembangan UMKM memerlukan penampilan yang menarik baik *packaging product* maupun display.

Dalam penyediaan sarpras perdagangan yang mampu menjadi pusat distribusi barang diupayakan mampu menjembatani kebutuhan produsen dalam promosi melalui pembangunan pusat perdagangan modern ( *trade centre* ).

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pasar – pasar desa ditujukan untuk pelayanan perdagangan yang lebih luas sehingga mampu mendukung terciptanya simpul ekonomi yang efisien dengan efek luas. Dengan mempertimbangkan potensi wisata di Colo, dioptimalisasi melalui revitalisasi obyek – obyek wisata dengan berbasis masyarakat, diharapkan mampu memperdayakan potensi setempat.

Keberadaan Situs Patiayam merupakan kekayaan budaya yang diupayakan pelestariannya seklaigus mampu menjadi pengembangan budaya dan pendukung dalam pengembangan daerah pinggiran melalui penyediaan sarana prasarana museum daerah.

c. Pemberdayaan Petani.

Petani sebagai salah satu komponen penting yang harus diperhatikan dan harus diperhatikan dan diberdayakan agar diperoleh hasil yang maksimal. Upaya pemberdayaan petani mulai terlihat dari paradigma baru program pertanian, bukan hal yang mudah untuk dilakukan, akan tetapi merupakan suatu hal yang sudah selayaknya untuk dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Pemberdayaan petani meliputi akses sumber daya (lahan, hutan) modernisasi pertanian (teknologi, sumber daya manusia), sistem usaha pertanian (pertanian, industri, kelembagaan), pembiayaan pertanian (kegiatan pemerintah), pengembangan lembaga keuangan pedesaan (KUD) dan pembentukan model pemberdayaan petani (PUAP).

d. Pengentasan Kemiskinan dan pengurangan pengangguran

Pengentasan kemiskinan diupayakan melalui pengembangan tridaya yang meliputi daya lingkungan, daya ekonomi dan daya sosial. Sedangkan metode pendekatan yang dipilih adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perlindungan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan diarahkan Pada kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok (beras), sedangkan dalam memperdayakan ekonomi rakyat diarahkan melalui pinjaman lunak ke masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi. Adapun untuk meningkatkan kualitas permukiman diarahkan pada penyediaan sarana prasarana permukiman, air, fasilitas permukiman, jalan, jembatan yang mendukung perekonomian daerah.

Secara umum permasalahan pengangguran dapat dilihat dari 2 sisi yang berbeda yaitu sisi tenaga kerja dan sisi perusahaan atau instansi. Angkatan kerja yang tercipta jumlahnya cenderung meningkat, kualitas relatif belum ada keahlian khusus dan UMR yang diinginkan mendekati hidup layak.

Adapun perusahaan, UKM ataupun instansi menyediakan peluang kerja yang terbatas, ada keahlian khusus. Berdasarkan kondisi di atas, akan terus terjadi peningkatan pengangguran, disamping itu kebijakan ketenagakerjaan ( UU ) yang lebih pro perusahaan mengakibatkan sistem outsourcing dalam ketenagakerjaan akan mendorong pengangguran tertutup.

Kondisi ini perlu disikapi dengan arif melalui pendekatan pendidikan luar sekolah dan penciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan penyesuaian pendidikan, ketrampilan dan keahlian lebih diprioritaskan untuk mengurangi kesenjangan antara penawaran dan permintaan dalam pasar ketenagakerjaan sehingga tercipta perekonomian kapasitas penuh (*full employment*).

*Cross program* dalam percepatan pengurangan pengangguran dari sisi pendidikan diarahkan agar anak usia sekolah lebih optimal pada bangku pendidikan dengan fasilitasi pendidikan menengah pertama dan menengah atas yakni wajib belajar 12 tahun dengan pembekalan ketrampilan dan keahlian pada saat menjelang masuk angkatan kerja, sedangkan bagi angkatan kerja yang menganggur dibekali berbagai ketrampilan dan keahlian agar mandiri dan mampu mengisi peluang kerja yang tersedia.

## 4.2 SOSIAL BUDAYA

### 4.2.1 Permasalahan

- a. Masih banyak penduduk Kabupaten Kudus yang tidak melanjutkan dan lulus pendidikan menengah

Pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Kudus pada tahun 2007, menunjukkan hasil yang cukup baik, yang ditandai dengan APK SD/MI dan SMP/MTs mencapai posisi tuntas paripurna, meskipun APM SD/MI baru mencapai 79,59% dan APM SMP/MTs mencapai 70,28. Namun kondisi ini belum diikuti dengan keberhasilan pembangunan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA), hal ini tercermin pada APK sekolah menengah baru mencapai 70,85% dan APM sebesar 48,41%.

Indikasi lain juga dapat diketahui dari data jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 40.471 siswa sedangkan jumlah siswa SMA/SMK/MA sebanyak 28.707 siswa atau terdapat selisih antara jumlah siswa SMP/MTs dengan SMA/SMK/MA sebanyak 11.764 siswa. Berdasarkan data BPS pada tahun 2007 jumlah penduduk tamatan SD sebesar 223.326 orang, tamatan SMP 141.873 orang dan tamatan SMA 96.672 orang. Dari data tersebut terlihat proporsi pendidikan penduduk Kudus paling banyak adalah tamatan SD dan SMP.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan; adanya tuntutan beban ekonomi keluarga; rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam membiayai pendidikan, belum meratanya pelayanan pendidikan menengah; kondisi sosial budaya; putus sekolah atau *drop out*. Dampak dari kondisi ini adalah rendahnya angka partisipasi pendidikan menengah sehingga menimbulkan terjadinya kesenjangan antara pendidikan dasar dan menengah yang pada akhirnya memberikan pengaruh pada kualitas sumberdaya manusia.



- b. Kurang terjangkaunya biaya pelayanan kesehatan dasar bagi sebagian masyarakat utamanya masyarakat miskin.

Pembangunan bidang kesehatan secara umum telah menunjukkan kondisi yang baik, hal tersebut nampak pada data hasil pembangunan selama tahun 2003-2007 sebagai berikut :

- Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 4,52%-7,98%
- Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 57,45%-108,38%
- Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 0,36%-1,64%
- Persentase balita dengan status gizi buruk perkembangannya tiap tahun masih terlihat berfluktuasi meskipun secara umum cenderung mengalami penurunan

Upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan tuntutan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dari pemerintah/pemerintah daerah. Salah satu wujud pelayanan tersebut adalah pelayanan dalam bidang kesehatan. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan yang telah dicapai pemerintah Kabupaten Kudus ternyata masih menyisakan persoalan yaitu mengenai biaya pengobatan yang masih dirasakan mahal oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dengan asumsi bahwa untuk memenuhi kebutuhan utama saja masih kesulitan, maka tidak mengherankan apabila akhirnya kebutuhan terhadap kesehatan pun akan terkesampingkan. Dapat dikatakan bahwa kekhawatiran terhadap beban biaya pelayanan kesehatan yang tinggi memberikan dampak kurangnya perhatian masyarakat miskin dalam menjaga kesehatan mereka. Keengganan untuk melakukan pemeriksaan dini menyebabkan masyarakat miskin terpaksa baru berobat bila kondisi kesehatan sudah dalam keadaan yang parah. Dengan tingkat penyakit yang lebih berat berakibat lebih tingginya biaya pengobatan yang harus ditanggung masyarakat yang pada akhirnya lebih membebani masyarakat miskin. Bila perhatian terhadap masyarakat miskin khususnya dalam mendapat pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan, tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya.

- c. Belum optimalnya penanganan pembangunan yang responsif gender

Terkait dengan gender, maka permasalahan yang muncul adalah penanganan pembangunan yang responsif gender belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan belum sepenuhnya diinterpretasikan ke dalam program pembangunan. Permasalahan ini mengakibatkan rendahnya kualitas hidup perempuan dan tingkat partisipasi perempuan di berbagai bidang. Rendahnya kualitas hidup perempuan dan partisipasinya disebabkan faktor yang multidimensional. upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan belum sepenuhnya diinterpretasikan ke dalam program pembangunan.

Selain itu faktor yang kuat dihadapi perempuan karena mereka berjenis kelamin perempuan dan adanya diskriminasi yang begitu kuat dan mengakar dalam struktur sosial budaya kehidupan masyarakat mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintahan, legislatif, dan yudikatif. Hal itu mempengaruhi sendi kehidupan perempuan dan laki-laki yang tampak di seluruh bidang pembangunan dimana berbagai kebijakan, program dan kegiatan dirancang masih kurang memperhatikan masalah dan kebutuhan perempuan yang berbeda. Selain itu juga tidak memperhatikan dampak dan manfaat yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Rendahnya kualitas hidup dan partisipasi perempuan akan membawa dampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kudus.

- d. Belum optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial  
Arah pembangunan dan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejak ditetapkan otonomi daerah membawa dampak perubahan mendasar yang perlu disikapi secara proporsional dan berkelanjutan. Dalam kondisi demikian pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Permasalahan yang dihadapi adalah masih belum optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial utamanya terkait dengan PMKS. Pembangunan kesejahteraan sosial sangat kompleks sehingga meskipun penanganan PMKS terus dilakukan tetapi hasilnya belum optimal. Hal ini disebabkan belum tepatnya penanganan PMKS. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya fakir miskin apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat.
- e. Kurang optimalnya fungsi dan peran lembaga-lembaga keagamaan di bidang sosial kemasyarakatan serta pengembangan pribadi watak akhlak mulia.  
Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus dapat diwujudkan. Namun demikian, permasalahan yang masih dirasakan adalah agama secara umum masih berfungsi sebagai identitas sosial bagi pemeluknya dan belum menjadi identitas tindakan kesolehan seperti kejujuran, penghormatan terhadap yang lain, rasa kemanusiaan, dan sebagainya.

Hal ini disebabkan antara lain karena belum optimalnya fungsi dan peran lembaga-lembaga keagamaan di bidang sosial kemasyarakatan, belum optimalnya pengembangan pribadi watak akhlak mulia yang dilakukan keluarga, lembaga sosial keagamaan, dan tempat-tempat ibadah.

Permasalahan ini akan membawa dampak pada menurunnya toleransi antar umat beragama dan disharmonisasi antar kelompok masyarakat.

#### **4.2.2 Isu Strategis**

- a. Memperluas cakupan pelayanan pendidikan melalui program wajib belajar 12 (dua belas)  
Untuk lebih mendorong pembangunan bidang pendidikan diperlukan sebuah akselerasi untuk memperluas cakupan pelayanan pendidikan melalui program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sehingga setiap warga masyarakat dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang sama tanpa kecuali, sampai jenjang pendidikan menengah.
- b. Pelayanan kesehatan dasar gratis  
Mengingat pentingnya pembangunan bidang kesehatan, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara gratis kepada masyarakat. Upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara gratis di Puskesmas dan jaringannya sangat membantu khususnya bagi masyarakat.
- c. Perlunya melembagakan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan  
Dalam rangka meningkatkan status kedudukan dan partisipasi perempuan serta menjawab kebutuhan strategis gender dengan memperhatikan aspirasi pengalaman, kebutuhan, dan masalah yang berbeda maka perlu upaya untuk lebih mengoptimalkan penanganan pembangunan yang responsif gender melalui pengintegrasian peningkatan kualitas dan peran perempuan ke dalam program-program pembangunan daerah dan melembagakan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan.
- d. Meningkatkan penanganan perlindungan dan bantuan sosial secara lebih optimal.  
Kebijakan terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial sudah dilaksanakan di Kabupaten Kudus, namun kebijakan tersebut belum menyentuh pada bantuan sosial kematian. Bantuan sosial kematian atau pemberian bantuan uang duka dipandang penting untuk meringankan beban ahli waris dalam pengurusan kematian
- e. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan relevansi pendidikan formal dan informal keagamaan.  
Kehidupan beragama sebagian kelompok masyarakat yang tampak eksklusif, perlu mendapat perhatian semua pihak termasuk lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan perlu memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial.

Fungsi tersebut terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi warga masyarakat yang kurang mampu terutama di daerah perdesaan.

### **4.3 PEMERINTAHAN**

#### **4.3.1 Permasalahan**

Kualitas pemerintahan dapat diukur dari penerapan unsur dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau disebut dengan *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut meliputi adanya partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, transparansi, kepedulian pada *stakeholders*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran untuk menciptakan suasana yang kondusif, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan pelayanan masyarakat yang efektif dan akuntabel, dan menegakkan hukum termasuk HAM.

Dalam pelaksanaan, Kabupaten Kudus sudah mengupayakan ke arah *good governance* meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Diantaranya terlihat dari beberapa pelayanan yang diberikan masih sering dikeluhkan masyarakat. Sebagai contoh pelayanan terhadap kebutuhan administrasi kependudukan yang sering dikeluhkan masyarakat karena proses pembuatan dokumen kependudukan khususnya KTP/KK yang dianggap memakan waktu dan biaya akibat ketidaksederhanaan birokrasi. Pelayanan lain misalnya pelayanan kebutuhan terhadap keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang pengelolannya belum maksimal karena kapasitas aparat serta sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan *good governance* terlihat dari masih kurangnya pemahaman hukum, informasi dan komunikasi yang belum maksimal, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dari uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan *good governance* adalah koordinasi yang belum maksimal, belum mantapnya sistem manajemen pemerintahan, kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat yang terbatas, serta lemahnya pelaksanaan pelayanan prima dan disiplin aparatur, termasuk dalam penegakan hukum. Bila *good governance* dapat diwujudkan, maka akan meminimalisir ketidakefisienan anggaran, praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya kemampuan daya saing daerah.

#### **4.3.2 Isu Strategis**

Melihat permasalahan di atas, maka isu strategis di bidang pemerintahan adalah mengoptimalkan pelaksanaan *good governance*, diantaranya mencakup :

- a. Pelayanan administrasi kependudukan  
Kebutuhan terhadap dokumen kependudukan merupakan hal yang tidak hanya penting bagi pemerintah kabupaten dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, namun juga bagi masyarakat.

Pelayanan yang cepat dan tepat dengan biaya terjangkau menjadi harapan masyarakat yang ke depan ingin diwujudkan oleh pemerintah kabupaten melalui penyempurnaan sistem yang selama ini ada. Percepatan proses layanan dokumen kependudukan dilakukan dengan penambahan sarana prasarana yang didukung teknologi informasi yang modern dan fasilitasi aparaturnya pelaksanaan layanan yang profesional. Hal tersebut diharapkan akan dapat menunjang validasi/akurasi data dan percepatan pelayanan pemerintah kabupaten kepada masyarakat.

b. Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi di pemerintah Kabupaten Kudus telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2004 yaitu dalam rangka mengakses informasi dan komunikasi yang lebih luas dan cepat. Mengingat belum semua SKPD di Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki akses jaringan internet sehingga ke depan perlu sebuah pemikiran untuk pengembangannya. Kebutuhan akan teknologi informasi yang selalu di *update* dalam rangka memberikan akses yang luas dan cepat perlu terus dikembangkan.

Namun demikian, hal yang juga perlu dipikirkan adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa di tengah pengaruh arus globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-Government). Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, sosial, budaya yang terjadi dengan cepat. Perubahan-perubahan ini tentunya perlu diimbangi dengan sumber daya aparaturnya yang memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang handal untuk menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan yang ada.

c. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi

Salah satu indikasi partisipasi masyarakat terlihat dalam keterlibatan di proses demokrasi. Sebagai ukurannya adalah cakupan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Sangat rendahnya jumlah pemilih di Kabupaten Kudus yang memberikan hak suaranya perlu menjadi perhatian pemerintah, karena hal ini dapat mengindikasikan bahwa kesadaran politik masyarakat masih rendah dan atau masyarakat telah apatis terhadap figur kepemimpinan yang ada. Untuk itu diperlukan sebuah upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam kehidupan politik dan demokrasi untuk menentukan masa depan pembangunan.

d. Kapasitas aparat dalam mendukung terciptanya kondisi yang aman dan tentram di masyarakat

Selain masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah hukum, belum optimalnya kapasitas aparat dalam menciptakan kondisi yang aman dan tenteram menjadi kendala tersendiri yang menyebabkan berfluktuatifnya angka kejadian kamtramtibmas di Kabupaten Kudus. Dengan kata lain, masih perlu diupayakan peningkatan secara kualitas maupun kuantitas aparat yang ada.

- e. Pelaksanaan manajemen penanggulangan bencana alam  
Beragamnya jenis bencana alam serta cukup tingginya angka kejadian yang ada menyebabkan timbulnya kebutuhan terhadap sebuah manajemen penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang handal sebagai sebuah upaya meminimalisir kerugian material maupun non material. Namun keterbatasan kapasitas aparat yang menangani serta sarana dan prasarana pelayanan penanggulangan bencana alam yang ada menjadi kendala utama untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam menanggulangi dan menangani bencana alam. Masih adanya keluhan dari masyarakat tentang tantangan yang diberikan berkaitan dengan penanganan bencana merupakan tantangan bagi pemerintah kabupaten untuk mengatasinya. Ke depan diperlukan adanya peningkatan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur, perbaikan manajemen, dan peningkatan sarana prasarananya.

#### **4.4 TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP**

##### **4.4.1 Permasalahan**

- a. Pemanfaatan ruang belum sepenuhnya mengacu RTRW.  
Permasalahan yang terjadi di bidang penataan ruang adalah pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya mengacu pada aturan rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan keberlanjutan maupun daya dukung lingkungan serta kurang memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum adanya RTRW yang komprehensif mengatur kawasan lindung dan kawasan budidaya secara detil dan berkesinambungan, rencana detail tata ruang, dan tidak adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan aturan pelaksanaan di bawahnya. Hal ini juga berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah serta terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah perkotaan, perdesaan dan perbatasan.
- b. Belum optimalnya sistem informasi dan administrasi penatagunaan tanah berbasis masyarakat.  
Permasalahan yang terjadi di bidang pertanahan memiliki keterkaitan dengan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang. Belum optimalnya sistem informasi dan administrasi penatagunaan berbasis masyarakat disebabkan karena sistem informasi dan administrasi penatagunaan tanah berbasis masyarakat belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan di wilayah desa / kelurahan di Kabupaten Kudus. Hal ini berdampak pada potensi munculnya sengketa pertanahan.
- c. Menurunnya kualitas lingkungan  
Permasalahan yang terjadi di bidang lingkungan adalah menurunnya kualitas lingkungan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pencemaran lingkungan akibat tumbuh dan berkembangnya industri dan kegiatan lain yang mempunyai potensi untuk mencemari lingkungan.

Penggundulan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pemanfaatan lahan untuk kegiatan penambangan bahan galian golongan C yang tersebar di Kabupaten Kudus juga berpengaruh terhadap tingkat erosi dan kerusakan lahan. Disamping itu, ketersediaan dan kualitas air cenderung tidak menentu, hal ini dipengaruhi oleh perubahan iklim global maupun musim kemarau dimana mempengaruhi ketersediaan air baku dalam menunjang kelangsungan aktivitas sosial maupun ekonomi, sedangkan mutu kualitas air sangat dipengaruhi oleh berbagai limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga.

Dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya penurunan kualitas lingkungan adalah berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### **4.4.2 Isu Strategis**

- a. Perlunya RTRW yang komprehensif dan berkesinambungan.  
Dengan pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang serta adanya aturan baru di bidang penataan ruang, yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan aturan tersebut dan perkembangan yang terjadi, serta untuk mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi. Penyusunan rencana tata ruang yang baru tersebut diharapkan menjadi payung bagi terselenggaranya pembangunan disegala bidang yang berwawasan lingkungan. RTRW yang komprehensif dan berkesinambungan diperlukan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, agar pembangunan di segala bidang dapat merata, terpadu, serasi, selaras, seimbang serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. Perlunya sistem informasi dan administrasi penatagunaan tanah berbasis masyarakat.  
Data yang ada di bidang pertanahan belum dapat memenuhi kebutuhan pendataan pertanahan serta tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan mengingat kondisi administrasi penatagunaan tanah di Kabupaten Kudus masih belum memadai serta sistem manajemen pertanahan belum berjalan secara efektif. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem informasi penatagunaan tanah berbasis masyarakat yang akurat, valid, akuntabel, dan lengkap baik data administrasi maupun data fisik pertanahan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
- c. Perlunya peningkatan kualitas lingkungan.  
Terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dalam menyangga kehidupan manusia sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan perlu diantisipasi dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan. Keterbatasan sumberdaya alam seperti hutan, tambang dan lahan budidaya yang dimiliki Kabupaten Kudus perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk kemajuan daerah dengan memperhatikan aspek keseimbangan kelestarian lingkungan.

Pengendalian kerusakan lingkungan perlu dilaksanakan untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

## **4.5 SARANA DAN PRASARANA DAERAH**

### **4.5.1 Permasalahan**

Permasalahan di bidang sarana dan prasarana daerah adalah belum merata serta perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras publik. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kerusakan / degradasi infrastruktur akibat umur teknis tidak dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya yang diperburuk dengan terjadinya bencana alam. Dampak yang ditimbulkan oleh belum merata serta perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras publik adalah penurunan kondisi dan cakupan pelayanan sarpras.

### **4.5.2 Isu Strategis**

Isu strategis di bidang sarana dan prasarana daerah adalah perlunya pemerataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras publik. Pemerataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras publik ini diharapkan mampu meningkatkan kondisi dan cakupan pelayanan sarpras, sehingga dapat menjadi faktor pendukung dan pendorong bagi semua sektor pembangunan di Kabupaten Kudus.



## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1 VISI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 – 2013

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan kondisi nyata Kabupaten Kudus dengan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan saat ini, dan yang akan datang, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Kabupaten Kudus tahun 2008 – 2013 adalah :

#### TERWUJUDNYA KUDUS YANG SEJAHTERA

**Sejahtera**, mengandung arti tercukupinya kebutuhan secara utuh/semurna dan menyeluruh/merata dalam arti adil, baik lahir maupun batin, fisik dan non fisik, serta mengandung arti cukup sandang, pangan dan papan (kebutuhan dasar manusia), aman, tentram dan damai. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Selain itu juga mencerminkan keadaan tentram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Damai mengandung arti tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan, rukun dalam sistem negara hukum.

Visi "Terwujudnya Kudus yang Sejahtera" tersebut diatas, yang diartikan sejahtera baik lahir maupun batin, aman, tenteram dan damai, selaras dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus tahun 2005 – 2025 yaitu KUDUS YANG RELIGIUS, MAJU DAN ADIL. Karena pada dasarnya penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD. Apabila dicermati, konotasi Visi pada RPJPD dan RPJMD terdapat benang merahnya. Konotasi Visi RPJPD adalah :

**Religius** mengandung arti bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan pada agama dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan, berkaitan dengan itu religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang.

**Maju** artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, professional serta berwawasan kedepan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas.

**Adil** berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman.

## 5.2 MISI RPJMD KABUPATEN KUDUS

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kudus ditempuh melalui Misi Pembangunan Kabupaten Kudus yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas.
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis.
4. Mewujudkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan berlandaskan penataan ruang dan berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya.
8. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
9. Meningkatkan kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis.

## 5.3 TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan tentang apa yang perlu dicapai untuk mencapai/mewujudkan visi, misi dan mengatasi isu yang dihadapi. Idealnya tujuan dirumuskan berdasarkan pendekatan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan berorientasi hasil dan jangka waktu pencapaian yang jelas.

Perumusan tujuan diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dan dapat menerminkan arah dan prioritas: memberikan indikasi kearah perumusan sasaran, kebijakan dan program, berorientasi kedepan serta mudah dipahami. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi yang telah ditetapkan.

Tujuan pada masing-masing misi sebagai berikut :

- a. Misi 1, Tujuan :
  - 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan Pemerataan;
  - 3) Meningkatkan perlindungan usaha dan perluasan kesempatan berusaha;
  - 4) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja.
- b. Misi 2, Tujuan :  
meningkatkan aksesibilitas, mutu, relevansi dan manajemen pelayanan pendidikan;
- c. Misi 3, Tujuan :
  - 1) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
  - 2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- d. Misi 4, Tujuan :  
Meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat;
- e. Misi 5, Tujuan :
  - 1) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana daerah;
  - 2) Mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten;
  - 3) Mewujudkan tertib pertanahan dan kepastian hukum atas tanah;
  - 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- f. Misi 6, Tujuan :
  - 1) Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - 2) Meningkatkan penegakan hukum, keadilan dan perlindungan HAM;
  - 3) Meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien;
  - 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - 5) Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah;
  - 6) Meningkatkan pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat;
  - 7) Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah;
  - 8) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
- g. Misi 7, Tujuan :
  - 1) Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan sosial;
  - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama;
  - 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
  - 4) Meningkatkan apresiasi SDM atas budaya lokal dan Benda Cagar Budaya (BCB);
  - 5) Mengendalikan laju pertumbuhan dan penambahan penduduk;
  - 6) Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - 7) Peningkatan partisipasi pemuda dan pembinaan olah raga.


- h. Misi 8, Tujuan :  
Meningkatkan iklim daerah yang kondusif dan kesiapsiagaan penanganan bencana alam.
- i. Misi 9, Tujuan :  
Meningkatkan kehidupan demokrasi dalam berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**5.4 Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Indikatornya adalah hal-hal yang dapat dijadikan penunjuk tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditentukan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kudus selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut :


**a. Sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi**

Pada tahun 2013 diperkirakan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp.14.107.083,13 juta dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,01%. Prediksi pertumbuhan ekonomi secara rinci dapat dilihat pada grafik 5.4.a. Diasumsikan situasi perekonomian riil terus tertekan sebagai imbas arus perekonomian global, sehingga akan terjadi penyesuaian harga barang dan jasa sampai tercipta keseimbangan baru. Segala macam proteksi (monopoli, oligopoli), subsidi baik secara langsung ke masyarakat maupun tidak langsung (melalui bagian hulu) dikurangi secara bertahap, hingga dihapus sebagai konsekuensi kesepakatan AFTA. Gejolak bursa efek di Amerika secara cepat merembet menekan perekonomian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi dilaksanakan pemerintah dalam rangka memperkuat pilar-pilar ekonomi.



Grafik 5.4.a.1 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2003-2007 dan prediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2008-2013.


Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada sektor yang merupakan basis perekonomian daerah mengingat kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Grafik 5.4.a.2. berikut merupakan keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja yang terlihat pada kurva elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas yang meningkat menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang kecil mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi.



Grafik 5.4.a.2 Elastisitas Kesempatan Kerja Kabupaten Kudus

Dalam mendukung tercapainya sasaran tersebut, terdapat sasaran pendukung lain yang mendapat prioritas yaitu : infrastruktur dan layanan yang efisien, investasi di daerah dan kemampuan asimilasi teknologi.


Pembangunn pertanian sangat dipengaruhi oleh produktivitas petani. Petani diharapkan lebih mandiri, yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mengambil keputusan usaha tani, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki serta produktivitas sumber daya manusia. Grafik 5.4.a.3 merupakan gambaran perbaikan produktivitas petani.



Grafik 5.4.a.3 Produktivitas petani Kabupaten Kudus tahun 2003 – 2007 dan prediksi tahun 2008 – 2013.

**b. Sasaran peningkatan pemerataan**

Pertumbuhan ekonomi yang dipacu perlu disertai dengan pemerataan sehingga hasil pembangunan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata. Indikator yang mencerminkan tingkat kesenjangan antar wilayah diformulasikan dalam indeks *williamson*. Pembangunan berbagai sarana prasarana dan berbagai sektor ditujukan untuk menurunkan kesenjangan. Kondisi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Kudus saat ini dan prediksinya dapat dilihat pada grafik 5.4.b.1 berikut :



Grafik 5.4.b.1 *Indeks Williamson* Kabupaten Kudus

Pembukaan aksesibilitas daerah peri-peri yang merupakan penyangga melalui peningkatan aktivitas ekonomi strategis di daerah pinggiran diharapkan mampu mengefektifkan *trickle down effect* dan memacu aglomerasi ekonomi. Kondisi ini ditingkatkan secara simultan dan integral sehingga mampu menurunkan kesenjangan hingga pada 0,70 pada tahun 2013.


**c. Sasaran peningkatan perlindungan usaha dan perluasan kesempatan berusaha**

- a. meningkatnya perlindungan usaha;
- b. meningkatnya pembaharuan institusional;
- c. meningkatnya perluasan kesempatan berusaha.

**d. Sasaran perluasan kesempatan kerja**

Pengangguran di Kabupaten Kudus tahun 2006 dan 2007 mencapai 5,25%, diasumsikan pada tahun 2008 masih tetap. Untuk pengurangan pengangguran menjadi 4,25% pada tahun 2013 dibutuhkan kerja sama yang erat, sinergis, dan berkesinambungan. Pendidikan non formal dan fasilitasi dalam pendidikan menengah atas akan menjadi sasaran utama dalam pengelolaan pasar tenaga kerja.

Di samping itu, perlindungan tenaga kerja juga menjadi prioritas dalam penekanan tingkat pengangguran.




Grafik 5.4.d.1 Tingkat Pengangguran

Kemiskinan erat kaitannya dengan pengangguran, sehingga dalam isu strategis dimunculkan secara bersamaan. Pada akhir 2007 tingkat kemiskinan mencapai 41,15% dan diprediksikan menurun hingga pada tingkat 33 % pada tahun 2013. Meskipun kondisi ekonomi semakin sulit, berbagai upaya untuk pengentasan kemiskinan menjadi perhatian utama dari berbagai sektor baik dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok, pelayanan dasar, maupun pengembangan ekonomi produktif. Grafik berikut menggambarkan fluktuasi dan prediksi kemiskinan di Kabupaten Kudus.

#### e. Sasaran Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan erat kaitannya dengan pengangguran, sehingga dalam isu strategis dimunculkan secara bersamaan. Pada akhir 2007 tingkat kemiskinan mencapai 41,15% dan diproyeksikan menurun hingga pada tingkat 33 % pada tahun 2013. Meskipun kondisi ekonomi semakin sulit, berbagai upaya untuk pengentasan kemiskinan menjadi perhatian utama dari berbagai sektor baik dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok, pelayanan dasar, maupun pengembangan ekonomi produktif. Grafik berikut menggambarkan fluktuasi dan prediksi kemiskinan di Kabupaten Kudus.



Grafik 5.4.e.1 Fluktuasi dan prediksi kemiskinan di Kabupaten Kudus

**f. Sasaran meningkatkan aksesibilitas, mutu, relevansi dan manajemen pelayanan pendidikan**

Meningkatnya kesempatan dan kemampuan masyarakat mengenyam pendidikan di semua jenjang sesuai kebutuhan.


Dalam rangka meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenyam pendidikan secara adil dan merata maka dilaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun. program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk Kabupaten Kudus, laki-laki dan perempuan melalui jalur formal maupun non-formal, yang mencakup SMA, SMK, MA, dan Paket C. Program ini merupakan kelanjutan dari program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian Wajar 12 (dua belas) tahun meliputi jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs) dan jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Pendidikan yang bermutu adalah kualitas layanan pendidikan yang ditandai dengan :

- 1) Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan;
- 2) Meningkatnya proporsi pendidik yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar;
- 3) Meningkatnya proporsi satuan pendidikan yang terakreditasi baik;
- 4) Meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan;
- 5) Meningkatkan minat baca penduduk Kabupaten Kudus.

Sedangkan pengertian terjangkau dalam hal ini meliputi aspek tempat/lokasi dan aspek biaya. Dari aspek tempat/lokasi dimaksudkan seluruh penduduk Kabupaten Kudus dapat menjangkau lokasi sekolah tempat peserta didik mengikuti proses belajar. Sedangkan dari aspek biaya dimaksudkan seluruh penduduk Kabupaten Kudus mampu membiayai seluruh biaya pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam pengertian ini khusus bagi penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya pendidikan, maka pemerintah daerah memberikan bea siswa, sehingga mampu melanjutkan dan lulus sampai ke jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA).


Indikator utama yang di pergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA. Kondisi APM SMA di Kudus saat ini masih tergolong rendah yaitu 48,41% pada tahun 2007. Dengan dilaksanakannya Program Wajib Belajar 12 tahun diprediksikan pada tahun 2013 pencapaian APM SMA/SMK/MA menjadi 80%.





Gambar 5.4.f.1 Prediksi Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA tahun 2008 - 2013

Disamping program Wajib Belajar 12 tahun dilaksanakan pula program pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk mengurangi angka putus sekolah siswa utamanya dikarenakan alasan ekonomi. Angka Putus Sekolah relatif besar terjadi pada usia 16-18 tahun. Melalui program ini diprediksikan pada tahun 2013 Angka Putus Sekolah pada usia 16-18 tahun menjadi 0,03 %. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah :



Grafik 5.4.f.2 Prediksi Angka putus sekolah pada usia 16-18 tahun

**g. Sasaran peningkatan partisipasi pemuda dan pembinaan olah raga.**


Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dan olah raga. Salah satu usaha pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat adalah melalui Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis.

**Pelayanan kesehatan dasar gratis** adalah pembebasan biaya atau retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, khusus bagi penduduk Kabupaten Kudus yang belum memiliki jaminan kesehatan, seperti Askes, ASTEK, Jamkesmas, dan jaminan kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan dasar gratis meliputi :

1. Pelayanan kesehatan wajib terdiri dari promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, gizi, pemberantasan penyakit menular/P2M dan pengobatan.
2. Pelayanan kesehatan pengembangan terdiri dari kesehatan sekolah, olah raga, kerja, gigi dan mulut, jiwa, mata, usia lanjut, dan pembinaan pengobatan tradisional (batra).
3. Pelayanan kesehatan penunjang terdiri dari perawatan kesehatan masyarakat, laboratorium medis, pencatatan dan pelaporan.


Sesuai dengan indikator pencapaian MDG's, indikator utama yang digunakan untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain indicator angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dan prevalensi balita gizi kurang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Kudus indikator kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2013 diprediksikan menurun menjadi 6 per 1.000 kelahiran hidup. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Grafik 5.4.g.1 Prediksi Angka Kematian Bayi tahun 2008 - 2013

Sedangkan indikator Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 sebesar 1,28 pada tahun 2013 diprediksikan turun menjadi 0,6 per 1.000 kelahiran hidup.



Grafik 5.4.g.2 Prediksi Angka Kematian Balita tahun 2008 - 2013

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga di ukur dengan indicator angka kematian ibu melahirkan. Prediksi pada tahun 2013 angka kematian ibu melahirkan akan turun menjadi 65 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2007 sebesar 108,38 per 100.000 kelahiran hidup.




Grafik 5.4.g.3 Prediksi Angka Kematian Ibu Melahirkan tahun 2008 – 2013

**h. Sasaran peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.**

- a. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya.
- b. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.


Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ditandai dengan peningkatan indikator cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas, cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan rasio dokter terhadap penduduk.

Pada indikator cakupan pelayanan kesehatan puskesmas pada tahun 2013 diprediksikan akan meningkat menjadi 79,07% sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini




Grafik 5.4.h.1 Prediksi cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas tahun 2008 - 2013

Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit diprediksikan akan meningkat menjadi 19,60% pada tahun 2013. indikator ini menggambarkan cakupan rawat inap.



Grafik 5.4.h.2 Prediksi Cakupan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit tahun 2008 - 2013

Adapun rasio dokter per 100.000 penduduk berdasarkan kondisi di Kabupaten Kudus di prediksi akan meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 46 dokter per 100.000 penduduk.



Grafik 5.4.h.3 Rasio Dokter per 100.000 penduduk tahun 2008 - 2013


**i. Sasaran meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat**

Meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat.

**j. Sasaran meningkatkan kualitas, kuantitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana daerah**


- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan yang menjangkau ke seluruh wilayah.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran ini adalah proporsi panjang jalan kondisi baik dengan panjang jalan seluruhnya. Disamping indikator utama tersebut, indikator lain yang dapat digunakan adalah perbandingan panjang jalan dan jumlah penduduk, rasio luas jalan dengan luas wilayah dan meningkatnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. Berdasarkan data proporsi jalan kondisi baik tahun 2003 – 2007, maka prediksi proporsi jalan kondisi baik untuk tahun 2008 – 2013 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5.4.j.1 Prediksi Jalan Kondisi Baik Tahun 2008 - 2013


Berdasarkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Kudus, maka pada tahun 2013 proporsi panjang jalan kondisi baik dengan panjang jalan seluruhnya diprediksikan meningkat menjadi 0,48. Peningkatan kualitas jalan serta jembatan yang menghubungkan antar wilayah diharapkan akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kudus secara merata. Sedangkan untuk jalan desa, diprediksikan pada tahun 2013 kondisi jalan baik meningkat menjadi 30% sebagaimana grafik berikut.



Grafik 5.4.j.2 Prediksi Jalan Desa Kondisi Baik Tahun 2008 - 2013

- 2) Mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan dan dapat menjangkau ke seluruh wilayah serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran ini adalah rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Indikator lain yang dapat digunakan yaitu umlah uji kir angkutan umum dan rasio ijin trayek dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2005 – 2007, maka prediksi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk tahun 2008 – 2013 dapat dilihat pada grafik berikut.




Grafik 5.4.j.3 Prediksi Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2008 - 2013

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan bermotor roda 4 atau lebih pada tahun 2007 adalah sebesar 0,021 km. Diprediksikan apabila tidak terjadi penambahan panjang jalan di Kabupaten Kudus sedangkan jumlah kendaraan terus meningkat maka pada tahun 2013 rasio panjang jalan terhadap kendaraan bermotor menjadi sekitar 0,018 Km dimana jumlah kendaraan roda 4 atau lebih diprediksikan mencapai 29.896 unit. Dengan demikian diperlukan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan.

3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem jaringan irigasi.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran ini adalah rasio jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Selain indikator utama tersebut, beberapa indikator yang dapat dibunakan antara lain adalah meningkatnya ketersediaan air irigasi dan peningkatan kemampuan petani pemakai air. Berdasarkan data rasio jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian tahun 2003 – 2007, maka prediksi rasio jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian untuk tahun 2008 – 2013 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5.4.j.4 Prediksi Rasio Jaringan Irigasi Dengan Luas Lahan Budidaya Pertanian Tahun 2008 - 2013



Berdasarkan data rasio jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian tahun 2003 – 2007 yang memiliki kecenderungan mengalami penurunan, maka diprediksikan pada tahun 2013 rasio jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian menjadi 0,0011. Kecenderungan penurunan rasio ini terkait dengan pengalihan lahan budidaya pertanian menjadi non pertanian.

4) Meningkatnya sistem pengendalian banjir.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran ini adalah berkurangnya dampak banjir dan tingkat frekuensi banjir per tahun. Selain itu, meningkatnya kepedulian masyarakat serta meningkatnya kelembagaan dan koordinasi penanganan banjir merupakan indikator pendukung indikator utama untuk mencapai sasaran meningkatnya sistem pengendalian banjir. Diharapkan pada tahun 2013 dampak banjir seluas  $\pm$  525 Ha yang terdiri dari  $\pm$  455 Ha di kawasan pengembangan permukiman dan  $\pm$  70 Ha di kawasan permukiman dapat berkurang sebesar 50% dengan frekuensi banjir berkurang 50%.

5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat adalah terpenuhinya sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman secara kuantitatif dan kualitatif (air bersih, air minum, air limbah dan persampahan). Indikator lain yang dapat digunakan adalah berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan, berkurangnya penghunian liar (sempadan sungai, rel ka dll) dan tingkat keamanan penduduk dari bencana alam (kebakaran, angin, tanah longsor, banjir, kekeringan).

6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran drainase.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran drainase adalah penurunan frekuensi, tinggi dan lama genangan banjir. Diharapkan pada tahun 2013, tinggi genangan 0,4 – 1,4 m dan lama genangan 2 – 24 jam serta frekuensi genangan 1 – 4 kali per tahun dapat berkurang menjadi tinggi genangan kurang 75 cm, lama genangan kurang dari 2 - 12 jam serta frekuensi genangan kurang dari 2 kali per tahun.

**k. Sasaran mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten.**

- 1) Tersusunnya dokumen tata ruang yang lengkap dan menjamin kepastian hukum.

Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran tersusunnya dokumen tata ruang yang lengkap dan menjamin kepastian hukum adalah tersusunnya rencana umum dan rencana rinci tata ruang serta tersusunnya aturan hukum mengenai rencana tata ruang. Diharapkan pada tahun 2013 dapat tersusun 1 dokumen rencana umum dan 6 dokumen rencana rinci serta 7 naskah rancangan peraturan daerah tentang penataan ruang.

- 2) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan adalah monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang. Indikator lain yang dapat digunakan adalah rekomendasi pemanfaatan ruang serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

**l. Sasaran Mewujudkan tertib pertanahan dan kepastian hukum atas tanah.**

- 1) Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang yaitu persentase luas lahan bersertifikat serta penanganan konflik pertanahan.

- 2) Meningkatnya pengembangan sistem informasi pertanahan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya pengembangan sistem informasi pertanahan adalah persentase jumlah desa yang menerapkan Manajemen pertanahan berbasis masyarakat (MPBM). Diharapkan pada tahun 2013 seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kudus dapat menerapkan Manajemen pertanahan berbasis masyarakat (MPBM).

**m. Sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup**

- 1) Meningkatnya pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup.

Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup adalah berkurangnya luasan lahan kritis. Indikator lain yang digunakan yaitu potensi ketersediaan sumber daya air, rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan wilayah serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup. Berdasarkan data luas lahan kritis tahun 2003 – 2007, terdapat kecenderungan peningkatan luas lahan kritis yang sangat signifikan. Diharapkan pada tahun 2013 luas lahan kritis di Kabupaten Kudus dapat menurun sebesar 25% dari jumlah 8.174 ha menjadi 6.130,5 ha.



Grafik 5.4.m.1 Prediksi Target Penurunan Luas Lahan Kritis Tahun 2008 - 2013


2) Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan adalah menurunnya pencemaran lingkungan, menurunnya tingkat pelanggaran peraturan lingkungan hidup dan tersusunnya dokumen lingkungan.

3) Meningkatnya kebersihan, kerapian dan keindahan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kebersihan, kerapian dan keindahan yaitu persentase penanganan sampah, rasio tempat pembuangan sampah dan meningkatnya pengelolaan sampah.

Berdasarkan data volume sampah yang tertangani tahun 2003 – 2007, maka prediksi penanganan volume sampah untuk tahun 2008 – 2013 adalah sebagaimana grafik berikut.



Grafik 5.4.m.2 Prediksi Persentase Volume Sampah Tertangani Tahun 2008 – 2013

Berdasarkan prediksi tersebut, diharapkan pada tahun 2013 volume sampah tertangani dapat mencapai 26,78% dari volume sampah yang diproduksi per hari.

- 4) Meningkatnya perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.

Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral adalah rekomendasi perijinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.

- 5) Meningkatnya kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup adalah terbentuknya kelembagaan di bidang lingkungan hidup dan peningkatan intensitas dan keterlibatan lembaga di bidang lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak, maka diharapkan pada tahun 2013 kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup dapat meningkat untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan hidup.

- o. Sasaran meningkatnya koordinasi dan sinergisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*)**  
Indikator yang digunakan adalah tepatnya sasaran pembangunan. Pembangunan yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) ditujukan tidak hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja. Dengan harapan pada tahun 2013 hasil pembangunan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- p. Sasaran terbentuknya sistem hukum yang meliputi substansi, struktur dan kultur hukum**  
Indikator sasaran ini adalah tidak adanya peraturan daerah yang dibatalkan. Dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, tidak ada peraturan daerah yang dibatalkan karena tidak dapat dilaksanakan. Kondisi ini diharapkan dapat dipertahankan sampai dengan tahun 2013. Untuk meminimalisir adanya peraturan daerah yang dibatalkan, maka diperlukan perencanaan yang matang dengan melibatkan *stakeholders* yang berkompeten.
- q. Sasaran meningkatnya kinerja, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah**  
Dengan indikator pemenuhan terhadap kebutuhan administrasi perkantoran, ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai, serta adanya aparat pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat/bintek di setiap SKPD, diharapkan pada tahun 2013 kinerja pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- r. Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah**  
Indikatornya adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawabannya. Diharapkan pada tahun 2013, seluruh SKPD sudah mampu melaksanakan dengan tertib, baik tertib dari segi waktu pelaksanaan, administrasi, maupun tertib aturan.
- s. Sasaran teriaksananya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas**  
Indikator yang cukup relevan untuk menggambarkan pencapaian sasaran ini yaitu menurunnya tingkat pengaduan masyarakat serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu pelayanan yang menjadi perhatian masyarakat adalah pelayanan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dokumen kependudukan khususnya KTP/KK. Sebagai langkah awal untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan terhadap dokumen kependudukan, pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kudus menerapkan pembebasan biaya untuk pembuatan KTP/KK. Selain itu, penyederhanaan jalur birokrasi, perbaikan sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi yang modern senantiasa diupayakan untuk mempercepat proses penyelesaian dokumen kependudukan. Langkah tersebut ditempuh dengan cara memberikan pelayanan KTP/KK di tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Kudus yang telah mulai dirintis sejak tahun 2008 di 27 titik lokasi. Dengan prinsip lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui langkah tersebut, diharapkan mulai tahun 2009 permasalahan lambannya proses pengurusan KTP/KK sudah bisa teratasi.

**t. Sasaran terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah**

Sasaran ini tercapai dengan indikator diterapkannya analisis jabatan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengesampingkan evaluasi secara kontinyu terhadap pelaksanaannya.

**u. Sasaran meningkatnya pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat**

Kebijakan sistem pengawasan internal dan pengendalian pengawasan dimaksudkan agar pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai sistem, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan jumlah penyimpangan terhadap kebijakan dan regulasi yang ada dapat diminimalisir sekecil mungkin. Kondisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan sampai tahun 2013.


**v. Sasaran meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah**

Dengan indikator jumlah aparat pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan, ketrampilan, dan pelatihan, diharapkan dapat meningkat sebesar 10% tiap tahunnya.

**w. Sasaran menurunnya gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum**


Guna mendukung pembangunan di Kabupaten Kudus, diperlukan suatu suasana yang kondusif yaitu aman, tentram, dan tertib di masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan keamanan dan ketertiban adalah rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk, rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan, dan menurunnya angka kasus gangguan kamtrantibmas. Angka kejadian kamtramtibmas di Kabupaten Kudus sejak tahun 2003 hingga 2007 tercatat berfluktuatif.

Apabila dirata-rata per tahun mencapai 276 kejadian. Dalam rangka mewujudkan iklim yang kondusif, maka Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya menekan laju angka kejadian kamtrantibmas dengan proyeksi penurunan hingga 10% per tahunnya. Bila hal ini dapat tercapai, maka angka kejadian kamtrantibmas pada tahun 2013 diharapkan hanya sebesar 158 kejadian. Secara grafis, dapat ditampilkan sebagai berikut :




Grafik 5.4.w.1 Prediksi Angka Kamtramtibmas tahun 2008 – 2013

Dukungan aparat untuk mewujudkan suasana yang aman dan tertib tersebut mutlak diperlukan. Peningkatan jumlah penduduk seharusnya diimbangi dengan penambahan jumlah aparat penyelenggara keamanan dan ketertiban. Namun, Berdasarkan data tahun 2003 sampai 2007, nampak hanya rasio Polisi Pamong Praja saja yang memiliki kecenderungan meningkat tiap tahunnya, sebagaimana diperlihatkan pada grafik 5.4.w.2 berikut :



Grafik 5.4.w.2 Prediksi Rasio Personil Polisi Pamong Praja tahun 2008 – 2013

Sementara untuk rasio Linmas cenderung terus mengalami penurunan seperti diperlihatkan pada Grafik 5.4.w.3 berikut :



Grafik 5.4.w.3 Prediksi Rasio Linmas tahun 2008 – 2013

Dari hasil perkiraan yang dilakukan, pada tahun 2011 jumlah personil Polisi Pamong Praja diprediksikan sudah dapat mencapai 100 orang. Diharapkan kondisi ini dapat terus dipertahankan sampai dengan tahun 2013. Sedangkan rasio Linmas diharapkan mulai tahun 2008 dapat mulai ditingkatkan kembali sehingga bila setiap tahun meningkat diharapkan pada tahun 2013 dapat kembali mencapai rasio sebesar 76. Dengan sistem perencanaan yang baik, sarana dan prasarana memadai, serta sumber daya manusia yang mendukung diharapkan dapat menurunkan angka kasus gangguan trantib sebesar 10 % tiap tahunnya.

**x. Sasaran meningkatnya penanganan dan penanggulangan bencana alam dan korban bencana alam**


Indikator yang digunakan untuk melihat ketercapaian sasaran ini adalah dari tingkat kerugian materi yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana alam. Selain itu, untuk melihat kualitas penanganan bencana alam, maka yang menjadi ukuran adalah tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan penanganan bencana alam yang diberikan.

Dengan topografi daerah yang berupa dataran tinggi dan rendah menjadikan Kabupaten Kudus rawan terhadap bencana banjir, tanah longsor dan angin ribut. Beragamnya jenis bencana yang sering terjadi pada setiap tahunnya menyebabkan Kabupaten Kudus harus mengambil langkah penanganan dan penanggulangan bencana yang tepat dengan melakukan penataan sistem manajemen penanggulangan dan penanganan bencana. Selain itu, penanganan berkualitas kepada korban bencana alam terus ditingkatkan. Dengan ditempuhnya upaya-upaya tersebut diharapkan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam pada tahun-tahun mendatang dapat diminimalisir.

**y. Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam kehidupan politik dan terselenggaranya pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil**



Indikator yang digunakan adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pesta demokrasi di Kabupaten Kudus telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan umum antara lain Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati secara langsung pada tahun 2008. Meski pemilu dilaksanakan dalam suasana yang kondusif, namun demikian angka partisipasi masyarakat dalam pemilu tersebut cukup memprihatinkan. Tercatat pada Pemilu Bupati/Wakil Bupati hanya 56,47%, sedang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur hanya 31,75% dari jumlah pemilih yang terdaftar. Memperhatikan catatan angka tersebut di atas, mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik masih rendah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya mengatasi permasalahan dimaksud dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilu dan meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat. Diharapkan pada pesta demokrasi tahun 2013 mendatang, angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum baik pemilihan Bupati/Wakil Bupati maupun pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dapat ditingkatkan menjadi 75% sebagaimana nampak pada grafik berikut :



Grafik 5.4.y.1 Prediksi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu tahun 2008 – 2013

- z. Sasaran meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat**  
 Indikator yang digunakan adalah konflik SARA yang terjadi di suatu daerah. Diharapkan tahun 2013 tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Kudus.
- aa. Sasaran Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan sosial**  
 1) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.  
 2) Menguatnya peran organisasi sosial kemasyarakatan.
- bb. Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama**  
 Meningkatnya kerukunan toleransi inter dan antar umat beragama.

- cc. Sasaran Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia**  
Meningkatnya kualitas SDM.
- dd. Sasaran Pelestarian budaya daerah**  
Pelestarian BCB dan situs Pati Ayam.
- ee. Sasaran Mengendalikan laju pertumbuhan dan penambahan penduduk**  
Meningkatnya keluarga sejahtera.
- ff. Sasaran terjaminnya keadilan gender dan perlindungan anak dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.**  
Ada dua indikator yang digunakan yaitu :
- 1) Jumlah peraturan yang terkait dengan bias gender.  
Diharapkan pada tahun 2013 sudah ada sebuah aturan yang khusus membahas masalah gender.
  - 2) Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak  
Pada tahun 2013 diharapkan jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun sebesar 10 % dari tahun 2007.
- gg. Sasaran menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki**  
Indikator yang digunakan adalah :
- 1) Rasio jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik
  - 2) Rasio jumlah perempuan di sektor lapangan usaha
  - 3) Angka partisipasi murni anak perempuan dengan anak laki-laki (bidang pendidikan)
  - 4) Tingkat partisipasi perempuan di kehidupan politik

## BAB VI

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan komitmen pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui penetapan prioritas kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Kebijakan dan langkah-langkah yang berisikan program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program-program prioritas pembangunan kepala daerah disesuaikan dengan visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Strategi dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) strategi, yaitu strategi umum yang merupakan garis besar langkah dan cara yang harus ditempuh agar dapat mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan, serta strategi operasional yaitu merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dari strategi umum ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam (RPJMD) Kabupaten Kudus tahun 2008-2013, strategi pembangunan daerah diimplementasikan dalam bentuk **tema prioritas pembangunan** yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Tema prioritas pembangunan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan setiap tahunnya, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan akan skala prioritas dalam setiap tahunnya berbeda-beda dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD. Tema prioritas pembangunan dalam setiap tahunnya menggambarkan makna urgensi pemecahan permasalahan strategis. Konsekuensi logis dari adanya tahapan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD ini adalah, dalam penyusunan rencana anggaran pembangunan daerah komposisi anggaran belanja program kegiatan perlu disesuaikan dengan prioritas bidang pembangunan pada masing-masing tahapan. Hal ini mengandung makna bahwa, anggaran belanja program kegiatan yang mendukung prioritas tersebut perlu mendapat porsi lebih guna tercapainya sasaran yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan, bahwa prioritas pembangunan tahunan RPJMD dimulai pada tahun 2009 dan diakhiri pada tahun 2013. Kurun waktu tersebut merupakan tahapan kesatu (tahun 2005 – 2009) dan tahapan kedua (2010 – 2014) RPJPD Kabupaten Kudus, Hal ini perlu disampaikan karena untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2008 masih menggunakan dasar hukum Renstra Kabupaten Kudus Tahun 2003 -2008, sedangkan tahun 2009 karena masa transisi berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Program Indikatif Tahun 2009. Sedangkan untuk tahun 2014 merupakan tahun transisi berisi program-program transisi dikarenakan pergantian kepala daerah. RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2008 – 2013 mengakomodasi Visi, Misi serta agenda Bupati terpilih, serta berpedoman pada Tahap Kesatu (2005 – 2009) dan Kedua (2010 – 2014) RPJPD Kabupaten Kudus, Pada tahun 2009 mengacu Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2008 tentang Program Indikatif tahun 2009, visi, misi dan agenda bupati terpilih serta tahap kesatu RPJPD, dan untuk tahun berikutnya sampai dengan tahun 2013 mengacu visi, misi dan agenda Bupati serta tahap kedua (2009-2013) RPJPD Kabupaten Kudus.

**Tahun 2009**, berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahapan sebelumnya, maka pada RPJMD KESATU (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kudus pada segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Kabupaten Kudus yang sejahtera yang bermuara pada **terwujudnya peningkatan** kesejahteraan masyarakat yang utuh dan menyeluruh. Pada RPJMD tahap kesatu (2005 – 2009) untuk tahun 2006, tahun 2007, dan tahun 2008 telah dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003. Sedangkan pada tahun 2009 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2008 tentang Progam Indikatif Tahun 2009, dan telah mengakomodasi visi, misi, dan agenda Bupati terpilih..

**Tahun 2010 – 2013**, sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa untuk periode tahun 2010 – 2014 secara penuh mengacu pada tahap kedua RPJPD Kabupaten Kudus serta visi, misi dan agenda Bupati. Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya (2005 – 2009), maka pada RPJMD tahap Kedua (2010-2014) ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang, dengan **menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan** kualitas sumber daya manusia termasuk kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang utuh dan menyeluruh

## 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2008-2013 adalah mewujudkan Kudus yang sejahtera, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya guna merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah/tindakan yang berupa kebijakan terhadap pembangunan Kabupaten Kudus secara umum, disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan. Sementara itu, Arah Kebijakan Umum (AKU) merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempertimbangkan gambaran umum kondisi daerah (Bab II), memperhatikan visi dan misi (Bab III), maka Arah **Kebijakan Umum** dikelompokkan berdasarkan Misi RPJMD tahun 2008-2013. Sebagai ukuran tercapainya Kudus yang sejahtera, maka pembangunan daerah dalam 5 tahun mendatang maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, diarahkan pada :

- a. Peningkatan manajemen dan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) ;
- b. Peningkatan daya saing industri (termasuk peningkatan kualitas dan pemasaran produk serta kualitas SDM UKM);
- c. Pengurangan kesenjangan Mengembangkan sarana dan layanan perdagangan;
- d. Revitalisasi pertanian;
- e. Pengembangan potensi wisata dan budaya ;
- f. Perlindungan usaha dan perluasan kesempatan berusaha;
- g. Meningkatkan investasi daerah ;
- h. Memperluas kesempatan kerja.

Misi 2 : Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas, diarahkan pada :

- a. Meningkatkan akses pendidikan penduduk Kabupaten Kudus sampai ke jenjang pendidikan menengah;
- b. Mewujudkan biaya pendidikan yang terjangkau serta pemberian bea siswa bagi penduduk yang tidak mampu;
- c. Memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi;
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (bangunan gedung, mebelair, laboratorium dan praktikum) dan melanjutkan regrouping Sekolah Dasar;
- e. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (sertifikasi, uji kompetensi, pelatihan, dan diklat kependidikan);
- f. Mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (pembinaan perpustakaan, pengembangan dan pembinaan minat baca).

Misi 3 : Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis, diarahkan pada :

- a. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis di puskesmas dan jaringannya melalui pencabutan atau revisi Perda retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan □ gedung / ruang, mobilitas, alat-alat kesehatan, laboratorium dan obat-obatan;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat Tahun 2010 □ Pelayanan yang baik, ramah dan familair bagi seluruh masyarakat (ibu, anak, lansia, gakin);
- d. Meningkatkan mutu kesehatan, manajemen, standarisasi, tenaga kesehatan (yang profesional), kemitraan (askeskin & askes), promosi, pengawasan;
- e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Gizi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) -> lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Misi 4 : Mewujudkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat, diarahkan pada :

- a. Mewujudkan pemberian santunan kematian bagi penduduk kabupaten Kudus yang ber KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang meninggal dunia;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- c. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya;
- d. Meningkatkan penanganan (rehabilitasi) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam;
- f. Penanganan bencana alam termasuk upaya penanggulangan.

Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan berlandaskan penataan ruang dan berwawasan lingkungan, diarahkan pada :

- a. Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial dan wilayah serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pembangunan;
- b. Memperbaiki, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Optimalisasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai instrument dasar penyusunan rencana program pembangunan daerah baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus perlu revisi disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pengairan) Sarpras Perhubungan, dan prasarana dasar Permukiman (drainase, persampahan air bersih dan air limbah);
- e. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.

Misi 6 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), diarahkan pada :

- a. Mewujudkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah (termasuk Pembebasan retribusi pelayanan KTP dan KK), dilakukan dengan pencabutan Perda Retribusi pelayanan KTP dan KK);
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik , yang meliputi pelaksanaan supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); Partisipasi; Transparansi; Daya Tanggap; Berorientasi konsensus; Berkeadilan; Efektif dan efisien; Akuntabilitas;
- d. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Terwujudnya pembangunan, pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah.

Misi 7 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya diarahkan pada :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama (peran dan fungsi lembaga keagamaan, sarpras peribadatan, mengembangkan toleransi antar umat beragama dalam situasi yang kondusif);
- b. Meningkatkan karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, taat aturan hukum, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis;
- c. Pelestarian dan perlindungan budaya;
- d. Melestarikan dan melindungi kekayaan budaya yang meliputi sejarah, kepurbakalaan dan benda cagar budaya ;
- e. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan keolahragaan;
- f. Meningkatkan perluasan memperoleh pendidikan dan ketrampilan;
- g. Peningkatan kualitas perempuan dan anak.

Misi 8 : Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, diarahkan pada :

- a. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum;
- c. Meningkatnya kinerja Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tercermin dari menurunnya jumlah gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. Melindungi generasi muda dari bahaya penggunaan (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA), minuman keras, penyakit HIV/AIDS, dan penyakit seksual di kalangan pemuda;
- e. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. Melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Misi 9 : Meningkatkan kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis, diarahkan pada :

- a. Terwujudnya stabilitas politik yang mantap;
- b. Terwujudnya kesadaran politik masyarakat yang demokratis.

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **7.1 KEBIJAKAN UMUM**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan harapan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Sebagaimana amanat pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya, yaitu mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan, serta dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab dalam menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang ada dan berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan masyarakat, serta memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, menjamin keserasian hubungan dan membangun kerjasama antara daerah dengan daerah dan antara daerah dengan pemerintah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Menunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.



Untuk itu , pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratis, transparansi, sehingga akuntabilitas dapat terwujud.

Proses penyelenggaraan perencanaan diupayakan dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program / kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal itu perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya. Dilaksanakan dengan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat maupun pemangku kepentingan. Perencanaan disusun secara berjangka, meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 tahun, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Jangka waktu 5 tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun.

Kebijakan umum adalah upaya / tindakan yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Adapun Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 di bidang ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, tata ruang dan lingkungan hidup, sarana dan prasarana daerah adalah sebagai berikut :

#### **7.1.1 Bidang Ekonomi, meliputi :**

- a. mendorong sektor basis yang kompetitif dlm persaingan global;
- b. meningkatkan sarana prasarana perdagangan;
- c. mengembangkan layanan Perdagangan;
- d. menciptakan iklim investasi yang dapat diprediksi;
- e. meningkatkan alih teknologi;
- f. meningkatkan revitalisasi pertanian;
- g. meningkatkan stabilitas ekonomi daerah;
- h. meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi;
- i. meningkatkan pengembangan UKM;
- j. pemberdayaan lembaga ekonomi dan koperasi;
- k. mengembangkan aktivitas komersial;
- l. perluasan kesempatan kerja, pengembangan informasi dan bursa kerja serta deregulasi perijinan pro investasi;

- m. meningkatkan daya saing standar mutu dan kualitas pendidikan ketrtampilan tenaga kerja;
- n. meningkatkan pengawasan perlindungan kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan HIP;
- o. pengiriman calon transmigran.

#### **7.1.2 Bidang Pemerintahan, meliputi :**

- a. meningkatkan koordinasi dan sinergisasi pembangunan ;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- c. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM ;
- d. Pembentukan produk hukum melalui perencanaan dan pelibatan *stakeholders*;
- e. meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah;
- f. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- g. menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang berkualitas didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang modern
- h. meningkatkan pengelolaan arsip dan data statistik
- i. meningkatkan kualitas dan kuantitas iptek dengan pengembangan, penelitian dan rekayasa iptek;
- j. membentuk Perda SOTK sesuai kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pengembangan budaya kerja dan waskat;
- l. meningkatkan kualitas SDM aparatur;
- m. meningkatkan kemampuan aparat dan kesadaran swakarsa masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban
- n. meningkatkan kualitas penanggulangan dan penanganan bencana alam dan korban bencana alam
- o. meningkatkan pendidikan (kesadaran) politik masyarakat
- p. Membangun komunikasi antar suku, agama, golongan, dan kelompok.

#### **7.1.3 Bidang Tata ruang dan lingkungan hidup, meliputi :**

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan tata ruang;
- b. meningkatkan pengelolaan pertanahan;
- c. pengelolaan dan konservasi SDA-LH;
- d. pengendalian dampak lingkungan;
- e. meningkatkan kebersihan, kerapian dan keindahan;
- f. meningkatkan perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
- g. meningkatkan kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup.

#### **7.1.4 Bidang Prasarana Daerah, meliputi :**

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi;
- d. pengelolaan sungai dan sumber daya air lainnya;
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan;

- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana drainase.

#### **7.1.5 Bidang Sosial dan Budaya, meliputi :**

- a. memperluas akses dan meningkatkan mutu serta relevansi pelayanan pendidikan sampai tingkat pendidikan menengah (wajib belajar 12 tahun);
- b. meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan non formal;
- c. meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dengan pembangunan perpustakaan daerah yang modern ;
- d. meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peran serta masyarakat;
- e. meningkatkan potensi dan peran serta pemuda dengan mengembangkan kesempatan pendidikan ketrampilan, kewirausahaan dan kecakapan pemuda serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral;
- f. mengembangkan prestasi olahraga, kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat dengan fasilitasi pembinaan dan sarana prasarana olah raga yang memadai;
- g. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri;
- h. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- i. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin dengan pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan jaringannya;
- j. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan dukungan peningkatan manajemen, sarana prasarana, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan;
- k. Mengembangkan sistem perlindungan sosial;
- l. Meningkatkan kualitas hidup PMKS dengan peningkatan kualitas pelayanan sosial, pembinaan dan pemberdayaan PMKS;
- m. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
- n. Pemberdayaan penyandang KAT dan PMKS;
- o. menyelenggarakan pengiriman calon transmigran yang terlatih;

- p. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan;
- q. Meningkatkan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- r. Meningkatkan kerukunan toleransi inter dan antar umat beragama;
- s. meningkatkan kualitas SDM yang terpenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi;
- t. Meningkatkan pelestarian nilai budaya;
- u. Meningkatkan manajemen pelestarian BCB dan Situs Pati Ayam;
- v. Pengendalian pertumbuhan penduduk, melalui jejaring pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas;
- w. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang;
- x. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya perempuan.

## **7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana. Program (termasuk kegiatan) pendanaannya disusun berdasarkan :

- pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
- Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
- Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan, mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008 - 2013, meliputi :

### **7.2.1 Program Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat kabupaten. Implementasi program SKPD ini lebih mudah, khususnya didalam pengorganisasiannya. Hal ini mengingat program SKPD ini hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

Dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008 - 2013, yang dimaksud dengan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD dan merupakan program yang telah diselaraskan dengan Program RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008 - 2013 atau Program Kabupaten serta diselaraskan dengan Program yang ada pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **7.2.2 Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah program untuk tingkat Kabupaten yang mempunyai cakupan luas, yang ditetapkan dalam rangka untuk mencapai sasaran kabupaten. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat Kabupaten.

Pada Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (*job description*) yang jelas dan tegas. Mengingat program – program lintas SKPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008 - 2013, yang dimaksud dengan Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah beberapa Program Kabupaten yang telah diselaraskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta didukung oleh kegiatan beberapa SKPD.

### **7.2.3 Program Kewilayahan**

Program Kewilayahan merupakan program Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Program Kewilayahan dapat berupa program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dalam bentuk program Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penanganan air bersih, sampah, transportasi, penanggulangan banjir dan bencana merupakan isu yang harus ditangani secara wilayah. Jika hal itu hanya ditangani dengan pendekatan sektoral maka, problematika yang ada tidak bisa diselesaikan secara efektif dan efisien.

Program kewilayahan menggambarkan bagaimana daerah harus terus melakukan kerjasama dengan daerah lain. Dengan memiliki jaringan dengan daerah lain yang baik, maka diharapkan pelayanan publik (sampah, air bersih, jalan, energi, dsb) semakin baik.

#### **7.2.4 Rincian Program pembangunan Daerah**

Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana telah diuraikan di atas, diupayakan melalui pelaksanaan Program pembangunan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

##### **7.2.4.1 Bidang ekonomi**

- 1) Program pengembangan IKM;
- 2) Program penataan struktur industri;
- 3) Program promosi pembangunan;
- 4) Program pengembangan kluster;
- 5) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- 6) Program pembangunan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- 7) Program pengawasan sistem bisnis;
- 8) Program pemberdayaan lembaga layanan usaha;
- 9) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
- 10) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- 11) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
- 12) Program peningkatan penerapan teknologi Peternakan;
- 13) Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi;
- 14) Program peningkatan kemampuan teknologi industri;
- 15) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- 16) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- 17) Program peningkatan kesejahteraan petani;
- 18) Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan;
- 19) Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- 20) Program pengembangan budidaya perikanan;
- 21) Program Rehabilitasi hutan dan lahan;
- 22) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- 23) Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
- 24) Program peningkatan ketahanan pangan;
- 25) Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan;
- 26) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- 27) Program Evaluasi Ekuinda;
- 28) Program Fasilitasi subsidi khusus;
- 29) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- 30) Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif;
- 31) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM;
- 32) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;

- 33) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
- 34) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- 35) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- 36) Program peningkatan pengawasan lembaga ekonomi dan koperasi;
- 37) Program pengembangan pembiayaan koperasi dan peningkatan BUMD;
- 38) Program pengembangan pemasaran pariwisata;
- 39) Program pengembangan destinasi pariwisata;
- 40) Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
- 41) Program Manajemen kepariwisataan;
- 42) Program pengembangan kemitraan pariwisata;
- 43) Program peningkatan kesempatan kerja;
- 44) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- 45) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
- 46) Program pengembangan wilayah transmigrasi;

#### **7.2.4.2 Bidang Pemerintahan**

- 1) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- 2) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Program perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Program pengembangan data/informasi;
- 5) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
- 6) Program kerjasama pembangunan;
- 7) Program perencanaan sosial budaya;
- 8) Program perencanaan pembangunan ekonomi;
- 9) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
- 10) Program pengembangan kluster;
- 11) Program penataan peraturan perundang-undangan;
- 12) Program pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah;
- 13) Program perlindungan HAM;
- 14) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- 15) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- 16) Program peningkatan disiplin aparatur;
- 17) Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS;
- 18) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- 19) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- 20) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
- 21) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- 22) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- 23) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- 24) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- 25) Program penataan administrasi kependudukan;
- 26) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
- 27) Program Kerjasama informasi dan media massa;
- 28) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
- 29) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
- 30) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
- 31) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan;

- 32) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;
- 33) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- 34) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi;
- 35) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- 36) Program kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
- 37) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian; pelaksanaan kebijakan KDH;
- 38) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- 39) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
- 40) Program pendidikan kedinasan;
- 41) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- 42) Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
- 43) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- 44) Program pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- 45) Program hibah kepada orsosmas;
- 46) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
- 47) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- 48) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- 49) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;
- 50) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
- 51) Program pendidikan politik masyarakat;
- 52) Program bantuan parpol;
- 53) Program hibah Pemilu Kepala/Wakil Kepala Daerah;
- 54) Program hibah Pilkades;
- 55) Program pengembangan wawasan kebangsaan;
- 56) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- 57) Program hibah Ormas/LSM.

#### **7.2.4.3 Sosial Budaya**

- 1) Program peningkatan kesempatan kerja;
- 2) Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
- 3) Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
- 4) Program pengembangan wilayah transmigrasi;
- 5) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- 6) Program pendidikan menengah;
- 7) Program pendidikan luar biasa;
- 8) Program beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu;
- 9) Program pendidikan anak usia dini;
- 10) Program pendidikan non formal;
- 11) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
- 12) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 13) Program manajemen pelayanan pendidikan;
- 14) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
- 15) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda;
- 16) Program peningkatan peran serta kepemudaan;
- 17) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- 18) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;



- 19) Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga;
- 20) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
- 21) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- 22) Program upaya kesehatan masyarakat; ✓
- 23) Program perbaikan gizi masyarakat;
- 24) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- 25) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; ✓
- 26) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; -
- 27) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
- 28) Program pengawasan obat dan makanan;
- 29) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
- 30) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; ✓
- 31) Program pengembangan lingkungan sehat;
- 32) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
- 33) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; ✓
- 34) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
- 35) Program standarisasi pelayanan kesehatan;
- 36) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 37) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- 38) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- 39) Pemberian santunan kematian bagi warga kudus;
- 40) Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- 41) Program pembinaan anak terlantar;
- 42) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo;
- 43) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- 44) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
- 45) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- 46) Program peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial;
- 47) Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- 48) Program peningkatan kehidupan keagamaan;
- 49) Program peningkatan kerukunan sosial antar agama, suku, golongan, kelompok;
- 50) Program fasilitasi kegiatan sosial;
- 51) Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana peribadatan;
- 52) Program peningkatan pelayanan pengelolaan toleransi beragama;
- 53) Program peningkatan pembinaan keagamaan;
- 54) Program pengembangan nilai budaya;
- 55) Program pengelolaan kekayaan budaya;
- 56) Program pengelolaan keragaman budaya;
- 57) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya;
- 58) Program Keluarga Berencana;
- 59) Program pelayanan kontrasepsi;
- 60) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
- 61) Program kesehatan reproduksi remaja;

- 62) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; ✓
- 63) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; ✓
- 64) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS; ✓
- 65) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; ✓
- 66) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; ✓
- 67) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU; ✓
- 68) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; ✓
- 69) Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; ✓
- 70) Program peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; ✓
- 71) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;

#### **7.2.4.4 Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

- 1) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- 2) Program lingkungan sehat perumahan;
- 3) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
- 4) Program pengelolaan areal pemakaman;
- 5) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- 6) Program perencanaan tata ruang;
- 7) Program pemanfaatan ruang;
- 8) Program pengendalian pemanfaatan ruang;
- 9) Program pembentukan lembaga koordiansi ( tim koordinasi ) penataan ruang;
- 10) Program peningkatan dan intensitas koordinasi bidang penataan ruang;
- 11) Program pembangunan system pendaftaran tanah;
- 12) Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang;
- 13) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
- 14) Program pengembangan sistem informasi pertanahan;
- 15) Program pembentukan lembaga koordiansi bidang pertanahan;
- 16) Program peningkatan dan intensitas koordinasi bidang pertanahan;
- 17) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- 18) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
- 19) Program pengendalian kebakaran hutan;
- 20) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 21) Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan;
- 22) Program konservasi air tanah;
- 23) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- 24) Program peningkatan pengendalian polusi;
- 25) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- 26) Program pengelolaan RTH;
- 27) Program pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan;
- 28) Program pengembangan serta pengelolaan jaringan listrik dan lampu penerangan jalan;
- 29) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;

- 30) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
- 31) Program mitigasi bencana alam tanah longsor;
- 32) Program pembentukan lembaga koordiansi bidang lingkungan hidup;
- 33) Program peningkatan dan intensitas koordinasi bidang lingkungan hidup;

#### **7.2.4.4 Prasarana Daerah**

- 1) Program pembangunan jalan dan jembatan;
- 2) Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 3) Program pembangunan turap/ talud/bronjong;
- 4) Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/bronjong;
- 5) Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
- 6) Program tanggap darurat jalan dan jembatan;
- 7) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
- 8) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- 9) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan;
- 10) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- 11) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ;
- 12) Program peningkatan pelayanan angkutan;
- 13) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- 14) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
- 15) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
- 16) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- 17) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
- 18) program pengendalian banjir;
- 19) program pengembangan perumahan;
- 20) Program pemberdayaan komunitas perumahan;
- 21) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
- 22) Program penyediaan dan pengelolaan air baku;
- 23) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- 24) Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;
- 25) Program pembentukan lembaga koordiansi bidang sarana dan prasarana daerah;
- 26) Program peningkatan dan intensitas koordinasi bidang sarana dan prasarana daerah.

#### **7.2.5 Tugas Umum Pemerintahan.**

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan tujuan nasional (*national goal*) yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Secara universal, tugas umum pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berkaitan dengan tugas umum pemerintahan secara implisit telah melekat pada tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Daerah (pasal 25 dan 27), maupun pada urusan wajib dan kewajiban daerah (pasal 14 dan 22).

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah tidak berarti berdiri sendiri, namun tetap harus bersinergi dengan penyelenggaraan pemerintahan umum. Oleh karena itu, pembinaan wilayah yang mantap dan terkendali, akan membawa dampak pada mantapnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mantapnya penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan pada akhirnya akan bermuara pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Kebijakan tugas umum pemerintahan periode 2008 – 2013 lebih diarahkan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dituangkan didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2013.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya adalah dalam bidang kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pencegahan dan penanggulangan bencana alam, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta tugas umum pemerintahan lainnya.

## **7.2.6 Kerjasama Antar Daerah**

Kebijakan kerjasama antar daerah Pemerintah Kabupaten Kudus akan melaksanakan pada 2 (dua) bidang, yaitu bidang tenaga kerja dan transmigrasi, serta pendidikan sebagai berikut:

### **7.2.6.1 Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Kerjasama antar daerah untuk bidang penempatan transmigrasi dilaksanakan dengan beberapa kabupaten di luar Pulau Jawa. Dasar pelaksanaan kerjasama diwujudkan melalui kegiatan Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi adalah berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dan SE Menakertrans Nomor SE 446/MEN/MP-SES/VII/05 tanggal 15 Juli 2005 tentang Perpindahan, Penempatan dan Pembinaan Transmigran serta masyarakat sekitar. Kerjasama bidang transmigrasi dilaksanakan untuk jangka waktu selama tertentu.

### **7.2.6.2 Pendidikan**

Kerjasama antar daerah juga dilaksanakan pada bidang pendidikan, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati / Walikota se-Jawa Tengah tertanggal 10 Juni 2003 - 2007 tentang Rehabilitasi Ruang Kelas Gedung SD, MI, SMP, MTs, dan Pembangunan Ruang kelas Baru Gedung SMP, MTs Negeri dan Swasta serta Penuntasan Buta Aksara di Propinsi Jawa Tengah.

Kebijakan kerjasama bidang pendidikan ditempuh untuk mengoptimalkan realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru serta pemberantasan buta aksara, dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan penuntasan buta aksara. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini dituangkan dalam beberapa kegiatan, antara lain :

- Penuntasan Buta Aksara Usia 15 – 44 tahun di Jawa Tengah
- Pembangunan Ruang Kelas Baru dalam Rangka Penuntasan wajar Pendidikan Dasar di Jawa Tengah
- Rehab Ruang Kelas Gedung SD, MI SMP dan MTs Negeri dan Swata di Propinsi Jawa Tengah.

## **7.2.7 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga**

Kebijakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Kudus dengan pihak ketiga dilaksanakan pada beberapa urusan dan kegiatan yang terkait dengan kerjasama pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **7.2.8 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah**

Kebijakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Kudus dengan pihak ketiga dilaksanakan pada beberapa urusan dan kegiatan yang terkait dengan kerjasama pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sangat diperlukan koordinasi, baik secara vertikal dengan instansi vertikal di Kabupaten Kudus, maupun instansi vertikal di Propinsi Jawa Tengah.

## **BAB VIII PROGRAM PRIORITAS**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan program prioritas adalah program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh pemerintah maupun masyarakat, karena keterdasakannya untuk dilaksanakan, pemecahan suatu masalah yang krusial, serta sangat dinanti dan dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat tanpa mengesampingkan program dan kegiatan lainnya. Agar program tersebut betul-betul memenuhi kriteria prioritas dan akuntabel, perlu disertai target capaian yang terukur dan kebutuhan/kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan dan bersifat indikatif disertai sumber pendanaannya, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **8.1 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN**

Pada tahun 2008-2013 diupayakan untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis di tingkat pukesmas dan jaringannya, pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang tidak termasuk dalam quota Askes serta upaya merubah fungsi RSUD sebagai lembaga yang bersifat *profit oriented* (berorientasi keuntungan) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat *service oriented* (mengedepankan pelayanan yang berkualitas) berdasar prinsip keadilan. Dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu :

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan pemberian pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan jaringannya serta jaminan pelayanan kesehatan khusus bagi masyarakat miskin non quota Askes di Puskesmas dan Rumah Sakit.
- b. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. Program ini dilaksanakan untuk kegiatan pengembangan tipe rumah sakit dalam rangka merubah fungsi RSUD menjadi Badan Layanan umum Daerah (BLUD).

### **8.2 MEWUJUDKAN PROGRAM BEASISWA BAGI SISWA TIDAK/KURANG MAMPU**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat secara adil, merata dan terjangkau serta untuk mewujudkan Program Wajib Belajar 12 tahun maka dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu mulai jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Kegiatan ini sangat prioritas dalam rangka meningkatkan keterjangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan sampai dengan tingkat pendidikan menengah, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolah s/d jenjang pendidikan menengah karena tidak mampu. Dengan tidak mengesampingkan program-program pendidikan yang lain, alokasi anggaran bidang pendidikan Kab. Kudus tetap di pertahankan sebesar 20% APBD.

### **8.3 PENGUATAN PEREKONOMIAN DAERAH DENGAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN DAYA SAING UMKM DAN IKM**

Dalam rangka memperkuat perekonomian daerah, program-program ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dan IKM. Adapun program prioritasnya adalah pengembangan IKM. Fasilitasi penjaminan kredit UMKM ditujukan untuk memfasilitasi UMKM yang mempunyai usaha ekonomi produktif yang layak dan prospektif namun tidak *bankable*. Pada tahun 2008 telah disiapkan dana bergulir, yang akan disiapkan MoU kerjasama dengan bank yang ditunjuk. Pengelolaan dana penjaminan sementara diampu Dinas Perindagkop.

### **8.4 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Dalam rangka mengurangi pengangguran berbagai program dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja, meningkatkan wirausaha baru dan produktivitas tenaga kerja. Adapun program dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **8.4.1 Program peningkatan kesempatan kerja**

Program ini di fokuskan untuk kegiatan pendidikan/pelatihan bagi calon pencari kerja dan pembinaan wira usaha baru.

#### **8.4.2 Program peningkatan kualitas angkatan kerja dan produktivitas tenaga kerja**

Peningkatan kualitas angkatan kerja diarahkan bagi para pencari kerja yang belum mempunyai ketrampilan sebagaimana dibutuhkan pasar kerja. Adapun peningkatan produktivitas tenaga kerja difokuskan pada peningkatan keahlian dan manajemen usaha.

#### **8.4.3 Program pengembangan IKM**

Program pengembangan IKM diarahkan pada pembinaan IKM baik melalui aksesibilitas permodalan, manajemen usaha, perluasan pemasaran maupun pengembangan kualitas produk.

#### **8.4.4 Program Peningkatan kesejahteraan petani**

Program peningkatan kesejahteraan petani digunakan untuk pengembangan agribisnis, pengembangan sarpras, revitalisasi pertanian, pembinaan, pelatihan, pemadasan jalan usaha tani, jaringan irigasi serta pengembangan tanaman.

### **8.5 MENCIPTAKAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BARU DI DAERAH PINGGIRAN SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

Dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah dan antar penerima pendapatan diupayakan dengan menciptakan simpul-simpul ekonomi sebagai pusat pertumbuhan perekonomian baru di daerah pinggiran.

Pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah pinggiran yang menjadi prioritas adalah pasar–pasar desa, dukungan penyediaan sarpras publik dalam relokasi industri besar, pembangunan pasar hasil pertanian, pengembangan pariwisata di Colo, dan pengembangan situs Patiayam.



Pendanaan untuk revitalisasi PKL di trap menuju makam Sunan Muria adalah APBD propinsi. sedangkan pembangunan Museum Daerah dan pembangunan pasar hasil pertanian melalui APBN.

Penyediaan fasilitas perdagangan yang modern (*trade centre*). sarana prasarana penunjang bagi industri logistik serta pengembangan *network*, penyiapan SDM industri jasa (hukum dan keuangan) merupakan kunci rintisan *sister city*. Adapun program prioritasnya meliputi :

- 8.5.1 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri  
Revitalisasi pasar –pasar desa, pasar hasil pertanian dan pembangunan *trade centre* merupakan sasaran dalam menciptakan simpul ekonomi yang berdampak luas dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
- 8.5.2 Program pengembangan destinasi pariwisata  
Pembangunan taman Ria dan revitalisasi PKL serta *open space* trap tangga ke makam Sunan Muria diarahkan untuk mengembangkan wisata religi, wisata buatan, wisata alam, dan perdagangan cinderamata.
- 8.5.3 Program pengelolaan kekayaan budaya  
Program ini diarahkan guna pembangunan museum daerah dan pengembangan situs Patiayam.

## **8.6 PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Masalah kemiskinan ditangani melalui berbagai program yang sinergis serta berkelanjutan dengan pengembangan tri daya yaitu daya lingkungan, daya ekonomi, dan daya sosial. Adapun sasaran pengembangan dari penduduk miskin menjadi berdaya, yang berdaya diusahakan mandiri, sedangkan yang telah mandiri diupayakan menjadi madani. Untuk melaksanakan berbagai tahapan tersebut ditempuh melalui berbagai program multisektor antara lain :

- 8.6.1 Program Fasilitas subsidi khusus  
Subsidi khusus lebih diarahkan untuk operasional pelaksanaan pembagian beras bagi keluarga miskin di kecamatan.
- 8.6.2 Program Peningkatan ketahanan pangan  
Program peningkatan ketahanan pangan digunakan untuk pemanfaatan pekarangan, pendampingan dana talangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), penganekaragaman pangan, gizi, mutu dan keamanan pangan.
- 8.6.3 Program Bea Siswa Bagi Siswa tidak/kurang mampu  
Program ini ditujukan bagi siswa kurang mampu dengan cara mendata siswa tidak mampu serta dilaksanakan secara subsidi silang.
- 8.6.4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar  
Anak-anak usia 7-12 tahun diwajibkan untuk mengenyam pendidikan dasar, sehingga tidak terjadi adanya anak tidak sekolah di usia sekolah tersebut.

#### 8.6.5 Program Pendidikan Menengah

Program ini ditujukan untuk anak-anak tamatan SMP diwajibkan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu ke pendidikan menengah dengan dibebankan melalui APBD.

#### 8.6.6 Program Pendidikan Non Formal

Program ini ditujukan untuk memberi kesempatan bagi masyarakat yang bekerja untuk dapat mengenyam pendidikan setingkat SD, SMP, dan SMA, yang dilaksanakan di luar jam kerja.

#### 8.6.7 Program Lingkungan Sehat Lingkungan Perumahan

Program ini ditujukan guna memberi kemudahan akses air bersih di lingkungan masyarakat miskin dengan jalan membuat sumur-sumur artesis, selain itu juga dilaksanakan kegiatan penataan lingkungan dalam upaya menciptakan suatu lingkungan permukiman yang sehat, bersih dan rapi.

#### 8.6.8 Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini ditujukan untuk memantau dan memfasilitasi Program PNPM Mandiri Perkotaan yang berada di BKM guna menjaga kelangsungan kelembagaan yang ada.

#### 8.6.9 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat di perdesaan dengan harapan masyarakat dapat mandiri dapat mengatasi permasalahan-permasalahan kemiskinan di wilayahnya secara berkelanjutan.

#### 8.6.10 Program pemberian santunan kematian bagi warga.

Program ini dimaksudkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, dengan memberi santunan kematian bagi warga yang tidak mampu.

### 8.7 PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE*

8.7.1 Program ini ditujukan agar lebih meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan juga agar masyarakat lebih tertib dalam administrasi kependudukannya. Dalam rangka melaksanakan program ini dilakukan pembebasan biaya KTP dan Kartu Keluarga (KK) dengan penyediaan pelayanan KTP dan KK sampai tingkat desa / kelurahan. Secara bertahap dimulai sejak tahun 2008 ( 27 lokasi desa / kelurahan ) dan direncanakan pada tahun 2009 dapat mencakup seluruh desa / kelurahan se Kabupaten Kudus. Di samping itu dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu 2009 dilaksanakan pengadministrasian data pemilih. Untuk penyediaan data pemilih yang lebih tepat dan akurat dengan kegiatan penyusunan database kependudukan untuk Pemilu 2009 baik Pemilu legislatif maupun Pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2009.

- 8.7.2 Program Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa  
Untuk mendukung pelayanan jaringan komunikasi dan informasi termasuk mempercepat pelayanan KTP/KK perlu dibangun jaringan di tingkat desa dan kecamatan serta seluruh SKPD yang dalam hal ini dilaksanakan melalui program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
- 8.7.3 Program Penataan Administrasi Kependudukan  
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu 2009, dilaksanakan pengadministrasian data pemilih untuk penyediaan data pemilih yang lebih tepat dan akurat dengan sub kegiatan berupa penyusunan database kependudukan untuk Pemilu 2009. Kegiatan ini dimulai pada tahun 2008, untuk kemudian dilanjutkan pada tahun 2009.
- 8.7.4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal  
Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat, Pemerintah Kabupaten melaksanakan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan sub kegiatan diantaranya operasi inteligent, pembinaan teritorial wilayah, operasi terpadu pelanggaran perda, bintek, dan pemberdayaan kamling. Selain itu, setiap tahun juga selalu dianggarkan alokasi dana untuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di beberapa program yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
- 8.7.5 Program pendidikan politik masyarakat  
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2008 dan 2009 mengalokasikan dana pada program pendidikan politik masyarakat untuk Penyuluhan Undang-undang Politik dan DESK Pemilu Legislatif.
- 8.7.6 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam  
Untuk mengantisipasi dan menangani bencana alam diperlukan suatu manajemen penanggulangan bencana alam yang akuntabel melalui peningkatan kapasitas SDM dengan didukung sarana dan prasarana yang ada. Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran pada program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan sub kegiatan pelaksanaan diklat *Action Plan* Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP), pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam, serta pengadaan sarana prasarana penanganan korban bencana.

## **8.8 PEMERATAAN DAN PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA DAERAH**

- 8.8..1 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.  
Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan Embung Logung dimana tahapan kegiatan pembangunan Embung

Logong adalah sebagai berikut :

Tahun	Keterangan
2008	pembangunan <i>access road</i> / jalan kabupaten
2009	pembebasan lahan
2010	pembebasan lahan
2011	pembangunan fisik, Pembangunan Bangunan Pengelak
2012	pembangunan fisik, Pembangunan <i>Intake, Main Dam</i> / Bangunan Utama dan <i>Spillway</i>
2013	pembangunan fisik, Pembangunan <i>Main Dam</i> , Hidromekanikal, Instrumen dan bangunan lainnya

#### 8.8.2 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan rehabilitasi jalan poros desa dan jembatan mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 dengan jumlah 5 ruas jalan dan 3 jembatan per tahun.

#### 8.8.3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan penyelesaian pembangunan jalan lingkar dengan tahapan sebagai berikut :

Tahun	Keterangan
2008	-
2009	ruas Mijen – Klumpit
2010	pembebasan lahan ruas Purworejo (UMK) – Ngembal Rejo
2011	pembebasan lahan (lanjutan) dan persiapan pembangunan fisik
2012	pembangunan fisik
2013	pembangunan fisik

#### 8.8.4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan penyelesaian pembangunan Terminal Induk Jati dan Terminal Wisata Bakalan Krapyak.

#### 8.8.5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan (*hotmix*) dengan target pembangunan 2 ruas jalan per tahun dan peningkatan jalan (*hotmix*) 10 ruas jalan per tahun. Selain itu program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan dengan target 5 pembangunan jembatan/5 tahun dan peningkatan 10 jembatan/5 tahun.

#### 8.8.6 Program Pengembangan serta Pengelolaan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan.

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan pemasangan KWh meter dan lampu hemat energi untuk penerangan jalan yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2009 sampai dengan 2013.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1 KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus tahun 2008 – 2013 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2008 -2013 dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus, mulai dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) secara berjenjang dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten, rencana tahunan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) sampai dengan penyusunan APBD.

Menjadi acuan dalam rangka evaluasi kinerja, sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan guna mengukur keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Kepala Daerah, yang dituangkan ke dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik tahunan maupun lima tahunan (LKPJ-AMJ), serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) baik tahunan maupun lima tahunan (LPPD-AMJ). Hasil evaluasi RPJMD dijadikan dasar penyusunan RPJMD tahap berikutnya, dengan tetap berpedoman pada tahapan pada RPJPD Kabupaten Kudus tahun 2005 – 2025.

#### **9.2 PEDOMAN TRANSISI**

Masa berlaku RPJMD adalah sesuai dengan masa Kepala Daerah terpilih yang dilantik sejak tanggal 30 Juni 2008, masa bhaktinya adalah 5 (lima) tahun sejak dilantik, yaitu tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan 30 Juni 2013, dengan demikian masa berlaku RPJMD adalah sama dengan masa bhakti Kepala Daerah yaitu 30 Juni 2008 sampai dengan 30 Juni 2013.

Yang dimaksud dengan masa transisi adalah pada saat menyusun perencanaan tahun 2014. Karena berakhirnya RPJMD pada tahun 2013 pada saat bersamaan harus menyusun perencanaan tahun 2014 yang diawali dengan Musrenbang, penyusunan rencana tahunan (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) sampai dengan penyusunan APBD.

  
**BUPATI KUDUS,**  
*[Handwritten Signature]*  
**MUSTHOFA**

*b*

**MATRIKS**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**( RPJMD )**  
**KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008-2013**

**MATRIKSI I**  
**VISI, MISI, TUJUAN,**  
**SASARAN, INDIKATOR DAN STRATEGI**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2008-2013**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI PROGRAM
1 <b>Terwujudnya Kudus yang sejahtera</b>	2 1 Meningkatkan pertumbuhan & pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha	3 1.1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata 3,01 %	4 1.1.1 Pertumbuhan jumlah UKM / IKM  1.1.2 Meningkatnya infrastruktur dan layanan yang efisien  1.1.3 Meningkatnya investasi di daerah  1.1.4 Meningkatnya kemampuan asimilasi teknologi  1.1.5 Meningkatnya produktivitas petani	5 Jumlah UMK/IKM meningkat rata-rata 2.300 unit usaha / th  Kapasitas layanan ekonomi naik 20%  Investasi rata-rata 4,6 triliun  Pemanfaatan teknologi 100 paket  Produktivitas pertanian rata-rata Rp. 15 juta / orang	6 1.1.1.1 Mendorong sektor basis yang kompetitif dlm persaingan global  1.1.2.1 Meningkatkan sarana prasarana perdagangan  1.1.2.2 Mengembangkan layanan perdagangan  1.1.3.1 Menciptakan iklim investasi yang dapat diprediksi  1.1.4.1 Meningkatkan alih teknologi  1.1.5.1 Revitalisasi pertanian	7 <i>Program pengembangan IKM</i> <i>Program penataan struktur industri</i> <i>Program promosi pembangunan</i> <i>Program pengembangan kluster</i>  Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri <i>Program pembangunan bank data dan jaringan informasi bisnis</i>  <i>Program pengawasan sistem bisnis</i> <i>Program pemberdayaan lembaga layanan usaha</i>  Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi  Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi Program peningkatan kemampuan teknologi industri  Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi hasil peternakan  Program pengembangan budaya perikanan Program rehabilitasi hutan dan lahan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak



VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
1	2	3	4	5	6		7
		1.2 Peningkatan Pemerataan	1.2.1 Menurunnya kesenjangan antar pendapatan 1.2.3 Menurunnya kesenjangan antar wilayah	pendapatan perkapita rata-rata Rp.22.388.100 Indeks gini 0,31 Indeks williamsom berkisar 0,70	1.2.1.1 Meningkatkan stabilitas ekonomi daerah 1.2.3.1 Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi	1.1.5.1.8 Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 1.1.5.1.9 Program peningkatan ketahanan pangan 1.1.5.1.10 Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 1.1.5.1.11 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1.1.5.1.12 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1.1.5.1.13 Program peningkatan kesejahteraan petani 1.2.1.1.1 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1.2.1.1.2 Program evaluasi Ekuinda 1.2.1.1.3 Program fasilitasi subsidi khusus 1.2.3.1.1 <i>Program pengembangan sarana prasarana di daerah pinggiran</i>	
		1.3 Meningkatkan perлинд. usaha & perluasan kesempatan berusaha	1.3.1 Meningkatkan perlindungan usaha 1.3.2 Meningkatkan pembaharuan institusional	Jumlah UKM naik 20% Jumlah lembaga naik 5% dan anggota / klien naik 3000 orang	1.3.1.1 Meningkatkan pengembangan UKM 1.3.2.1 Pemberdayaan lembaga ekonomi dan koperasi	1.3.1.1.1 Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif 1.3.1.1.2 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 1.3.1.1.3 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 1.3.2.1.1 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 1.3.2.1.2 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1.3.2.1.3 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1.3.2.1.4 <i>Program peningkatan pengawasan lembaga ekonomi dan koperasi</i> 1.3.2.1.5 <i>Program pengem pembiayaan koperasi &amp; peningkatan BUMD</i>	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3 Meningkatkan perluasan berusaha	1.3.3.1 Meningkatkan perluasan berusaha	Wisatawan rata-rata 1.000.000 orang/th	1.3.3.1 Mengembangkan aktivitas komersial	1.3.3.1.1 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.3.3.1.2 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.3.3.1.3 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 1.3.3.1.4 Program manajemen kepariwisataan 1.3.3.1.5 Program pengembangan kemitraan pariwisata
		1.4 Perluasan kesempatan kerja	1.4.1 Meningkatkan kesempatan kerja. 1.4.2 meningkatya kompetensi tenaga kerja 1.4.3 Meningkatkan pengawasan dan perlindungan kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan Hubungan Industrial Pancasila (HIP)	- Tingkat kesempatan kerja 95,75%  - meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja - penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan - Presentase perusahaan yang melindungi tenaga kerja (UMK) - angka demo buruh (angka sengketa pengusaha - buruh pertahun)	1.4.1.1 Perluasan kesempatan kerja, pengembangan informasi dan bursa kerja serta deregulasi perizinan pro investasi  1.4.2.1 meningkatnya daya saing standart mutu dan kualitas pendidikan ketrampilan tenaga kerja  1.4.3.1 Meningkatkan pengawasan, perlindungan kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan Hubungan Industrial Pancasila (HIP)	1.4.1.1.1 Program peningkatan kesempatan kerja  1.4.2.1.1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja  1.4.3.1.1 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
		1.4.4 Meningkatkan kualitas pelayanan transmigrasi	1.4.4.1 Meningkatkan kualitas pelayanan transmigrasi	- tingkat kembalinya transmigran ke daerah asal	1.4.4.1 pengiriman calon transmigran	1.4.4.1.1 Program pengembangan wilayah transmigrasi

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		KEBIJAKAN		STRATEGI		PROGRAM	
1		2		3		4		5		6		7		7	
		2 Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas	2.1 meningkatkan aksesibilitas, mutu, relevansi dan manajemen pelayanan pendidikan	2.1.1 Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat mengenyam pendidikan di semua jenjang sesuai kebutuhan.	Angka Partisipasi Murni SD/MI meningkat menjadi 95%	2.1.1.1 perluasan akses dan peningkatan mutu serta relevansi pelayanan pendidikan sampai tingkat pendidikan menengah (wajib belajar 12 tahun)	2.1.1.1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini								
					Angka Partisipasi Murni SMP/MTs menjadi 95%		2.1.1.1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
					Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA meningkat menjadi 80%		2.1.1.1.3 Program Pendidikan Menengah								
					Angka Partisipasi kasar SD/MI 100%		2.1.1.1.4 Program Pendidikan Luar Biasa								
					Angka Partisipasi kasar SMP/MTs 100%		2.1.1.1.5 Program beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu								
					Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA meningkat menjadi 91,11%		2.1.1.1.6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
					Angka putus sekolah usia 6-12 th menjadi 0%	2.1.1.1.2 Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan non formal	2.1.1.2.2 Program Pendidikan Non Formal								
					Angka putus sekolah usia 13-15 th turun menjadi 0,58%	2.1.1.1.3 Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dengan pembangunan perpustakaan daerah yang modern	2.1.1.3.1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
					Angka putus sekolah usia 16-18 th menjadi sebesar 0,03%										

VIISI	MTSI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
1	2	3	4	5	6		7
				Rasio guru terhadap murid SD menjadi 81,23 per 1.000 murid Rasio guru terhadap murid SMP menjadi 80,22 per 1.000 murid Rasio guru terhadap murid SMA menjadi 80,3 per 1.000 murid Angka Partisipasi Sekolah SD/MI menjadi 85,78% Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs menjadi 97,60. % Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA menjadi 67,06. %			

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
1	3 Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis	3.1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	3.1.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	5 - Angka Kematian Bayi menurun menjadi 6 per 1.000 kelahiran hidup - Angka Kematian Balita menjadi 0,6 per 1.000 kelahiran hidup - Angka Kematian Ibu Melahirkan menjadi 65 per 100.000 kelahiran hidup - persentase balita Gizi Buruk menurun menjadi 0,02 % - Persentase balita gizi kurang menurun menjadi 4,51 % - Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI) mencapai 100% - cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan mencapai 90,78 %	6 3.1.1.1 meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	7 3.1.1.1.1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3.1.1.1.2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.1.1.1.3 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 3.1.1.1.4 Program <i>peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</i> 3.1.1.1.5 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 3.1.1.1.6 Program Pengawasan Obat dan Makanan 3.1.1.1.7 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 3.1.1.1.8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 3.1.1.2.1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 3.1.1.2.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI PROGRAM
1	2	3 3.2 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	4 3.2.1 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata	5 - Cakupan Pelayanan Kesehatan di puskesmas mencapai 79,07 %  Cakupan Pelayanan kesehatan di RS mencapai 19,60 %  - Rasio dokter mencapai 46 per 100.000 penduduk	6 3.2.1.1 Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas dan jaringannya. 3.2.1.2 Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin .  3.2.1.3 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan dukungan peningkatan manajemen, sarana prasarana, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan	7 3.2.1.1.1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat dasar gratis di puskesmas dan jaringannya. 3.2.1.2.1 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3.2.1.2.2 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 3.2.1.3.1 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya  3.2.1.3.2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.2.1.3.3 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.2.1.3.4 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 3.2.1.3.5 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

STRATEGI						
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	4 Mewujudkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat	4.1 Meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat	4.1.1 Meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat	<p>- persentase ahli waris warga miskin meninggal yang tersantuni mencapai 100%</p> <p>- Terwujudnya toleransi umat beragama</p> <p>- Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat</p> <p>- menurunnya Proporsi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap jumlah penduduk</p> <p>- Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial</p> <p>- Meningkatnya jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pelatihan ketrampilan</p> <p>- Meningkatkan jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mendapat ketrampilan</p>	<p>4.1.1.1 Mengembangkan sistem perlindungan sosial</p> <p>4.1.1.2 Terwujudnya toleransi umat beragama</p> <p>4.1.1.3 Pemuktahiran data warga miskin dan fasilitasi kegiatan sosial</p> <p>4.1.1.4 Meningkatkan kualitas hidup PMKS dengan peningkatan kualitas pelayanan sosial, pembinaan dan pemberdayaan PMKS</p>	<p>4.1.1.1.1 Program Pemberian santunan kematian bagi warga kusus</p> <p>4.1.1.1.1 Program Peningkatan pelayanan toleransi beragama</p> <p>4.1.1.1.1 Program Fasilitasi Kegiatan Sosial</p> <p>4.1.1.2.1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>4.1.1.2.2 Program pembinaan anak terlantar</p> <p>4.1.1.2.3 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo</p> <p>4.1.1.2.4 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</p> <p>4.1.1.2.5 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</p> <p>4.1.1.2.6 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</p>

VISI		MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	
		2	3	4	5	KEBIJAKAN	PROGRAM
1					<p>5</p> <p>Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembinaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat</p>	<p>6</p> <p>4.1.1.3 Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.</p>	<p>7</p> <p>4.1.1.3.1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p>



VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		KEBDAKKAN		STRATEGI PROGRAM	
1		2		3		4		5		6		7	
Terwujudnya Kudus yang Sejahtera		5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berlandaskan penataan ruang dan berawasan lingkungan.		5.1 Meningkatkan kualitas, kuantitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana daerah		5.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan yang menjangkau ke seluruh wilayah.		Proporsi panjang jalan kondisi baik dengan panjang jalan seluruhnya 0,48.  Perbandingan panjang jalan dan jumlah penduduk Rasio luas jalan dengan luas wilayah Meningkatnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan		5.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi		5.1.1.1.1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
						5.1.2 Mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan dan dapat menjangkau ke seluruh wilayah serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan.		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,018.  Jumlah uji kir angkutan umum Rasio ljin trayek dengan jumlah penduduk		5.1.2.1 Meningkatkan kualitas dan prasarana perhubungan		5.1.2.1.1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
										5.1.2.1.2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ		5.1.2.1.2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	
										5.1.2.1.3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		5.1.2.1.3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
										5.1.2.1.4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana		5.1.2.1.4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	
										5.1.2.1.5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		5.1.2.1.5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
										5.1.2.1.6 Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		5.1.2.1.6 Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	

MISI		MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		KEBIJAKAN		STRATEGI PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7							
			5.1.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem jaringan irigasi	Rasio jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian 0,0011. Meningkatkan ketersediaan air irigasi. Peningkatan kemampuan petani memakai air.	5.1.3.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	5.1.3.1.1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya							
			5.1.4 Meningkatkan sistem pengendalian banjir.	Berkurangnya dampak banjir 50%. Berkurangnya tingkat frekuensi banjir per tahun. Meningkatkan kepedulian masyarakat. Meningkatkan kelembagaan dan koordinasi penanganan banjir	5.1.4.1 Pengelolaan sungai dan sumber daya air lainnya	5.1.4.1.1 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 5.1.4.1.2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 5.1.4.1.3 Program Pengendalian Banjir							
			5.1.5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat.	Terperuhnya sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman secara kuantitatif dan kualitatif (air bersih, air minum, air limbah, persampahan) Berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan. Berkurangnya penghunian liar (sempadan sungai, rel KA dll)	5.1.5.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan	5.1.5.1.1 Program Pengembangan Perumahan 5.1.5.1.2 Program Lingkungan Sehat Perumahan 5.1.5.1.3 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran							

VISI 1	MISI 2	TUJUAN 3	SASARAN 4	INDIKATOR 5	KEBIJAKAN 6	STRATEGI PROGRAM 7
				Tingkat keamanan penduduk dari bencana alam (kebakaran, angin, tanah longsor, banjir, kekeringan).		5.1.5.1.4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
			5.1.6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas saluran drainase.	Penurunan frekuensi, tinggi dan lama genangan banjir.	5.1.6.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana drainase	5.1.5.1.5 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5.1.5.1.6 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesasaan
	5.2 Mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten		5.2.1 Tersusunnya dokumen tata ruang yang lengkap dan menjamin kepastian hukum  5.2.2 Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	Tersusunnya rencana umum dan rencana rinci tata ruang  Tersusunnya aturan hukum mengenai rencana tata ruang  Monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang (BKPRD)  Rekomendasi pemanfaatan ruang	5.2.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan tata ruang	5.2.1.1.1 Program Perencanaan Tata Ruang  5.2.1.1.2 Program Pemanfaatan Ruang  5.2.1.1.3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
1	2	3	4	5	6		7
		5.3 Mewujudkan tertib pertanahan dan kepastian hukum atas tanah	5.3.1 Meningkatkan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang	5.3.1.1 Meningkatkan pengelolaan pertanahan	5.3.1.1.1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang	
			5.3.2 Meningkatkan pengembangan sistem informasi pertanahan.	Penanganan konflik pertanahan.		5.3.1.1.2 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	
		5.4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	5.4.1 Meningkatkan pengelolaan dan konservasi SDA-LH.	Prosentase jumlah desa yang menerapkan pertanahan berbasis masyarakat (MPBM)		5.3.1.1.3 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	
				Berkurangnya luasan lahan kritis sebesar 25%.	5.4.1.1 Pengelolaan dan konservasi SDA-LH.	5.4.1.1.1 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
				Potensi ketersediaan sumber daya air		5.4.1.1.2 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	
				Rasio RTH per satuan wilayah		5.4.1.1.3 Program Pengendalian Kebakaran Hutan	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi SDALH		5.4.1.1.4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
			5.4.2 Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan.	Menurunnya pencemaran lingkungan	5.4.2.1 Pengendalian dampak lingkungan.	5.4.2.1.1 0	
				Menurunnya tingkat pelanggaran peraturan lingkungan hidup			

VISI 1	MISI 2	TUJUAN 3	SASARAN 4	INDIKATOR 5	KEBIJAKAN 6	STRATEGI PROGRAM 7
			5.4.3 Meningkatkan kebersihan, kerapian dan keindahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen lingkungan.</li> <li>- Prosentase penanganan sampah 26,78%.</li> <li>- Rasio tempat pembuangan Meningkatkan pengeloaan sampah.</li> </ul>	5.4.3.1 Peningkatan kebersihan, kerapian dan keindahan.	5.4.3.1.1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan 5.4.3.1.2 Program Pengelolaan RTH 5.4.3.1.3 Program Pengelolaan Areal Pemukiman
			5.4.4 Meningkatkan perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi perijinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral</li> <li>- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan energi dan sumber daya</li> </ul>	5.4.4.1 Peningkatan perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	5.4.4.1.1 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan 5.4.4.1.2 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
			5.4.5 Meningkatkan kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya kelembagaan di bidang lingkungan hidup</li> <li>- Peningkatan intensitas dan keterlibatan lembaga di bidang lingkungan</li> </ul>	5.4.5.1 Peningkatan kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup	5.4.4.1.3 Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 5.4.4.1.4 Program Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor 5.4.4.1.5 Program Pembinaan dan Pengembangan Energi 5.4.5.1.1 Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan SDM di Bidang Lingkungan Hidup



VISI		MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7		
		6.2 meningkatkan pemahaman hukum, keadilan, dan HAM	6.2.1 meningkatkan pemahaman hukum dan HAM	- Menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM sebesar 10 % dlm 5 tahun	6.2.1.1 meningkatkan kesadaran dan ketataan hukum dan HAM	6.2.1.1.1 Penataan Peraturan Perundang-undangan		
			6.2.2 terbentuknya sistem hukum yang meliputi substansi, struktur dan kultur hukum	- Tidak adanya perda yang dibatalkan	6.2.2.1 Pembentukan produk hukum melalui perencanaan dan pelibatan stakeholders	6.2.2.1.1 Pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah		
		6.3 meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien	6.3.1 meningkatnya kinerja, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran sebesar 100%	6.3.1.1 meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah	6.3.1.1.1 Pelayanan administrasi perkantoran		
				Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai			6.3.1.1.2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
				Jumlah diklat/bintek yang diikuti aparat di 41			6.3.1.1.3 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
			6.3.2 Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	- Tertib perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di 43 SKPD	6.3.2.1 meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	6.3.2.1.1 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
							6.3.2.1.2 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	
							6.3.2.1.3 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	
							6.3.2.1.4 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	

VISI		MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
1		2	3	4	5	6		7
		6.4 meningkatkan kualitas pelayanan publik	6.4.1 Teraksananya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas	Menurunnya tingkat pengaduan masyarakat	6.4.1.1 Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang berkualitas didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang modern  6.4.1.2 Meningkatkan pengelolaan arsip dan data statistik	6.4.1.1.1 Penataan administrasi kependudukan  6.4.1.1.2 Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 6.4.1.1.3 Kerjasama informasi dan media massa  6.4.1.2.1 Pengembangan data/informasi/statistik daerah 6.4.1.2.2 Perbaikan sistem administrasi kearsipan 6.4.1.2.3 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 6.4.1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan 6.4.1.2.5 Peningkatan kualitas pelayanan informasi  6.4.1.3.1 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa  6.4.1.3.2 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 6.4.1.3.3 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		
					Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di 43 SKPD			



VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	
					KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
	6.5 meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah	6.5.1 terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah  6.5.2 meningkatnya pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat	6.5.1 Analisis jabatan dan analisis beban kerja utk 43 SKPD  - Jml obrik di 43 SKPD	6.5.1.1 Membentuk Perda SOTK sesuai kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku  6.5.2.1 Pengembangan budaya kerja dan waskat	6.5.1.1.1 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah  6.5.2.1.1 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH  6.5.2.1.2 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya 6.5.2.1.3 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan  6.5.3.1.1 Pendidikan kedinasan	6.5.3.1.2 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturnya 6.5.3.1.3 Pembinaan dan pengembangan aparaturnya 6.5.3.1.4 Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa
			6.5.3 meningkatnya profesionalisme aparaturnya pemerintahan	- Jml aparat pemerintah daerah yang mengikuti, pendidikan, ketrampilan, dan pelatihan meningkat	6.5.3.1 meningkatkan kualitas SDM aparaturnya	

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		KEBIJAKAN		STRATEGI	
1	2	3	4	5	6	7							
	7 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya	7.1 Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan sosial	7.1.1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	- - - -	7.1.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan 7.1.1.2 Meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan 7.1.2.1 Meningkatkan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial 7.1.2.2 Meningkatkan kualitas SDM yang terpenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan ekonomi	7.1.1.1 Program Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana peribadatan 7.1.1.1.2 Program Peningkatan pembinaan keagamaan 7.1.2.1.1 Program peningkatan kerukunan sosial antar agama, suku, golongan, kelompok 7.1.2.1.2 Program Fasilitasi kegiatan sosial							
		7.2 Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama;	7.2.1 Meningkatkan kerukunan toleransi inter dan antar umat beragama	- -	7.2.1.1 Mengembangkan kerukunan toleransi inter dan antar umat beragama	7.2.1.1.1 Program Peningkatan pelayanan pengelolaan toleransi beragama							
		7.3 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	7.3.1 Meningkatkan kualitas SDM	-	7.3.1.1 meningkatkan kualitas SDM yang terpenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi	7.3.1.1.1 Program Fasilitasi peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi oleh swasta dan perorangan							
		7.4 Meningkatkan apresiasi SDM atas budaya lokal & BCB	7.4.1 Pelestarian budaya daerah	-	7.4.1.1 Meningkatkan pelestarian nilai budaya	7.4.1.1.1 Program Pengembangan nilai budaya 7.4.1.1.2 Program Pengelolaan keragaman budaya							

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
1	2	3	4	5	6		7
		7.5 Mengendalikan laju pertumbuhan dan penambahan penduduk	7.4.2 Pelestarian BCB dan situs Patiyam		7.4.2.1 Meningkatkan manajemen pelestarian BCB & situs Patiyam	7.4.2.1.1 Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	
			7.5.1 Meningkatnya tahapan keluarga sejahtera	Laju pertumbuhan penduduk dan angka pertumbuhan penduduk	7.5.1.1 Pengendalian pertumbuhan penduduk, melalui jejaring pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas	7.5.1.1.1 Program Keluarga Berencana	
				Tingkat kesejahteraan keluarga		7.5.1.1.2 Program pelayanan kontrasepsi	
						7.5.1.1.3 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	
						7.5.1.1.4 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
						7.5.1.1.5 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	
						7.5.1.1.6 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	
						7.5.1.1.7 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	
						7.5.1.1.8 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	
						7.5.1.1.9 Program menyiapkan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	
						7.5.1.1.10 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	

VISI		MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7		
		7.6 Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.	7.6.1 Terjaminnya keadilan gender dan perlindungan anak dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik	<p>Jumlah peraturan yang terkait dengan bias gender sebanyak 1 unit</p> <p>Menurunnya jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 10 % dalam 5 tahun</p>	7.6.1.1 Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang	7.6.1.1.1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		
			7.6.2 Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki	<p>Rasio jml perempuan yang menduduki jabatan publik</p> <p>Rasio jml perempuan di sektor lapangan usaha</p> <p>Angka partisipasi murni anak perempuan dengan anak laki-laki (bidang pendidikan)</p> <p>Rasio partisipasi perempuan di bidang politik</p>	7.6.2.1 Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya perempuan	7.6.2.1.1 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3	4	5	6	PROGRAM
		7.7 Peningkatan partisipasi pemuda dan pembinaan olah raga	7.7.1 meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dan olahraga	- jml organisasi pemuda / jml kegiatan pemuda / Jml keg OR	7.7.1.1 Meningkatkan potensi dan peran serta pemuda dengan mengembangkan kesempatan pendidikan ketrampilan, kewirausahaan dan kecakapan pemuda serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral.	7.7.1.1.1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
						7.7.1.1.2 Program peningkatan peran serta kepemudaan
						7.7.1.1.3 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
						7.7.1.1.4 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
					7.7.1.2 Mengembangkan prestasi olahraga, kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat dengan fasilitasi pembinaan dan sarana prasarana olahraga yang memadai	7.7.1.2.1 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
						7.7.1.2.2 Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga
						7.7.1.2.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga



VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	
					KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
	9 Meningkatkan kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis	9.1 Meningkatkan kehidupan demokrasi dalam berpolitik, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	9.1.1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan politik dan terselenggaranya pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil  9.1.2 Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat	- Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebesar 75%  - Tidak adanya konflik politik  - Tidak adanya konflik SARA	9.1.1.1 Meningkatkan pendidikan (kesadaran) politik masyarakat  9.1.1.1.2 Program bantuan parpol  9.1.1.1.3 Program Hibah Pemilu Kepala/Wakil Kepala Daerah  9.1.1.1.4 Program Hibah Pilkadaes 9.1.2.1.1 Program pengembangan wawasan kebangsaan  9.1.2.1.2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan  9.1.2.1.3 Program Hibah Ormas/LSM	



6

## **MATRIKS II**

### **RENCANA TARGET INDIKATIF**



**MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2008-2013**

**MATRIK II**

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF					SKPD	
							2008	2009	2010	2011	2012		2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.1	Mendorong sektor basis yang kompetitif dlm persaingan global	1.1.1.1.1 Program pengembangan IKM	Pelatih manj IKM Pelatih ketrain IKM bg santri Penyus booklet, leaflet	u.u orang eks	10.202 47.956	155 700 1.500	0 60 250	20 200 250	30 200 250	40 80 250	30 80 250	35 80 250	Din Perinkop&UMKM Din Perinkop&UMKM Din Perinkop&UMKM
			Penys profile komoditi unggulan	u.u	20	20	0	0	5	5	5	5	Din Perinkop&UMKM
			1.1.1.1.2 Program penataan struktur industri	u.u		310	50	50	50	60	50	50	Din Perinkop&UMKM
			Terawasanya penggunaan bahan aditif			70	10	10	10	20	10	10	Din Perinkop&UMKM
			Peningkt kapast indt	u.u		120	10	20	20	25	20	25	Din Perinkop&UMKM
			Peningkt pemasaran kerj	u.u		100	100	0	0	0	0	0	Din Perinkop&UMKM
			Penys profile Indt rokok	bk									Din Perinkop&UMKM
			1.1.1.1.3 Program promosi pembangunan	kali		16	1	3	3	3	3	3	Diperdagar
			Pameran Jateng Ekspo & Pameran Pemb			0	0	0	1	1	1	0	Din Perinkop&UMKM
			1.1.1.1.4 Program pengembangan kluster	unit	20	3							
			Berkemb kluster indt										
1.1.2.1	Meningkatkan sarana prasarana perdagangan	1.1.2.1.1 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	operasional pasar rehab & pengemb pasar Fasilitasi UKM ke psr lelang Money & Penyusn IHK Sosialisasi penggunaan prod dlm negr	unit unit orang bk	22 22	132 36 40 175	22 8 0 25 0	22 2 8 25 0	22 4 8 25 50	22 7 8 50 50	22 7 8 25 50	22 8 8 25 50	Diperdagar Diperdagar Diperdagar Diperdagar Diperdagar
			1.1.2.1.1 Program pemb bank data & jar inf bisnis	paket		200	0	0	0	1	1	0	Din Perinkop&UMKM
			1.1.2.2.1 Program pengawasan sistem bisnis	kali		72	12	12	12	12	12	12	Diperdagar
1.1.2.2	Mengembangkan layanan perdagangan	1.1.2.2.2 Program pemberdayaan lembaga layanan usaha	Pengawasan perdag komoditas strategis Klinik bisnis	klien/th	200	200	0	40	40	40	40	40	Diperdagar



MATRIK II

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET INDIKATIF							SKPD				
						TARGET 2007	TARGET 2008	2009	2010	2011	2012	2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	1.1.5.1.3 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	<p>Pengadaan pupuk organik ; sarpras pertanian</p> <p>Pengembangan bibit perkebunan unggul</p> <p>Pemberdayaan kelompok P3A</p> <p>Pengelolaan kebun benih Balai Benih Tanaman</p> <p>Pengendalian hama penyakit tanaman</p>	<p>Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan</p> <p>Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan</p> <p>Pendampingan WISMP</p> <p>Peningkatan pengelolaan balai benih tanaman</p> <p>Penyuluhan peningkatan produksi pertanian / perkebunan</p>	<p>paket</p> <p>paket</p> <p>paket</p> <p>paket</p> <p>paket</p>	1	5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Distanihut	
	1.1.5.1.4 Program peningkatan produksi hasil peternakan	<p>Distribusi bibit ternak dan stimulan kandang komunal</p> <p>Penyuluhan bibit ternak yg didistribusikan &amp; monev</p> <p>Temu usaha, sekolah lapang</p> <p>Pengelolaan IB : semen N2 cair, peralatan IB</p>	<p>Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat</p> <p>Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat</p> <p>Pengembangan agribisnis peternakan</p> <p>Pengembangan inseminasi buatan</p>	<p>paket</p> <p>paket</p> <p>paket</p> <p>paket</p>	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Distanihut
	1.1.5.1.5 Program pengembangan budidaya perikanan	<p>Peningkatan budidaya ikan karamba, air tawar, imindi, restocking mel pelatihan &amp; sekolah lapang</p> <p>Pengembangan bibit ikan unggul melalui pengemb sarpras BBI, tambak dll</p> <p>Pengerasan jalan usaha tani</p> <p>Pengembangan tambak Polikultur</p>	<p>Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan</p> <p>Pengadaan sarana dan prasarana perikanan</p> <p>Pengerasan jalan usaha tani</p> <p>Pembangunan tambak polykultur</p>	<p>paket</p> <p>paket</p> <p>paket</p> <p>paket</p>	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Distanihut



Matrik II

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Pengiriman peserta lomba pangan dan gizi; mutu dan keamanan pangan	Penyuluhan sumber pangan alternatif	paket		6	1	1	1	1	1	1	1	
		Fasilitasi kelembagaan kelompok tani	Fasilitasi pengembangan SDM kelembagaan petani	paket		4	0	0	1	1	1	1	1	
	1.1.5.1.10	Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	paket		6	1	1	1	1	1	1	1	
	1.1.5.1.11	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pengelolaan rumah potong hewan (RPH) dan pasar hewan	paket		5	0	1	1	1	1	1	1	
	1.1.5.1.12	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Promosi hasil produk pertanian / perkebunan	paket		6	1	1	1	1	1	1	1	
		Temu usaha perkebunan	Penyuluhan pemasaran	paket		5	0	1	1	1	1	1	1	
		Pengembangan lumbung pangan	Pengembangan lumbung pangan	paket		3	0	0	1	1	1	1	0	
		Pembangunan pasar hasil pertanian	Pembangunan pasar hasil pertanian	paket		2	0	0	1	1	1	0	0	
	1.1.5.1.13	Program peningkatan kesejahteraan petani	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	paket		2	1	1	0	0	0	0	0	
		Pengembangan lahan tidur	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan produktivitas lahan tidur	paket		5	0	1	1	1	1	1	1	
		Pengembangan sarpras pertanian	Pengembangan sarana dan prasarana pertanian	paket		6	1	1	1	1	1	1	1	
		Pengadaan ternak dan pengembangan tanaman	Primatani	paket		6	1	1	1	1	1	1	1	
		Revitalisasi pertanian, perikanan & kehutanan	Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan	paket		6	1	1	1	1	1	1	1	
		Pembinaan, pelatihan, Pendampingan PUAP	Agropolitan	paket		5	0	1	1	1	1	1	1	
		Pemadanan jilid usaha tani,	Pengembangan usaha agribisnis pertanian	paket		5	0	1	1	1	1	1	1	
		Rehabilitasi jaringan irigasi tk usaha tani,	Rehabilitasi jalan usaha tani (JUT)	paket		6	1	1	1	1	1	1	1	
			Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani (JITUT)	paket		6	1	1	1	1	1	1	1	



Matrik II

KEBDJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF						SKPD							
							2008	2009	2010	2011	2012	2013								
1.3.2.1 Pemberdayaan lembaga ekonomi dan koperasi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
							Pemeliharaan PKL Jati dan Bojana	unit	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	Diperdagsar	
							Pembinaan kip PKL	unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Diperdagsar
							Tertatanya PKL	unit	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	Diperdagsar
							Meningkt kemamp mod	u.u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diperdagsar
							1.3.2.1.1 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah													
							Sosialisasi Permodalan	kop	480	0	100	100	100	100	100	100	100	100	80	Din Perinkop&UMKM
							Meningkt inf permodalan	UKM	200	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Din Perinkop&UMKM
							Meningkt fasilitasi modal	kgt	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Din Perinkop&UMKM
							Meningkt koord pemanfaatan dana pemth	kegt	4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Din Perinkop&UMKM
							Meningkt pengows dana pemth	kegt	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Din Perinkop&UMKM
							Meningkt kemamp IRT	orang	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Din Perinkop&UMKM
							Meningkt pmas produk	orang	25	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Din Perinkop&UMKM
							Meningkat data permodalan UKM	orang	16	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	Din Perinkop&UMKM
1.3.2.1.2 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi																				
Promosi dan pasar murah produk unggulan	keg	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan						
Peningkt prog pemb kop	uu	320	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	Din Perinkop&UMKM							
Peningkt sarpras diklat	giat	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Din Perinkop&UMKM							
Peningkt kelembg kop	uu	200	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	Din Perinkop&UMKM							
Peningkt kualitas kop	uu	1000	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Din Perinkop&UMKM							
1.3.2.1.3 Program pengemb lembaga ekonomi pedesaan																				
Pengawasan koperasi	uu	1.250	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	Din Perinkop&UMKM							
Jaringan kerjasama kop	uu	600	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	Din Perinkop&UMKM							
Penyebaran model	uu	320	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	Din Perinkop&UMKM							
Rintisan teknologi	uu	120	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	Din Perinkop&UMKM							
Pengel dana APBN	uu	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	Din Perinkop&UMKM							
Money	uu	1.250	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	Din Perinkop&UMKM							
1.3.2.1.4 Program pengemb lembaga ekonomi pedesaan																				
Penguatan lembg ekonomi pedesaan	unit	89	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	0	Bag Perek						
1.3.2.1.4 Program peningkatan pengawasan lembaga ekonomi dan koperasi																				
Pelatih Manaj BUMDes	kali	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag Perek						

MATRIK II

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF					SKPD	
							2008	2009	2010	2011	2012		2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.3.1	Mengembangkan aktivitas komersial	1.3.2.1.5 Program pengembangan pembiayaan koperasi dan peningkatan BUMD 1.3.3.1.1 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.3.3.1.2 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.3.3.1.3 Program peningkatan & pengembangan ekspor	Bintek Perusda Promosi dan operasional UPTD Colo Penataan & pemeliharaan obyek parw & sarana OR sosialisasi prosedur exp Dtbase potensi unggulan Jejaring exportir Koord pengem expor Promosi perdag internas Peningk kompetensi SDM Manaj. Pengelolaan Data base dan SDM	kali kgt kgt orang buah uu kali uu orang orang eks orang	4 3 18 7 12 200 550 100 20 60 35 29 9.300 203	3 3 18 12 200 550 100 20 60 35 29 9.300 203	1 0 3 2 0 0 0 0 8 30 0 1.500 36	0 3 2 0 0 0 0 8 1 1 1.300 3	1 3 2 50 150 25 5 12 1 1 2.000 36	1 3 2 50 150 25 5 12 1 1 1.500 36	1 3 2 50 150 25 5 12 1 1 1.500 36	0 3 2 50 100 25 5 8 1 1 1.500 36	0 Bag Perek 3 Disbudpar 2 Disbudpar 50 Din Perinkop&UMKM 100 Din Perinkop&UMKM 25 Din Perinkop&UMKM 5 Din Perinkop&UMKM 8 Din Perinkop&UMKM 1 Disbudpar 1 Disbudpar 1.500 Disbudpar 36 Disbudpar
1.4.3.1	Perluasan kesempatan kerja, pengembangan informasi dan bursa kerja serta deregulasi perizinan pro investasi	1.4.3.1.1 Program peningkatan kesempatan kerja	Meningkatnya kesempatan kerja menjadi sebesar 96 % (penurunan angka pengangguran 4 %)	orang	750	4.500	750	750	750	750	750	750	Din Sosnakertrans
1.4.3.2	meningkatkan daya saing standart mutu dan kualitas pendidikan ketrampilan tenaga kerja	1.4.3.2.1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Penyediaan informasi bursa kerja Peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi UKM Penyusunan data base ketenagakerjaan Penyediaan prasarana latihan Peyediaan sarana/peralatan pelatihan Meningkatnya kualitas angkatan kerja Peningkatan kemampuan tenaga pelatih & instruktur	orang orang paket unit paket orang	0 20 1 3 4 350	600 1.661 12 10 16 9.785	120 315 2 0 2 5.040	120 320 2 1 3 1.200	120 320 2 1 3 1.000	120 320 2 1 3 1.000	120 320 2 1 3 1.000	120 320 2 1 3 1.000	Din Sosnakertrans Din Sosnakertrans Din Sosnakertrans Din Sosnakertrans Din Sosnakertrans Din Sosnakertrans



Matrik II

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET 2007	TARGET INDIKATIF					SKPD				
							2008	2009	2010	2011	2012		2013			
1 1.4.3.3 Meningkatkan pengawasan, perlindungan kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan Hubungan Industrial Pancasila (HIP)	2 1.4.3.3.1 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	3 Terselesainya kasus PHI/PHK dan unjuk rasa Peningkatan UMK sebesar 10% / tahun	4 Fasilitasi Penyelesaian kasus PHI / PHK dan unjuk rasa	5 kasus	6 9	7 286	8 56	9 50	10 48	11 46	12 44	13 42	14 Din Sosnakertrans			
			Pengendalian & pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan lembaga penyatur tenaga kerja	lembaga	4 4	8 4	10 8	11 8	12 8	13 8	14 8	15 8		16 8	Din Sosnakertrans	
			Survey KHL dalam rangka penentuan UMK	%	26,2	51,92	1,92	10	10	10	10	10		10	10	Din Sosnakertrans
			Sosialisasi dan penyuluhan peraturan ketenagakerjaan	orang	100	1.120	120	200	200	200	200	200		200	200	Din Sosnakertrans
			Pemeriksaan norma kerja	obyek	200	1.741	241	300	300	300	300	300		300	300	Din Sosnakertrans
			Pemeriksaan dan pengujian obyek K3	Obyek	160	1.050	100	190	190	190	190	190		190	190	Din Sosnakertrans
			Sosialisasi dan penyuluhan norma kerja		100	1.120	120	200	200	200	200	200		200	200	Din Sosnakertrans
			Sosialisasi P2K3 bagi pengurus P2K3 dan naker	orang	20	170	20	30	30	30	30	30		30	30	Din Sosnakertrans
			pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja wanita	orang	0	1.500	0	300	300	300	300	300		300	300	Din Sosnakertrans
			Pemindahan transmigran sebanyak 30 KK per tahun	transmigran / KK	20	150	20	10	10	10	10	10		10	10	Din Sosnakertrans
1.4.4.1 Pengiriman calon transmigran	1.4.4.1.1 Program pengembangan wilayah transmigrasi	30 KK/th														

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD				
							2008	2009	2010	2011	2012	2013						
2.1.1.1 perluasan akses dan peningkatan mutu serta relevansi pelayanan pendidikan sampai tingkat pendidikan menengah (wajib belajar 12 tahun)	2.1.1.1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
				Terperuhnya ruang belajar pada TK negeri	Pembangunan gedung TK Negeri	unit	1	4	2	-	-	1	1	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga		
				Terperuhnya ruang belajar pada TK	Membangun ruang belajar pada TK	unit	-	5	-	1	1	1	1	1	1	-	-	
				Terperuhnya sarpras bermain untuk PAUD	Pengadaan sarpras bermain untuk PAUD	unit	-	4	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
				Terperuhnya sarana ruang UKS TK/RA	Pembangunan/rehab ruang UKS TK/RA	unit	-	5	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
				Terperuhnya alat praktik dan peraga siswa TK	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa TK	unit	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
				Terperuhnya perkembangan sekolah	Pengadaan perlengkapan sekolah	unit	-	3	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
				Terperuhnya bangunan/prasarana TK	Rehabilitasi bangunan/ruang kelas/sarana prasarana TK	unit	-	5	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
				Berkembangnya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	paket	-	5	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
				Terciptanya kerjasama/tukar informasi antar PAUD	Mengadakan koordinasi dan kerjasama antar PAUD	kegiatan	-	5	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
				Tersosialisasinya program PAUD	Mengadakan sosialisasi dan publikasi program PAUD	kegiatan	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
				Monitoring dan Evaluasi	Mengadakan monitoring dan Evaluasi	kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
				2.1.1.1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2.1.1.1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Terperuhnya layanan pendidikan SMP atap	Penyelenggaraan program pendidikan SMP satu atap	paket	-	3	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Terperuhnya ruang kelas belajar	Pembangunan ruang kelas baru	paket	-	4	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-				

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Penyediaan Laboratorium, ruang praktikum dan perpustakaan sekolah Tersedianya ruang belajar yang layak Tersedianya sarana prasarana olah raga Penyediaan ruang UKS Penyediaan instalasi listrik sekolah Penyediaan sarana air bersih dan sanitary Terpenuhinya buku-buku dan alat tulis siswa peralatan olahraga	Penyediaan Laboratorium, ruang praktikum dan perpustakaan sekolah Tersedianya ruang belajar yang rusak Pengadaansarana prasarana olahraga Penyediaan ruang UKS Penyediaan instalasi listrik sekolah Penyediaan sarana air bersih dan sanitary Pengadaan buku, buku raport dan alat tulis siswa Pengadaan peralatan olahraga	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1	
		Terperluhinya alat praktik dan peraga siswa Penyediaan mebel sekolah terpeliharanya sarana prasarana olahraga	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebel sekolah Pemeliharaan sarana prasarana olahraga	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1	
		Terperluhinya/rehab bangunan/ruang/sarana sekolah Tersedianya guru/kepsek Terlatihnya pendidik	Pemeliharaan/rehab bangunan/ruang kelas/sarana prasarana sekolah Rehabilitasi rumdim guru/kepsek Pelatihan tenaga pendidik	paket	-	6	1	1	1	1	1	1	1	
				paket	-	4	-	-	1	1	1	1	1	
				paket	-	5	-	1	1	1	1	1	1	

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		terlambatnya berprestasi	Pelatihan berprestasi siswa	paket	-	5	-	1	1	1	1	1	1	
		Terlambatnya penyusunan kurikulum	Pelatihan penyusunan kurikulum	paket	-	5	-	1	1	1	1	1	1	
		Terlambatnya biaya operasional sekolah	biaya mengadakan dana BOS	tahun	1	6	1	1	1	1	1	1	1	
		Terlambatnya dana pengembangan sekolah SD/MI dan SMP/MTS	Mengalokasikan dana pengembangan sekolah SD/MI dan SMP/MTS	tahun	1	6	1	1	1	1	1	1	1	
		Terlambatnya layanan program paket A setara SD Untuk anak putus sekolah	Menyelenggarakan program paket A	tahun	1	6	1	1	1	1	1	1	1	
		Terlambatnya layanan program paket B setara SMP	Menyelenggarakan program paket B	tahun	1	6	1	1	1	1	1	1	1	
		Terlambatnya manajemen sekolah	Pembinaan manajemen sekolah	tahun	1	6	1	1	1	1	1	1	1	
		Pembinaan kelembagaan sekolah bertaraf internasional	Pembinaan dan sekolah bertaraf internasional	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1	
		Pelaksanaan pembinaan sekolah standar nasional	Pembinaan sekolah standar nasional	paket	-	6	1	1	1	1	1	1	1	
		Terlambatnya minat, bakat siswa	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	paket	-	5	-	1	1	1	1	1	1	
		Peraturan terhadap pendidikan dasar	Mengadakan sosialisasi peraturan	tahun	1	5	-	1	1	1	1	1	1	
		Tersedianya beasiswa untuk anak putus sekolah dan transisi	Penyediaan beasiswa untuk anak putus sekolah dan transisi	paket	-	4	-	-	1	1	1	1	1	
		Terselenggaranya akreditasi sekolah	Pelaksanaan akreditasi sekolah	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1	

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF						SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.1.1.1.3 Program Pendidikan Menengah	Tersedianya sarana pendidikan tanah gedung sekolah	Pengadaan tanah sarana pendidikan	paket	-	4	-	-	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Terbangunnya gedung sekolah	Pembangunan gedung sekolah	paket	1	5	1	-	1	1	1	1	
		Terlaksananya Penambahan ruang kelas untuk SM	Penyediaan ruang kelas untuk SM	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	
		Tersedianya ruang UKS	Penyediaan ruang UKS	paket	-	5	-	1	1	1	1	1	
		Penyediaan Laboratorium, ruang praktikum dan perpustakaan sekolah	Penyediaan Laboratorium, ruang praktikum dan perpustakaan sekolah	paket	-	6	1	1	1	1	1	1	
		Tersedianya buku dan alat tulis siswa	Penyediaan buku dan alat tulis siswa	paket	-	5	-	1	1	1	1	1	
		Penyediaan alat praktik dan peraga siswa SMA/SMK	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMA/SMK	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	
		Tersedianya mebeler sekolah menengah	Pengadaan mebeler sekolah menengah	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	
		Terpeliharanya/rehab bangunan/ruang kelas/sarana prasarana sekolah	Pemeliharaan/rehab bangunan/ruang kelas/sarana prasarana sekolah	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	
		Terlathinya kompetensi tenaga pendidik	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	paket	-	5	-	1	1	1	1	1	
		Terlathinya penyusun kurikulum	Pelatihan penyusunan kurikulum	paket	-	4	-	-	1	1	1	1	
		Tersedianya bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	
		terselenggaranya paket C setara SMU	terlaksananya Paket C setara SMU	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF								SKPD													
						2008	2009	2010	2011	2012	2013																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
														Terwujudnya Pengembangan materi belajar dengan teknologi informasi dan komunikasi terselenggaranya sosialisasi berbagai pendidikan menengah terlaksananya pelatihan kompetensi pendidik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
														Terbangunya ruang kelas sekolah	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
														Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
														terlaksananya pelatihan kompetensi pendidik sekolah luar biasa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
														terlaksananya penyusunan kurikulum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
														2.1.1.1.5 Program beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu (Belanja Langsung)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
														2.1.1.1.6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD						
							2008	2009	2010	2011	2012	2013								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
							Berkembangnya mutu profesionalitas dan tenaga kependidikan	Pengembangan mutu profesionalitas dan tenaga kependidikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							terlaksananya pengembangan sistem pendataan dan perencanaan pendidik dan tenaga pendidikan	Pengembangan sistem pendataan pemetaan pendidik dan tenaga pendidikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							2.1.1.1.7 Program Manajemen Pendidikan	Pelayanan	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							Terlaksananya sosialisasi di bidang pendidikan	Sosialisasi di bidang pendidikan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							terbinanya dewan pendidikan	Pembinaan dewan pendidikan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							terbinanya sekolah	komite pembinaan sekolah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							Meningkatnya sistem informasi manajemen terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							terlaksananya evaluasi hasil kinerja pendidikan	Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							2.1.1.2 Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan non formal	2.1.1.2.2 Program Pendidikan Non Formal	Terbinanya kegiatan non formal	Pembinaan kegiatan non formal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		pemberdayaan tenaga pendidik non formal	pemberdayaan tenaga pendidik non formal	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1							

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD						
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.3 Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dengan pembangunan perpustakaan daerah yang modern	2.1.1.3.1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya pembangunan gedung dan pengadaan sarpras perpustakaan daerah yang modern	Bantuan pendidikan non formal	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1						
		Tersedianya bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat	Berkembangnya pendidikan keaksaraan	paket	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1						
		Terlaksananya pameran buku Kudus: Book fair, perpustakaan desa, lomba perpustakaan dan lomba cerita anak	Pengembangan kecakapan hidup	paket	0	5	1	1	1	1	1	1	1	1						
		Terlaksananya pameran buku Kudus: Book fair, perpustakaan desa, lomba perpustakaan dan lomba cerita anak	Sosialisasi pendidikan non formal	paket	0	6	1	1	1	1	1	1	1	1						
		Tersedianya buku perpustakaan daerah	Pembangunan gedung perpustakaan daerah	Unit	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah						
		Supervisi, pembinaan dan stimulan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masy	Fasilitasi pembentukan perpustakaan desa	Desa	-	25	-	5	5	5	5	5	5							
		Terlaksananya pengelolaan perpustakaan daerah	Supervisi, pembinaan dan stimulan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masy	Paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1							
		Terlaksananya pameran buku Kudus: Book fair, perpustakaan desa, lomba perpustakaan dan lomba cerita anak	Pameran buku, lomba perpustakaan desa, lomba cerita anak, perpustakaan dan lomba perpustakaan sekolah	paket	-	16	-	4	4	4	4	4	4							
		Tersedianya buku perpustakaan daerah	Pengadaan buku/ bahan pustaka	buku	416	9500	500	600	2.500	2.000	2.000	1.900	2.800							

9705  
 Lembar kerja budaya  
 non formal, dan lain-lain  
 dengan bantuan buku yang  
 disediakan, dan lain-lain  
 dan lain-lain



KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD					
							2008	2009	2010	2011	2012	2013							
3.1.1.1 meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
							3.1.1.1.1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Upaya perbaikan gizi masyarakat, Sistem kewaspadaan pangan dan gizi, penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium	kegiatan	1	34	5	5	6	6	6	6	Dinas Kesehatan	
							3.1.1.1.2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	terwujudnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	kegiatan	6	48	8	8	8	8	8	8	Dinas Kesehatan	
							3.1.1.1.3 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak balita	kegiatan	1	16	1	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan	
							3.1.1.1.4 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	terlaksananya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan	kegiatan	0	9	0	1	2	2	2	2	Dinas Kesehatan	
							3.1.1.1.5 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	meningkatnya cakupan yankes prausila dan usia	%	19,24	415	65	70	70	70	70	70	Dinas Kesehatan	
							3.1.1.1.6 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	IRT (Industri Rumah Tangga Pangan)	30	225	30	30	40	45	50	50	Dinas Kesehatan	
							3.1.1.1.7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	terwujudnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tdk menular	kegiatan	0	9	0	1	2	2	2	2	Dinas Kesehatan	
							3.1.1.2 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	kegiatan	2	16	2	2	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan

KEBLAJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SIKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.2.1.1	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas dan jaringannya.	terlaksananya pembinaan Desa Siaga	Pembinaan desa siaga	kegiatan	1	6	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	
3.2.1.1.1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	terwujudnya pengembangan lingkungan sehat	Penyehatan lingkungan dan permukiman	kegiatan	3	29	4	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan	
3.2.1.1.1.1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	terlaksananya upaya kesehatan masyarakat	Upaya kesehatan masyarakat	kegiatan	6	38	5	4	6	7	8	8	Dinas Kesehatan, RSUD	
3.2.1.2	Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin .	terlaksananya jaminan kesehatan masy. Miskin non quota askes	Pelaksanaan JPKM	kegiatan	2	12	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan, RSUD	
3.2.1.2.1	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	terlayannya pelayanan kesehatan penduduk miskin	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	
3.2.1.2.2	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	terlaksananya jaminan pemeliharaan kesehatan	Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan	kegiatan	0	4	0	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	
3.2.1.3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan dukungan peningkatan manajemen, sarana prasarana, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan	terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	kegiatan	0	6	1	1	1	1	1	1	RSUD	
3.2.1.3.1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas	Pengadaan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya	kegiatan	2	10	1	1	2	2	2	2	Dinas Kesehatan	
3.2.1.3.2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	terlaksananya penyusunan dan evaluasi standar pelayanan kesehatan	Pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan	kegiatan	3	17	2	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan	
3.2.1.3.3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF						SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2 3.2.1.3.4 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	3 tersedianya alat kesehatan tersedianya obat-obatan RS tersedianya mebeler RS tersedianya peralatan rumah tangga RS tersedianya bahan logistik Pasien dan paramedis terwujudnya perubahan RSU menjadi badan Layanan umum	4 Pengadaan alat-alat kesehatan Pengadaan obat-obatan pengadaan meubelair RS Penyediaan perlengkapan RS Pengadaan bahan logistik pasien dan paramedis Pengembangan manajemen RS	5 Jenis paket Jenis Jenis orang paket	6 48 1 11 92 65200 1	7 288 6 66 552 391200 6	8 48 1 11 92 65200 1	9 48 1 11 92 65200 1	10 48 1 11 92 65200 1	11 48 1 11 92 65200 1	12 48 1 11 92 65200 1	13 48 1 11 92 65200 1	14 RSUD
	3.2.1.3.5 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	terselenggaranya pemeliharaan gedung RS terselenggaranya pemeliharaan alat kesehatan RS terselenggaranya mebeler RS terselenggaranya pakaian pasien. Dokter dan paramedis	Pemeliharaan gedung RS Pemeliharaan alat kesehatan Pemeliharaan mebeler RS Pemeliharaan pakaian pasien, dokter	paket paket paket paket	2 42 1 1	6 252 6 6	1 42 1 1	1 42 1 1	1 42 1 1	1 42 1 1	1 42 1 1	1 42 1 1	1 RSUD

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF						SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1.1.1 Mengembangkan sistem perlindungan sosial	4.1.1.1.1 Program Pemberian santunan kematian bagi warga Kudus (Belanja Tidak Langsung)	terwujudnya santunan kematian	Pemberian santunan kematian kepada warga Kudus		-								Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.1.1.2 Meningkatkan kualitas dengan kualitas pelayanan pembinaan pemberdayaan PMKS	4.1.1.2.1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi sosial	Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS	KK	-	2000	400	400	400	400	400	400	Dinas Sosial Nakertrans
	4.1.1.2.2 Program pembinaan anak terlantar	terbinanya anak terlantar luar panti	Koordinasi kegiatan pelayanan bidang sosial dan kemasyarakatan	paket	4		1	1	1	1	1	1	Bagian Kesra
	4.1.1.2.3 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	terbinanya panti asuhan/ panti jompo	Pelatihan, ketrampilan dan praktek belajar	orang	-	600	120	120	120	120	120	120	Dinas Sosial Nakertrans
	4.1.1.2.4 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	terbinanya penyandang cacat dan trauma	Peningkatan kapasitas pengurus panti	orang	-	168	42	42	42	42	42	42	Dinas Sosial Nakertrans
	4.1.1.2.5 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	meningkatnya jumlah penyandang cacat dan trauma yang terlatih/trampil terlaksananya pembinaan ex penyandang penyakit sosial	Bantuan operasional Panti	orang	-	1920	480	480	480	480	480	480	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.1.1.3 Meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.	4.1.1.3.1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	meningkatnya jumlah penyandang cacat dan trauma yang terlatih/trampil terlaksananya pembinaan ex penyandang penyakit sosial	Pemberdayaan ex penyandang penyakit sosial	orang	-	240	-	60	60	60	60	60	Dinas Sosial Nakertrans
	4.1.1.3.2 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kapasitas lembaga kesejahteraan sosial	fasilitasi pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial dan organisasi sosial lainnya	jenis orsosmas	4	24	4	4	4	4	4	4	Dinas Sosial Nakertrans





KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF					SKPD					
							2008	2009	2010	2011	2012		2013				
5.1.3.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	5.1.2.1.4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	- Penambahan fasilitas jaringan pelayanan angkutan orang dan Tersedianya Traffic Light / Warning Lamp	- Pembangunan gedung terminal	paket	1 paket	6	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi					
							1	1	1	1	1	1					
	5.1.2.1.5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu	- Pemeliharaan Traffic Light / Warning Lamp	- Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	paket	1 paket	6	1	1	1	1	1	1					
							1	1	1	1	1	1					
	5.1.2.1.6 Program Peningkatan Kelangkaan Pengerasian Kendaraan Bermotor	- Pengadaan alat uji kendaraan bermotor portable	- Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	unit	-	2 unit alat uji emisi portable	2	-	-	-	-	-					
							-	-	-	-	-	1	-				
5.1.3.1.1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	- Berkurangnya jumlah kendaraan tidak laik jalan	- Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	kali	48	288	48	48	48	48	48	48						
						1	1	1	1	1	1						
5.1.4.1 Pengelolaan sungai dan sumber daya air lainnya	5.1.4.1.1 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	- Tersedianya Kegiatan-kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	- Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	paket	1	6 paket	1	1	1	1	1	Dinas BM, Pengairan, ESDM					
							40	40	40	40	40	40					
							Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	DI	48	240 DI	1 sungai	-	-	-	-	-	-
							Terbangunnya Turap/Talud/Bronjong Daerah Irigasi	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran sungai	sungai / anak sungai	1	1	1	1				
							Terpeliharanya Talud/Bronjong Daerah Irigasi	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	sungai / anak sungai	28	20	20	20	20	20	20	20
							Tersedianya Kegiatan pendamping Water Irrigation Sector Management Programme	Pendampingan WISMP	DI	3	4	5	5	5	5	5	5
5.1.4.1.1 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	- Tersedianya Kegiatan Petanti Pemakai Air (P3A)	- Rehabilitasi/pemeliharaan petanti pemakai air	kelompok	-	29	5	5	6	6	6	6						
						-	-	-	-	-	-	-					
5.1.4.1.1 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	- Terpeliharanya Talud/Bronjong	- Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	paket	-	5	1	1	1	1	1	1						
						-	-	-	-	-	-	-					
5.1.4.1.1 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	- Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	- Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	paket	-	4	1	1	1	1	1	1						
						-	-	-	-	-	-	-					

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF					SKPD							
							2008	2009	2010	2011	2012		2013						
5.1.4.1.2	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Terbangunnya Embung Logung	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	paket	-	3 paket akses/jalan masuk embung logung	3	-	-	-	-	Dinas BM, Pengairan, ESDM							
							3 paket Pembangunan fisik embung logung (APBN DFD 2004 )	-	-	1	-	1	-						
								2 (embung Ngeplak, Grinting)	-	-	-	-	-						
									6	1	1	1	1	1					
										6	1	1	1	1	1				
											2	-	-	1	-	-			
												1	-	1	-	-	-		
													2	-	-	-	-	1	
														32 sungai/anak sungai	5	7	5	5	5
															8 unit lokasi perumahan	-	1	1	2
5	-	1	1	1	1														
	11	1	2	2	2	2													
		66	9	15	15	15	6												



KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF					SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	
5.1.5.1.2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	lokasi	-	17	2	3	3	3	3	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5.1.5.1.3	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terpeliharanya dan penambahan sarana & prasarana serta keahlian SDM untuk peningkatan pelayanan kesiagaan dalam pencegahan bahaya kebakaran	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	unit	-	2 unit kendaraan pemadam	-	2	-	-	-	-
				unit	-	1 unit mobil komando/pengangkut oasukan	-	-	-	-	1	-
				buah	-	1 buah pompa hisap	-	1	-	-	-	-
				unit	-	1 unit sumtur air/tower/tandon air	-	-	-	5	-	-
				buah	-	7 buah baju tahan api	-	2	-	-	-	-
				buah	-	28 buah handy talkie	-	3	25	-	-	-
				buah	-	5 buah helm bahan api	-	-	5	-	-	-
				buah	-	1 buah pompa jirjing	-	-	1	-	-	-
				buah	-	8 buah selang pemadam	-	-	3	5	-	-
				buah	-	2 buah sprayer	-	-	2	-	-	-
				buah	-	3 buah breathing apparatus	-	-	-	-	-	3
				unit	-	1 unit detektor asap	-	-	-	-	-	1
				unit	-	1 unit detektor panas	-	-	-	-	-	1
				unit	2	18 unit kendaraan pemadam	2	2	2	4	4	4
				unit	1	1 unit kendaraan snorkel	1	1	1	1	1	1
				unit	2	12 unit kendaraan tangki air	2	2	2	2	2	2
				kecamatan	-	7 Kecamatan	1	1	1	2	1	1
				kawasan	-	7 kawasan	-	1	1	1	2	2
				desa	5	30 Desa yang kekurangan air bersih	5	5	5	5	5	5





KEBJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF				SKPD			
							2008	2009	2010	2011		2012	2013	
5.4.2.1 Pengendalian dampak lingkungan.	5.4.1.1.4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	- Penyusunan buku SLHD	- Pengembangan data dan informasi lingkungan	buku	20	160	20	20	30	30	30	Kantor LH		
		- Peningkatan kualitas SDA dan LH secara formal maupun non formal	- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	kegiatan	-	5	-	1	1	1	1	1		
		- Profile kebersihan dan penilaian kota Sehat / Adipura	- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	kegiatan	1	6	1	1	1	1	1	1		
		- Tersedianya kendaraan operasional	- Pemantauan Kualitas Lingkungan	unit	2	2	-	-	-	-	-	-		
	5.4.2.1.1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dan operasional laboratorium	-	unit	8	26	8	8	4	4	3		
			- Tersedianya bibit tanaman	-	pohon	2.500	5.000	2.500	-	-	-	-		
			- Ipal bio gas Industri tahu	-	unit	2	12	2	2	2	2	2		
			- Ipal bio gas temak	-	unit	4	14	4	2	2	2	2		
			- Ipal bio gas pondok	-	unit	2	10	2	2	2	2	2		
			- desantren	-	set	2	2	2	2	2	2	2		
5.4.3.1 Peningkatan kebersihan, kerapian dan keindahan.	5.4.3.1.1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Tersedianya alat-alat	-	unit	6	21	6	15	15	15	15			
		- Sumur resapan	-	unit	15	115	15	20	20	20	20			
		- Terpantaunya pengelolaan lingkungan potensi pencemaran	-	lokasi	13	13	13	1	1	1	1			
		- Uji kualitas lingkungan dan pemeriksaan pada daerah yang berpotensi terkena dampak pencemaran	- Pengkajian dampak lingkungan	paket	1	6	1	1	1	1	1			
		- Pembinaan proper	- Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	lokasi	13	72	13	-	14	15	15	15		
		- Penyediaan Informasi pengelolaan lingkungan	- Koordinasi Penyusunan AMDAL / Dokumen	UKL-UPL	18	83	20	18	15	10	10	10		
		5.4.2.1.2	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	- Uji emisi kendaraan bermotor	- Pengujian emisi kendaraan bermotor	AMDAL	2	2	2	-	-	-	-	
				- Kualitas udara ambien	- Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	lokasi	-	80	-	20	20	20	20	
				- Kualitas air, sungai dan limbah air	- Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	lokasi	-	20 (limbah padat)	-	5	5	5	5	
				- Pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	lokasi kegiatan	-	80 (limbah cair)	-	20	20	20	20	
5.4.3.1.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Pengadaan Container	-	unit	3	23	3	5	5	5	5	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
		- Pengadaan Becak Sampah	-	unit	25	230	25	50	55	50	50			
		- Pengadaan Dump Truk	-	unit	2	10	2	2	2	2	2			
		- Pengadaan Truk Arm Roll	-	unit	1	5	1	1	1	1	1			

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF					SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	
		Pengadaan Becak Motor Sampah		unit		63	3	-	15	15	15	
		Pengadaan Bulldozer		unit		1	-	-	1	-	-	
		Pengadaan Excavator		unit		1	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Tempat		unit		4.250	150	-	1.000	1.000	1.100	
		Pengadaan Mobil Urine		unit		2	-	-	1	1	-	
		Pengadaan Mobil Tinja		unit		1	-	-	1	-	-	
		Pengadaan Mobil		unit		1	-	-	1	-	-	
		Penyiraman		unit		1	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Bin Tong Sampah		unit		4.000	-	-	1.000	1.000	1.000	
		Penataan TPA		lokasi	1	6	1	1	1	1	1	
		Pilot Project 3R	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	paket	1	1	-	-	-	-	-	
		Outsourcing Kebersihan dan Pertamanan	Kerjasama pengelolaan persampahan	paket	-	5	-	1	1	1	1	
		Pemeliharaan Incenerator	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	unit	1	6	1	1	1	1	1	
		Pemeliharaan TPS		lokasi	6	36	6	6	6	6	6	
		Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	kegiatan	-	4	-	-	1	1	1	
		Peningkatan Hutan Kota	Penataan RTH	lokasi	4	24	4	4	4	4	4	
	5.4.3.1.2	Program Pengelolaan RTH		ruas		10	-	1	2	2	3	
		Penghijauan Turus Jalan	Pemeliharaan RTH	lokasi		25	-	5	5	5	5	
		Pemeliharaan taman dan penghijauan		paket		1	-	-	-	-	-	
		Penyusunan profil MIH (Menuju Indonesia Hijau)	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH	lokasi	3	28	3	5	5	5	5	
	5.4.3.1.3	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	unit		40	8	-	8	8	8	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas BM, Pengaliran dan FSDM
		Terkelolanya areal pemakaman	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	kegiatan		4	-	-	1	1	1	
		Terlaksananya pemasangan jaringan listrik	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelistrikan	kali		160	-	-	40	40	40	
		Penyusunan dan sosialisasi regulasi ketenagalistrikan	Pengembangan energi alternatif dan hemat energi	unit		5	-	1	1	1	1	
		Terlaksananya monitoring	Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan/Kwh meter	kecamatan	9	54	9	9	9	9	9	
5.4.4.1	Peningkatan perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral											

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF					SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	
		Terbayarnya aliran jaringan listrik lampu penerangan jalan		bulan	12	72	12	12	12	12	12	
		Rehabilitasi LPJU jalan lingkaran tenggara		unit	-	4	1	1	1	1	1	
		Penataan dan pengembangan jaringan listrik		unit	-	4	1	1	1	1	1	
	5.4.4.1.2	Program Pembiayaan dan Penguasaan Bidang Pertambangan	Terkendalinya kerusakan lahan akibat penambangan	orang	-	480	80	80	80	80	80	Dinas BM, Pengaliran dan ESDM
			Pengawasan kegiatan penambangan galian C	kali	-	144	24	24	24	24	24	
			Kajian teknis dan draft regulasi ttg penambangan bahan galian C	paket	-	2	1	1	1	-	-	
			Kajian teknis dan draft regulasi ttg pertambangan ABT	paket	-	2	1	1	1	-	-	
			Sosialisasi regulasi pertambangan galian C	kegiatan	-	1	-	-	-	1	-	
			Sosialisasi regulasi pertambangan ABT	kegiatan	-	1	-	-	-	1	-	
			Data informasi kegiatan pertambangan (peta geoteknik)	paket	-	1	-	1	-	-	-	
	5.4.4.1.3	Pengawasan dan Penerbitan Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi	lokasi	-	5	1	1	1	1	1	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat	kali	-	192	48	48	48	48	48	
	5.4.4.1.4	Program Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor	Kajian teknis dan pemetaan kawasan rawan bencana alam tanah longsor	paket	-	2	1	1	1	1	1	
			Penataan drainase, penghijauan dan pembenahan talud serta penataan lereng	paket	-	2	-	-	1	1	1	
	5.4.4.1.5	Program Pembiayaan dan Pengembangan Energi	Konservasi energi	paket	-	2	1	1	1	1	1	
5.4.5.1	Peningkatan kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan SDM pengelola Lingkungan Hidup	Peningkatan SDM pengelola Lingkungan Hidup	paket	-	2	-	1	-	-	1	Kantor LH

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF					SKPD		
							2008	2009	2010	2011	2012		2013	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
6.1.1.1 Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	6.1.1.1.1 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya keterlibatan dan kemampuan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa	Pelaksanaan musrenbangkab	desa/kelurahan	132	792	132	132	132	132	132	132	Bappeda	
			Pelaksanaan musrenbangkec dan desa	kecamatan	0	45	0	9	9	9	9	9	9	Kecamatan
			Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	desa/kelurahan	132	792	132	132	132	132	132	132	132	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana
			Pemberian stimulan pembangunan desa	desa/kelurahan		54	9	9	9	9	9	9	9	9 Kelurahan
6.1.1.1.2 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya kemampuan aparat perencana	Fasilitas PNPB	paket	0	6	1	1	1	1	1	1	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana	
			Pengembangan Usaha Ekonomi produktif	paket	1	4	0	0	1	1	1	1	1	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana
6.1.1.1.3 Program Peningkatan kapasitas kelengkapan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kemampuan aparat perencana	Tersusunnya kelengkapan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan	Pelaksanaan diklat teknis perencana	orang	5	30	5	5	5	5	5	5	Bappeda	
			Penyusunan dokumen perencanaan	Dokumen	1	9	2	2	1	1	1	2	2	Bappeda
6.1.1.1.4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kemampuan aparat perencana	Tersusunnya kelengkapan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan	Penyusunan LPPD/LKPJ ATA	Dokumen	1	6	1	1	1	1	1	1	Setda (Bag. Tata Pemerintahan) / Bappeda	
			Penyusunan LPPD/LKPJ AMJ	Dokumen	0	2	1	0	0	0	0	0	1	
			Penyusunan buku memori jabatan Bupati Kudus	Dokumen	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1
			Penyusunan EKPPD	Dokumen	1	6	1	1	1	1	1	1	1	

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD		
							2008	2009	2010	2011	2012	2013				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
6.1.2.1 Meningkatkan koordinasi dan sinergisasi pembangunan	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan pengembangan lembaga sosial masyarakat	Sosialisasi dan pelatihan lembaga kemasyarakatan	desa/kelurahan	132	792	132	132	132	132	132	132	132	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Pemberian stimulan masyarakat perkotaan (Belanja Langsung)													
			Pemberian stimulan kepada masyarakat pedesaan (Belanja Tidak Langsung)													
			Penyusunan STPD	paket	2	12	2	2	2	2	2	2	2	2	Bappeda	
			Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan alokasi dana cukai tembakau	Dokumen	0	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bappeda, Setda (Bag. Perencanaan)
			Penyusunan dokumen RPJM KTP2D	Dokumen	1	7	1	7	1	2	1	1	1	1	1	Bappeda
			Penyusunan dokumen masterplan penanganan sampah perkotaan	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	Bappeda
			Penyusunan dokumen masterplan penanganan perumahan dan kawasan kumuh	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
			Penyusunan dokumen masterplan penanganan air minum	Dokumen	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
			Penyusunan dokumen masterplan penanganan air limbah	Dokumen	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	



KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6.1.2.1.5	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tersedianya data bidang sosial budaya	Penyusunan masterplan pendidikan dan kesehatan Penyusunan data sosial budaya	Dokumen	0	1	0	0	0	0	1	0	Bappeda	
6.1.2.1.6	Program Perencanaan pembangunan ekonomi	Ketersediaan data dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Monitoring PNPMM Mandiri Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah	Dokumen paket	1	6	0	1	1	1	1	1	Bappeda	
6.1.2.1.7	Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Meningkatnya pengelolaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Penyusunan indikator ekonomi daerah Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Penyusunan Rencana induk pengembangan pariwisata Pelatihan analisis kebijakan Pelatihan teknik pengambilan keputusan Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan Pengkajian atas investasi pemerintah daerah	dokumen paket dokumen dokumen orang orang dokumen dokumen	0	1	0	0	0	1	0	0	Bappeda	
6.1.2.1.8	Program Pengembangan Kluster	Berkembangnya jaringan kluster	Koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Pembinaan dan pelatihan perkumpulan petani pengguna air (P3A) Pembinaan dan Koordinasi antar Kluster	Daerah Irigasi (DI) kluster	5	30	0	5	5	5	5	5	Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
			Fasilitasi Pembinaan Kluster	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	Bappeda	

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD	
							2008	2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
6.2.1.1 Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dan HAM	6.1.2.1.9 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi lembaga legislatif dalam pembangunan daerah	Hearing, reses, paripurna, pembahasan ranperda	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat DPRD	
	6.1.2.1.10 Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terperluhnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Kunjungan kerja Workshop/bintek Dialog/ audiensi	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1	Sekda (Bag. Tata Pemerintahan)	
	6.1.2.1.11 Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Meningkatnya kerjasama antar daerah	Penerimaan kunjungan kerja Kunjungan kerja	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1	Sekda (Bag. Umum)	
	6.2.1.1.1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kepastian hukum dan meningkatnya kesadaran hukum aparat dan masyarakat	Rapat Koordinasi Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah Bintek penyusunan produk hukum daerah	paket	0	4	0	1	1	1	1	1	1	Sekda (Bag. Tata Pemerintahan)	
					orang	0	90	0	0	0	0	0	0	0	Sekda (Bag. Hukum, Bagian Pemerintahan Desa)
					orang	40	220	35	0	45	45	45	50	50	
					orang	0	185	0	185	0	0	0	0	0	
					Orang	1.000	1.500	300	0	300	300	300	300	300	
					Buku	1.044	5.400	900	900	900	900	900	900	900	
	6.3.1.1 Meningkatkan kinerja, efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah	6.3.1.1.1 Program Pelayanan administrasi perkantoran	Terperluhnya kebutuhan pelayanan administrasi kantor	Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan Penyusunan Ranperda Penyediaan sarana prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Ranperda paket	15	60	10	10	10	10	10	10	10	Semua SKPD
6.3.1.1.2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Terperluhnya kebutuhan sarpras aparatur	Penyediaan sarpras aparatur	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1	Semua SKPD	
6.3.1.1.3 Program Peningkatan disiplin aparatur		Terperluhnya kelengkapan pakaian dinas aparatur	Pengadaan pakaian dinas dan kerja lapangan beserta perlengkapannya	tahun	1	6	1	1	1	1	1	1	1	Semua SKPD	
6.3.1.1.4 Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS		Terperluhnya pindah/purna tugas PNS	Teraksananya pindah/purna tugas PNS	tahun	1	6	1	1	1	1	1	1	1	BKD	
6.3.1.1.5 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Peningkatan kemampuan SDM aparat	Pelatihan/kursus/bintek/sosialisasi	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1	Semua SKPD	

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SIKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
6.3.2.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3 Tertib pengelolaan keuangan daerah	4 Penyusunan standart satuan harga	5 dokumen	6 50	7 300	8 50	9 50	10 50	11 50	12 50	13 50	14 Setda (Bag. Orpeg)	
					1	6	1	1	1	1	1	1	Setda (Bag. Pengelolaan Aset Daerah)	
					1	6	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					1	6	1	1	1	1	1	1		
					1	6	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					1	6	1	1	1	1	1	1	Setda (Bag. Pemerintahan Desa)	
					1	6	1	1	1	1	1	1	9 Kecamatan	
					1	6	1	1	1	1	1	1	Semua SKPD	
6.4.1.1 Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang berkualitas didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang modern	2 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3 Tertibnya laporan capaian kinerja dan keuangan	4 Penyusunan data kependudukan	5 penduduk	6 736.000	7 5.090.000	8 820.000	9 830.000	10 840.000	11 850.000	12 870.000	13 880.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF										SIGPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			Sosialisasi kebijakan kependudukan	orang	292	1.500	0	300	300	300	300	300	300				
			Penyediaan pelayanan KTP di desa/kelurahan	desa/kelurahan	0	660	27	105	132	132	132	132	132				
			Bintek teknologi/informasi/dan komunikasi	orang	41	471	41	86	86	86	86	86	86				
			Pelatihan penyiaran dan kehumasan	orang	2	12	2	2	2	2	2	2	2				
			Penyediaan Web Situs WWW.Kudus Kab.go.id yang dinamis dan sewa bandwidth internet	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1				
			Fasilitas Lembaga Komunikasi Masyarakat	LKM	0	5	5	0	0	0	0	0	0				
			Penayangan budaya lokal	kali	6	32	6	2	6	6	6	6	6				
			Pendirian TV Lokal	unit	0	1	0	0	1	0	0	0	0				
			Penyebutan informasi penyelenggaraan pemerintahan	desa/kelurahan	0	660	0	132	132	132	132	132	132				
			Penyusunan KDA dan PDRB	dokumen	200 per tahun	1.200	200	200	200	200	200	200	200				
			Penyusunan Data desa / kelurahan	desa/kelurahan	132	792	132	132	132	132	132	132	132				
			Obtomasi kearsipan	dokumen	0	9	0	0	0	3	3	3	3				
			Penataan dokumen arsip in aktif daerah	dokumen	3	24	3	3	4	4	5	5	5				
			Pemeliharaan rutin/berkala sarpras kearsipan	lokasi	0	15	0	3	3	3	3	3	3				
			Fumigasi	kali	0	5	0	1	1	1	1	1	1				
6.4.1.2	Meningkatkan pengelolaan arsip dan data statistik																
6.4.1.1.2	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya kapasitas SDM Aparat dalam bidang komunikasi dan informasi											Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika				
6.4.1.1.3	Program Kerjasama informasi dan media massa	Terbentuknya media publikasi dan informasi daerah											Setda (Bag. Humas)				
6.4.1.2.1	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya data /informasi/dan statistik daerah											Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika				
6.4.1.2.2	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terwujudnya tertib administrasi kearsipan											Setda (Bag. Humas)				
6.4.1.2.3	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya dokumen/arsip daerah											Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah				
6.4.1.2.4	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan	Terpeliharanya sarana prasarana kearsipan											Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah				

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6.4.1.2.5	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	Persediaan audio visual arsip	unit	0	10	0	2	2	2	2	2	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
6.4.1.3	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya komunikasi, informasi, dan media massa	Sosialisasi kearsipan	orang	70	772	70	0	132	190	190	190		
6.4.1.3.1	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya komunikasi, informasi, dan media massa	Pameran arsip	kali	0	13	0	1	3	3	3	3		
6.4.1.3.1	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya komunikasi, informasi, dan media massa	Penyediaan alat studio dan komunikasi	unit	1	6	1	1	1	1	1	1	Setda (Bag. Humas)	
			Penyusunan Buku IPM dan IKM	dokumen	2	12	2	2	2	2	2	2	Bappeda	
			Pengolahan sistem informasi daerah	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
			Pembangunan Jaringan Komdat dan pengadaan Voip	titik lokasi	8	47	27	4	4	4	4	4		
			Pendataan warnet, wartel, dan jasa pos	persen	0	410	0	40	80	90	100	100		
6.4.1.3.2	Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Meningkatnya kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Penyusunan Masterplan E-Gov	paket	0	1	1	0	0	0	0	0	Kantor Litbanglahtasipda	
6.4.1.3.3	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persebarluasan informasi	kegiatan	0	300	50	50	50	50	50	50	Setda (Bag. Humas)	
			Sosialisasi ketentuan cukai	paket	1	6	1	1	1	1	1	1		

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6.5.1.1	6.5.1.1.1	6.5.1.1.1.1	- Penyusunan SOTK	paket	0	1	1	0	0	0	0	0	Setda (Bag. Orpeg)	
			- Penerapan ketatalaksanaan SKPD	dokumen	50	300	50	50	50	50	50	50		
			- Penataan kelembagaan dan tupoksi perangkat daerah	dokumen	50	300	50	50	50	50	50	50		
6.5.2.1	6.5.2.1.1	6.5.2.1.1.1	Penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	kasus	2	12	2	2	2	2	2	2	Setda (Bagian Hukum)	
			Penyelesaiannya kasus aduan masyarakat	kasus	10	60	10	10	10	10	10	10	Inspektorat	
			Penyusunan Hasil review atas laporan keuangan	tahun	1	6	1	1	1	1	1	1		
			Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan	tahun	1	6	1	1	1	1	1	1		
			Pendidikan profesi bagi aparatur pengawas	persen	5	96	8	10	15	18	20	25	Inspektorat	
6.5.3.1	6.5.3.1.1	6.5.3.1.1.1	Meningkatnya kapasitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	paket	6	6	1	1	1	1	1	1	Inspektorat	
			Meningkatnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	paket	6	6	1	1	1	1	1	1	Inspektorat	
			Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	orang	155	1.136	186	150	200	200	200	200	BKD	
			Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	orang	274	3.675	744	577	554	600	600	600	BKD	
			Diklat Pim Tk. II dan III, IV	orang	17	280	7	48	75	50	50	50	Setda (Bag. Tata Pemerintahan)	

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Pembinaan aparat wilayah	orang	72	432	72	72	72	72	72	72		
6.5.3.1.3	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Sumpah PNS, pelantikan/sumpah pejabat dan sidang Baperjakat, Penerimaan CPNSD SK Kenaikan Pangkat PNS, Pensiun PNS	kegiatan orang orang	5 744 2.000	143 3.651 13.221	19 651 2.201	14 600 2.220	20 600 2.200	25 600 2.200	30 600 2.200	35 600 2.200	BKD, Setda (Bagian Orpeg)	
			Data Simpeg, pembangunan SAPK, pengadaan map file	paket		5.467	650	800	2.517	500	500	500		
			Penghargaan satyalancana karya sabya	orang	150	1.741	291	250	300	300	300	300		
			Pelaksanaan Sidak	SKPD	24	239	24	43	43	43	43	43		
			Tersusunnya instrumen Anjab PNS	SKPD	41	256	41	43	43	43	43	43		
			Diklat Teknis fungsi dan kepemimpinan	orang	0	150	30	20	25	25	25	25		
			Penyusunan data hasil money pemahaman aparatur tgg pelayanan publik	dokumen	50	300	50	50	50	50	50	50		
			Birtek/workshop implementasi peraturan perundang-undangan	orang	0	600	100	100	100	100	100	100		
			Bimbingan teknis aparat pemerintahan desa	desa	123	615	123	0	123	123	123	123	Setda (Bag. Pemerintahan Desa)	
6.5.3.1.4	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa	Pembinaan aparatur Pemerintahan Desa	desa	123	738	123	123	123	123	123	123	Setda (Bag. Pemerintahan Desa) Kecamatan	
			Bintek kepala desa dan BPD	orang	246	1.476	246	246	246	246	246	246		

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF					SKPD	
						2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan	7.1.1.1.1 Program Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana peribadatan (Belanja Tidak Langsung)	3 meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana peribadatan	4 bantuan stimulan sarpras peribadatan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.1.1.1.2 Program Peningkatan pembinaan keagamaan (Belanja Tidak Langsung)	meningkatkan kegiatan keagamaan	stimulan kegiatan organisasi keagamaan										Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
7.1.2.1 Meningkatkan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial	7.1.2.1.1 Program peningkatan kerukunan sosial antar agama, suku, golongan (Belanja Tidak Langsung)	meningkatkan kerukunan sosial antar agama, suku, golongan dan kelompok	stimulan kegiatan orsosmas										Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
7.1.2.2 meningkatkan kualitas SDM yang terpenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi	7.1.2.2.1 Program Fasilitasi kegiatan sosial	Meningkatnya kegiatan sosial masyarakat	Fasilitasi kegiatan sosial krmasyarakatatan	keg.	18	108	18	18	18	18	18	18	9 Kec dan 9 Kelurahan
7.2.1.1 Meningkatkan kerukunan toleransi inter dan antar umat beragama	7.2.1.1.1 Program Peningkatan pelayanan pengelolaan toleransi beragama	meningkatkan toleransi antar umat beragama	konsultasi dan penyuluhan tokoh-tokoh agama	kegiatan	-	19	-	4	5	5	5	5	Bagian Kesra
7.4.1.1. Meningkatkan pelestarian nilai budaya	7.4.1.1.1. Program pengembangan nilai budaya	Pelestarian dan pengembangan nilai budaya daerah	Festival, pagelaran, dan sarasehan nilai budaya	kegiatan	-	7	2	1	1	1	1	1	Disbudpar
	7.4.1.1.2 Program pengelolaan keragaman budaya	Pengembangan seni dan keragaman budaya daerah	Festival, pagelaran, sarasehan, pelatihan, pameran seni dan budaya	kegiatan	-	6	1	1	1	1	1	1	Disbudpar



KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013		
7.4.2.1 Meningkatkan manajemen pelestarian BCB & situs Patiayan	7.4.2.1.1 Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	3 Pelest kepurbakalaan	4 Pengemb & pelest S patiyayan	5 kegt	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Disbudpar	
							1	1	1	1	1	1		
							2	1	1	2	1	1		
							1	1	1	1	1	1		
							7	7	7	7	7	7		
							1	1	1	1	1	1		
	7.4.2.1.2 Program Pengelolaan kekayaan budaya	3 Museum & Taman Budaya	4 Revitalisasi museum kretek & pengemb Tm Budaya	5 kgt	6	8	6	1	1	1	1	1	1	Disbudpar
								1	1	1	1	1	1	
								1	1	1	1	1	1	
								6	42	6	6	6	6	
								1	1	1	1	1	1	
								1	1	1	1	1	1	
7.5.1.1 Pengendalian pertumbuhan penduduk, melalui jejaring pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga berli berkualitas	2 7.5.1.1.1 Program Keluarga Berencana	3 Meningkatnya KIE pada PUS	4 Peningkatan Kapasitas Sub Klinik desa	5 orang	132	792	132	132	132	132	132	132	Bapermas, Perempuan dan KB	
							132	132	132	132	132	132		
							131.328	132.412	133.730	134.642	135.564	136.412		
							106.658	106.870	106.984	107.714	108.451	109.129		
							804.088	804.088	804.088	804.088	804.088	804.088		
							133.217	133.217	133.217	133.217	133.217	133.217		
7.5.1.1.2 Program Keluarga Sejahtera	3 Terbinanya kader-kader Catur Bina dan UPPKS	4 Advokasi da penyuluhan KIE pada PUS	5 orang	106.371	645.806	804.088	106.371	106.870	106.984	107.714	108.451	109.129	Bapermas, Perempuan dan KB	
							106.371	106.870	106.984	107.714	108.451	109.129		
							106.371	106.870	106.984	107.714	108.451	109.129		
							17.748	18.829	20.902	21.638	22.932	24.268		
							213.084	213.084	213.084	213.084	213.084	213.084		
							133.217	133.217	133.217	133.217	133.217	133.217		
7.5.1.1.3 Program pelayanan kontrasepsi	3 meningkatnya peserta KB Medis Operasi	4 Pelayanan KB Medis Operasi (MO) pd PUS Pra KS dan KS I alasan ekornami	5 orang	45	504	504	54	90	90	90	90	90	Bapermas, Perempuan dan KB	
							54	90	90	90	90			
							54	90	90	90	90	90		

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF						SKPD
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2 7.5.1.1.4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 7.5.1.1.5 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 7.5.1.1.6 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 7.5.1.1.7 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 7.5.1.1.8 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 7.5.1.1.9 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 7.5.1.1.1 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 7.5.1.1.1 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	3 Terbentuknya kelompok peduli KB meningkatnya pemahaman mengenai KRR Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan anak Terlayannya kebutuhan informasi KRR bagi remaja Tertanggulangnya narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak terwujudnya Tenaga pendamping kelompok bina keluarga terbentuknya model operasional BKB - PADU	4 Pembentukan dan pembinaan kelompok peduli KB Penyuluhan dan penyebaran informasi KRR Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak pelayanan KRR bagi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah Penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS utk Generasi muda Penyuluhan mengenai pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pelatihan tenaga pendamping kelompok BKB sosialisasi dan Pengembangan model operasional BKB - PADU	5 kecamatan orang kegiatan kelompok kegiatan orang kelompok	6 9 350 2.926 2 9 9 9 9 9	7 54 2.100 19.014 48 54 243 243	8	9	9	9	9	9	14
							8	9	10	11	12	13	9
							350	350	350	350	350	350	350
							2.969	3.049	3.129	3.209	3.289	3.369	3.369
							3	9	9	9	9	9	9
							9	9	9	9	9	9	9
							18	27	36	45	54	63	63
							18	27	36	45	54	63	63

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF					SKPD		
							2008	2009	2010	2011	2012		2013	
7.6.1.1 Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di . . . .	2 7.6.1.1.1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	3 terwujudnya kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	4 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	5 kegiatan	6 9	7 54	8	9	9	9	9	14		
							9	9	9	9	9	9	Bapermas. Perempuan dan KB	
							9	9	9	9	9	9	Bapermas. Perempuan dan KB	
7.6.2.1 Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya perempuan	7.6.1.1.2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG dan anak	sosialisasi dan money PUG	kegiatan	9	54	9	9	9	9	9	9		
							9	9	9	9	9	9	Bapermas. Perempuan dan KB	
							9	9	9	9	9	9	Bapermas. Perempuan dan KB	
7.6.2.1.1 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	7.6.2.1.1 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	meningkatkan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Penulhan peran serta dan kesetaraan gender masyarakat	kegiatan	9	54	9	9	9	9	9	9		
							9	9	9	9	9	9	Bapermas. Perempuan dan KB	
							9	9	9	9	9	9	Bapermas. Perempuan dan KB	
			Pembinaan organisasi perempuan	Paket	-	5	-	1	1	1	1	1	Kelurahan	
				Paket	-	5	-	1	1	1	1	1	1	Kecamatan



KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF						SKPD		
							2008	2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
							1	1	1	1	1	1		1	
	7.7.1.2	Mengembangkan olahraga, dan kesehatan kebugaran masyarakat dengan fasilitasi pembinaan dan sarana prasarana olahraga yang memadai	7.7.1.1.4	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Tercegahnya penyalahgunaan narkoba, bahaya rokok dikalangan generasi muda	Pencegahan penyalahgunaan narkoba, bahaya rokok dikalangan generasi muda	Paket	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
			7.7.1.2.1	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	7.7.1.2.2	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	dan	Terbinanya olahragawan berbakat	Paket	1	6	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
								Terselenggaranya kompetensi olahraga	Penyelenggaraan kompetensi olahraga	Paket	1	1	1	1	1
								Tersedianya penghargaan insan olahraga	Penghargaan insan olahraga	Paket	1	1	1	1	1
								Terbinanya Peningkatan kualitas pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Peningkatan pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Paket	1	1	1	1	1
								Terbinanya Peningkatan manajemen organisasi tingkat olahraga perkumpulan dan teknisi olahraga	Peningkatan manajemen organisasi tingkat olahraga perkumpulan dan teknisi olahraga	Paket	1	1	1	1	1
								7.7.1.2.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Paket	1	1	1

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF					SKPD					
							2008	2009	2010	2011	2012		2013				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
8.1.1.1 Meningkatkan kemampuan aparat dan kesadaran swakarsa masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertarikan dan ketertiban	8.1.1.1.1 Program pemeliharaan kantrabbimas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya kantrabbimas dan pencegahan tindak kriminal	Operasi terpadu pelanggar perda	kali	53	310	60	50	50	50	50	50	50	Satuan Pol PP			
				kasus	0	120	0	0	20	20	40	40	40	40	Kantor Kesbangpollinmas		
				orang	0	240	80	0	40	40	40	40	40	40	S		
				orang unit	0	75	0	15	15	15	15	15	15	15	15		
				kali	36	216	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
				kegiatan	12	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
				kecamatan	9	54	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
				tahun	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				kali	0	24	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
	8.1.1.1.2 Hibah kepada orsosmas (Belanja Tidak Langsung)																
	8.1.1.1.3 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Menurunnya angka pekat	Operasi penertiban minuman beralkohol	kali	28	186	36	30	30	30	30	30	Satuan Pol PP				
			Operasi penertiban PSK	kali	8	86	11	15	15	15	15	15	Kantor Kesbangpollinmas				
			Operasi PGOT	kali	6	60	10	10	10	10	10	10	S				
			Penyuluhan dan pembinaan P4GN bagi pelajar dan masyarakat	orang	BTL	100	100	BTL	BTL	BTL	BTL	BTL	BTL				
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan P4GN	kali	12	72	12	12	12	12	12	12	12				

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD		
							2008	2009	2010	2011	2012	2013				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
8.1.2.1 meningkatkan kualitas penanggulangan dan penanganan bencana alam dan korban bencana alam	8.1.1.1.4 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelaksanaan bimbingan & penyuluhan pelaku usaha	orang	0	300	0	0	75	75	75	75	75	Kantor Kesbangpollinmas		
			Piket dan pemantauan aset daerah	kali	0	4.380	730	730	730	730	730	730	730	730	Satuan Pol PP	
			PAM Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru	kali	31	280	30	50	50	50	50	50	50	50		
			Patroli monitoring wilayah	kali	84	188	188	0	0	0	0	0	0	0		
			Pembinaan satlinmas	kali	1	10	1	1	2	2	2	2	2	2		
			Pelatihan Satgas PBP	orang	50	500	50	50	100	100	100	100	100	100		
			Pengiriman peserta diklat Tk. Prop	orang	60	465	65	80	80	80	80	80	80	80		
			Rakor Sattak PBP, Piket Posko PBP	kali	3	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			PAM Pemilu di luar TPS	paket	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
			PAM Pilkada	paket	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
8.1.2.1	8.1.1.1.5 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya kewaspadaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Pembentukan forum trantib Tk. Kab, Kec, Desa/Kelurahan	kecamatan	9	54	9	9	9	9	9	9	Satuan Pol PP			
			Rakor forum trantib	desa/kelurahan	132	792	132	132	132	132	132	132	132			
8.1.2.1	8.1.2.1.1 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Mewujudkan upaya antisipasi terhadap bencana alam	Penyusunan masterplan daerah rawan bencana	paket	0	1	0	0	0	0	0	0	Bappeda			
			Rakor forum trantib	orang	100	500	0	100	100	100	100	100	100			
8.1.2.1	8.1.2.1.2 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana alam	Diklat action plan PBP	kali	0	58	9	9	10	10	10	10	Kantor Kesbangpollinmas			
			Penyediaan sarpras PB	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	1			

KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF							SKPD	
							2008	2009	2010	2011	2012	2013			
9.1.1.1 Meningkatkan pendidikan (kesadaran) politik	2 9.1.1.1.1 Program pendidikan politik masyarakat	3 Mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang optimal	4 Penyuluhan UU Politik	5 orang	6 650	7 900	8	9	10	11	12	13	14 Kantor Kesbangpollinmas		
							100	0	200	200	200	200			
							1	1	1	1	1	1		1	1
							1	0	1	0	0	0		0	0
							1	1	1	1	1	1		1	1
							0	1	0	0	0	0		0	0
							45	45	45	45	45	45		45	45
							270	270	270	270	270	270		270	270
							1	1	1	1	1	1		1	1
							1	1	1	1	1	1		1	1
9.1.2.1 Membangun komunikasi antar suku, agama, golongan, dan kelompok	9.1.2.1.1 Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan	Pembinaan kerukunan umat beragama	orang	200	2.850	550	100	550	550	550	550	Kantor Kesbangpollinmas		
							150	150	200	200	200	200			
							1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
							1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
9.1.1.1.2 Bantuan parpol (Belanja Tidak Langsung)	9.1.1.1.2.1	Bantuan parpol (Belanja Tidak Langsung)	Fasilitasi penyelesaian perselisihan Parpol	paket	1	6	1	1	1	1	1	1	Kecamatan		
							0	0	0	0	0	0			
							1	1	1	1	1	1			
							1	1	1	1	1	1			
9.1.1.1.3 Hibah Pemilu Kepala/Wakil Kepala Daerah (Belanja Tidak Langsung)	9.1.1.1.3.1	Hibah Pemilu Kepala/Wakil Kepala Daerah (Belanja Tidak Langsung)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Ormas/LSM dan Parpol	paket	0	1	0	1	0	0	0	0	Dinas Pendapatan dan Pengeloaan Keuangan Daerah		
							45	45	45	45	45	45			
							270	270	270	270	270	270			
							1	1	1	1	1	1			
9.1.1.1.4 Hibah Pikkades (Belanja Tidak Langsung)	9.1.1.1.4.1	Hibah Pikkades (Belanja Tidak Langsung)	Pemberian stimulan kegiatan operasional KPU dan Panwaslu (Belanja Tidak Langsung)	paket	45	270	45	45	45	45	45	45	Dinas Pendapatan dan Pengeloaan Keuangan Daerah		
							270	270	270	270	270	270			
							1	1	1	1	1	1			
							1	1	1	1	1	1			



KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	SATUAN	KONDISI 2007	TARGET	TARGET INDIKATIF						SKPD	
							2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	9.1.2.1.2	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan	Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan melalui seminar, talkshow, diskusi, pentas seni budaya, festival dan lomba cipta	orang	550	200	200	200	300	300	300	300	Kantor Kesbangpollinmas
	9.1.2.1.3	Hibah Ormas/LSM (Belanja Langsung)	Pembinaan ormas/LSM	anggota ormas / LSM	100	100	125	100	100	100	100	100	100	


  
 BUPATI KUDUS,  
 MUSTHOFA